



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERANTASAN AKSI PREMANISME
DI KAWASAN PASAR TANAH ABANG
OLEH POLSEK METRO TANAH ABANG**



T E S I S

**LUTHFIE SULISTIAWAN
0906595346**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PEMBERANTASAN AKSI PREMANISME
DI KAWASAN PASAR TANAH ABANG
OLEH POLSEK METRO TANAH ABANG**

T E S I S

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Sains Kajian Ilmu Kepolisian**

**LUTHFIE SULISTIAWAN
0906595346**

**FAKULTAS PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEPOLISIAN
JAKARTA
JUNI 2011**

PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip
maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar**

N a m a : LUTHFIE SULISTIAWAN

N.P.M. : 0906595346

Tanda tangan :

Tanggal : Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
N a m a : **LUTHFIE SULISTIAWAN**
N.P.M. : **0906595346**
Program Studi : **KAJIAN ILMU KEPOLISIAN**
Judul Tesis : **PEMBERANTASAN AKSI PREMANISME DI
KAWASAN PASAR TANAH ABANG OLEH
POLSEK METRO TANAH ABANG**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Fakultas Pascasarjana, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI:

Pembimbing : Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara

Penguji : Drs. Ronny Lihawa, MSi

Penguji : Drs. H. Pakpahan, SH.MSi

Penguji :

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis tentang “PEMBERANTASAN AKSI PREMANISME DI KAWASAN PASAR TANAH ABANG OLEH POLSEK METRO TANAH ABANG” ini. Tesis ini disusun berdasarkan pengalaman penulis selama menjabat sebagai Kapolsek di wilayah Tanah Abang.

Tesis ini dapat disusun berkat bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya khususnya penulis tujukan kepada:

- 1) Prof. Dr. Sarlito W. Sarwono, S.Psy selaku Ketua Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- 2) Prof. Dr. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian;
- 3) Manajemen Pasar Regional Tanah Abang yang telah memberikan data-data yang diperlukan kepada penulis berkaitan dengan materi penelitian.
- 4) Para tokoh masyarakat, para preman, dan para pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang.
- 5) Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dorongan semangat dan doanya kepada penulis agar anaknya mencapai apa yang menjadi cita-citanya.
- 6) Isteri dan anak-anak tercinta penulis, yang dengan kesetiaan dan kesabarannya telah mendoakan, memberikan dorongan dan memotivasi penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

- 7) Seluruh Staff di Sekretariat Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, atas segala bantuan, kerja sama yang baik selama ini dan telah membantu mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkuliahan, penelitian maupun penulisan tesis ini.
- 8) Semua pihak yang tak mungkin penulis sebutkan satu persatu, akan tetapi terlibat langsung dalam penyelesaian tesis ini.

Kiranya hanya Tuhan jualah yang dapat membalas semua amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis tersebut.

Tiada gading yang tak retak, begitu pula penyusunan tesis ini walaupun merupakan hasil karya maksimal yang telah penulis laksanakan, namun masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan. Untuk itu demi kesempurnaan karya sejenis dimasa mendatang, saran dan kritik yang konstuktif dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu kepolisian dimasa yang akan datang pada khususnya.

Penulis,

Luthfie Sulistiawan

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a : LUTHFIE SULISTIAWAN
NPM. : 0906595346
Program Studi : Kajian Ilmu Kepolisian
Fakultas : Pascasarjana
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Nonesklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PEMBERANTASAN AKSI PREMANISME DI KAWASAN PASAR TANAH ABANG OLEH POLSEK METRO TANAH ABANG** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonesklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : Juli 2011

Yang menyatakan,

(LUTHFIE SULISTIAWAN)

ABSTRAK

Nama : LUTHFIE SULISTIAWAN
Program Studi : KAJIAN ILMU KEPOLISIAN
J u d u l : PEMBERANTASAN AKSI PREMANISME DI KAWASAN
PASAR TANAH ABANG OLEH POLSEK METRO
TANAH ABANG

Sebagai salah satu sentra keramaian dan pusat perbelanjaan, Pasar Tanah Abang merupakan wilayah yang sangat kondusif untuk perkembangan preman. Banyak potensi kejahatan yang bisa menjadi pasokan dana untuk preman di wilayah ini, sehingga membuat kawasan Pasar Tanah Abang sudah sejak lama menjadi rebutan para preman. Rebutan wilayah tersebut bukan hanya terjadi antar etnis yang mencoba menguasai daerah tersebut, tapi juga terjadi di dalam kelompok etnis tertentu, seperti pada perkelahian antar kelompok preman di bawah pimpinan Herkules dengan Lus (Yosep) yang adalah mantan anak buahnya. Keberadaan preman di kawasan Pasar Tanah Abang dalam kesehariannya menyebabkan terjadinya pola hubungan dan keteraturan sosial. Pola hubungan tersebut merupakan pola hubungan patron klien karena satu sama lain saling membutuhkan baik dalam rangka mempertahankan eksistensi kewilayahannya maupun dalam rangka demi mempertahankan hidup. Keberadaan preman di kawasan Pasar Tanah Abang terdiri dari beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama, walaupun kadang-kadang ada juga orang dari daerah lain yang masuk menjadi anggota, namun sebagian besarnya tetap didominasi oleh orang sedaerah. Penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek meliputi penanganan secara represif yustisial, yang digunakan pada saat ditemukannya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh preman atau kelompok preman yang diikuti kegiatan-kegiatan sesuai proses penyidikan tindak pidana. Bentuk penanganan terhadap preman yang lain yang dilakukan Polsek adalah, pola penanganan yang bersifat represif non yustisial. Untuk penanganan yang bersifat represif non yustisial, Polsek melakukannya dengan menggunakan azas preventif dan azas kewajiban umum. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan, melakukan bimbingan kemasyarakatan, dan memperbanyak melakukan sambang ke lokasi-lokasi pemukiman maupun lokasi keramaian masyarakat, selain itu meningkatkan kegiatan patroli, khususnya pada daerah-daerah yang rawan kriminalitas. Bentuk-bentuk kegiatan penanganan yang berhubungan dengan masalah keberadaan preman di Polsek, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikelompokkan menjadi empat kegiatan operasi preman, yaitu operasi kepolisian atas kendali pusat atau Mabes Polri dengan sandi operasi kepolisian Pekat, operasi preman atas kebijakan satuan atas yaitu Polda dengan sandi operasi kepolisian “Cipta Kondisi” atau ada juga atas kebijakan Kapolres, dan operasi preman yang bersifat situasional atas inisiatif Kapolsek, sedangkan yang keempat kegiatan dalam bentuk penertiban-penertiban yang secara tidak langsung efeknya berdampak kepada keberadaan preman.

Kata Kunci: Premanisme, Pemberantasan Preman, Polsek Tanah Abang

ABSTRACT

Name : LUTHFIE SULISTIAWAN
Study Program : POLICE SCIENCE STUDY
Title : ERADICATION ACTION THUGGERY IN THE AREA
PASAR TANAH ABANG BY METROPOLITAN POLICE
TANAH ABANG

As one of the crowds and shopping centers, Pasar Tanah Abang is a region which is very conducive to the development of thugs. Many of the potential crimes that could be a supply of funds for the thugs in this region, thus making the area Pasar Tanah Abang has long been a bone of contention the thugs. Close and the area not only occur between ethnic groups trying to control the area, but also occur in certain ethnic groups, such as the fight between the group of thugs led by Hercules with Luz (Joseph) who is a former subordinates. The existence of thugs in the area of Pasar Tanah Abang in their daily relationships and lead to patterns of social order. The pattern is a pattern of relationships patron-client relationships to each other because both need each other in order to maintain the existence of territory and in order to sustain life. The existence of thugs in Pasar Tanah Abang area consists of several groups and each group is a collection of people who originate from the same area, although sometimes there are also people from other regions that become a member, but most of it remains dominated by regional people. Handling thugs carried out by police includes the handling of judicial repression, which is used at the time of the discovery of an offense that has been done by a civilian or a group of thugs who follow the activities according to the investigation of criminal offenses. Form of treatment against the other thugs who carried out the police, the pattern of repressive handling of non-judicial. For handling non-judicial repressive, police do so using the principle of preventive and general liability principles. Forms of activities are counseling, perform community guidance, and multiply to come to settlement locations and the location of the crowd, but it increases the activity of patrol, especially in areas prone to crime. The forms of handling activities associated with the presence of thugs in police issues, based on the results of research conducted operations are grouped into four thugs, the police operation on the control center or Police Headquarters with the police operation Concentrated password, the operating units of thugs at the discretion of the Police with Password police operations "Cipta Kondisi" or there is also at the discretion of the Chief of Police, and civilian operations that is situational at the initiative of police chief, while the fourth-policing activities in the form of policing that does not directly affect the existence of the effect of thugs.

Key Words: Thuggery, Thugs Eradication, Metropolitan Police Tanah Abang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL & GAMBAR.....	xiii
DAFTAR FOTO.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Hipotesa Kerja.....	11
1.3 Masalah Penelitian	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	13
1.5 Kerangka Teori.....	14
a. Teori Budaya Kelas Bawah	14
b. Teori Fixing the Broken Windows	21
1.6 Kajian Kepustakaan	29
a. Urbanisasi	30
b. Manajemen	34
c. Premanisme.....	37
d. Organisasi	40

	e. Hubungan Patron Klien	42
	f. Polisi dan Pemolisiannya	43
	1.7 Metodologi Penelitian	47
	1.8. Sistematika Penulisan.....	48
BAB II	GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	52
	2.1 Kecamatan Tanah Abang	52
	2.2 Sejarah Pasar Tanah Abang	53
	2.3 Situasi dan Kondisi Pasar Tanah Abang	55
	2.4 Gambaran Umum Polsek Metro Tanah Abang.....	58
BAB III	KEBERADAAN PREMAN DI PASAR TANAH ABANG.....	67
	3.1 Kondisi Pasar Tanah Abang Sebagai Lahan Subur Berkembangnya Kegiatan Preman	67
	3.2 Kelompok Preman Pasar Tanah Abang dan Kegiatan yang Dilakukannya.....	71
	3.3 Struktur Organisasi Preman Tanah Abang.....	74
	3.4 Lokasi Pemukiman Preman.....	76
	3.5 Agama/Kepercayaan dan Pendidikan Umum	78
	3.6. Beberapa Kasus Konflik dan Bentrokan yang Pernah Terjadi....	79
BAB IV	POLA HUBUNGAN YANG TERJADI	85
	4.1 Pola Hubungan Antara sesama Preman	85
	4.2. Pola Hubungan Preman dengan Pedagang.....	86
	4.3. Pola Hubungan Preman dengan Aparat Kepolisian	87
	4.4. Pola Hubungan Preman dengan Aparat Pemerintah Daerah.....	90

BAB V	STRATEGI PENANGANAN DAN PENERTIBAN PREMAN	
	OLEH POLSEK METRO TANAH ABANG	94
5.1	Strategi Penanganan Preman Oleh Polsek Metro Tanah Abang.	94
5.2	Bentuk Kegiatan Operasi Preman	97
	a. Operasi Kepolisian Pekat.....	98
	b. Operasi Kepolisian Kebijakan Satuan Atas	103
	c. Operasi Bersifat Situasional	105
	d. Kegiatan Penertiban.....	107
5.3.	Bentuk Kegiatan Preventif	109
	a. Membangun Partisipasi dan Kerja Sama.....	109
	b. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat	111
	c. Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Personil.....	113
	d. Pemberdayaan Petugas Polmas/Babinkamtibmas	113
	e. Meningkatkan Kegiatan Patroli	114
	f. Koordinasi dengan Instansi Terkait.....	115
BAB IV	PENUTUP	118
6.1	Kesimpulan	118
6.2	Rekomendasi	121
	DAFTAR PUSTAKA	124
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	Daftar Luas Wilayah Tiap Kelurahan di Kecamatan Tanah Abang.....	52
Tabel 2	Jumlah Kelompok Preman Tanah Abang beserta Aksi yang Dilakukannya.....	72
Gambar 1	Struktur Organisasi Polsek Metro Tanah Abang.....	62



DAFTAR FOTO

- Foto 1 = Gedung Blok B Pusat Grosir Pasar Tanah Abang
- Foto 2 = Lokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Abang
- Foto 3 = Hampir tiap hari akses jalan menuju Pasar Tanah Abang selalu macet
- Foto 4 = Suasana di dalam Pasar Regional Tanah Abang
- Foto 5 = Para pengunjung di Blok A Pasar Regional Tanah Abang
- Foto 6 = Salah satu tokoh preman “Hercules” yang juga pimpinan Kelompok Preman Timur
- Foto 7 = Salah satu kegiatan razia preman di kawasan Pasar Tanah Abang
- Foto 8 = Salah satu preman yang berhasil dirazia oleh petugas Polsek Metro Tanah Abang
- Foto 9 = Para preman yang berhasil dirazia petugas Polsek Metro Tanah Abang
- Foto 10 = Salah satu preman yang berhasil dirazia petugas Polsek Metro Tanah Abang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saya telah melakukan penelitian tentang Pemberantasan Aksi Premanisme di Kawasan Pasar Tanah Abang oleh Polsek Metro Tanah Abang. Penelitian tentang masalah preman Tanah Abang, sebelumnya telah dilakukan oleh mahasiswa S-2 Kajian Ilmu Kepolisian, H.M. Hindarto yang berjudul: “Polisi dan Transformasi Kelompok Preman Menjadi Kejahatan yang Terorganisasi (Studi kasus Kelompok Preman Pasar Tanah Abang sampai tahun 2000)” pada tahun 2002. Namun penelitian yang dilakukan tersebut terbatas hanya membahas mengenai kelompok-kelompok preman yang melakukan aksinya di kawasan Pasar Tanah Abang. Sedangkan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pemberantasan dan penertiban yang dilakukan oleh Polsek Metro Tanah Abang terhadap para preman yang ada di kawasan Pasar Tanah Abang.

Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta merupakan pusat dari pemerintahan, pusat kegiatan politik, pusat kegiatan ekonomi, sosial-budaya, pusat keagamaan, serta pusat pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu, hampir seluruh wilayahnya telah diolah menjadi lahan bagi kepentingan penduduk yang pada pada hasil sensus penduduk tahun 2010 lalu, mencapai kurang lebih 9.59 juta jiwa (<http://www.tempointeraktif.com>), termasuk untuk pemukiman,

industri, usaha perdagangan, dan perkantoran. Selain itu, kota Jakarta sebagai daerah otonom juga berhadapan dengan karakteristik permasalahan yang sangat kompleks dan berbeda dengan provinsi lain seperti urbanisasi, keamanan, transportasi, lingkungan, pengelolaan kawasan khusus, dan masalah sosial kemasyarakatan lain.

Perkembangan dan pertumbuhan di bidang perkonomian, menjadikan kota Jakarta meningkat dengan pesat. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari banyaknya kegiatan pembangunan gedung-gedung, sarana jalan, pusat perkantoran, plaza/mall, pusat pertokoan, hotel, kondominium, real estate, dan berbagai sarana hiburan. Perkembangan yang demikian cepat ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi masyarakat di seluruh Indonesia untuk urbanisasi ke kota Jakarta.

Pada umumnya, para kaum urban dari daerah tersebut datang dengan keinginan yang sama, yaitu untuk mengharapkan kehidupan yang lebih baik. Ironisnya, mereka datang ke kota Jakarta tanpa dibekali keterampilan, pendidikan, pengetahuan dan kemampuan yang mumpuni untuk berwiraswasta atau untuk bekerja dalam berbagai sektor. Sebagai akibatnya, banyak dari para pendatang tersebut terlibat dalam kegiatan informal, seperti pedagang kaki lima, usaha jasa berukuran kecil, dan industri rumah untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya.

Keputusan pendatang untuk mertetap di Jakarta mengakibatkan tingkat kepadatan penduduk yang sangat tinggi, dan menimbulkan banyak masalah perkotaan. Salah satu masalah perkotaan adalah masalah kriminalitas yang disebabkan dari berbagai sumber, antara lain dari masalah ketenagakerjaan,

pengangguran, tunawisma, daerah-daerah kumuh, masalah kaki lima, dan masalah sosial lainnya. Semua itu memberi dampak gangguan terhadap keamanan umum, dan ketertiban masyarakat. Gangguan tersebut berbentuk perbuatan yang melanggar hukum, dan ketertiban, antara lain pelacuran, peredaran narkoba, dan obat-obat terlarang, perjudian, pencurian, perampokan, dan praktik premanisme.

Di antara bentuk gangguan tersebut di atas, gangguan yang menunjukkan gejala yang semakin meningkat adalah praktik premanisme yang terjadi di berbagai tempat. Meningkatnya kuantitas preman dan kualitas tindakan kriminalnya akhir-akhir ini tampaknya tidak lepas dari perkembangan sosial ekonomi secara makro. Praktik preman yang dilakukan dimulai dari taraf yang paling ringan, seperti mabuk-mabukan di tempat-tempat umum, pengancaman, pemalakan, pemerasan, sampai dengan yang paling berat, seperti pengrusakan, penganiayaan, bahkan sampai melakukan pembunuhan, baik terhadap warga masyarakat, petugas maupun sesama preman lainnya.

Menurut teori sosiologi, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang memiliki solidaritas, cinta kasih, dan nilai-nilai luhur yang tinggi. Akan tetapi, dari teori-teori psikologi dapat dipahami bahwa tekanan lingkungan (*eksternal*) dan adanya dorongan nafsu (*internal*) akan mempengaruhi tindakan dan perilaku manusia, baik terhadap alam lingkungannya maupun terhadap sesama manusia. Hal ini dapat membantu menjelaskan mengapa manusia kadang lebih buas dari binatang buas manapun. Tekanan untuk bertahan hidup (*survive*) akan mendorong manusia untuk bertindak apapun, termasuk tindakan kriminal yang justru sangat berbahaya bagi dirinya. Hal tersebut seperti yang dinyatakan oleh

Effendi (1986: 71) bahwa “orang yang menganggur dan harus membiayai kebutuhan hidupnya, maka akan termotivasi untuk melakukan apa saja yang bisa untuk mempertahankan hidupnya”.

Keberadaan preman saat ini sudah menjamur di setiap sudut Kota Jakarta, khususnya pada lokasi-lokasi perekonomian dan pusat-pusat kegiatan masyarakat serta saat ini berkembang pada lingkungan perusahaan-perusahaan. Penggunaan terhadap keberadaan preman pada perusahaan-perusahaan resmi, lokasi-lokasi perekonomian, dan lokasi-lokasi keramaian lainnya, pada dasarnya pemanfaatan tersebut hanya lebih bersifat insidental. Biasanya perusahaan dan lokasi-lokasi perekonomian tersebut terpaksa menggunakan tenaga preman karena didahului dengan adanya ancaman-ancaman atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang dilakukan preman terhadap perusahaan atau lokasi-lokasi perekonomian.

Bentuk-bentuk kegiatan para preman yang sudah menjadi budaya adalah memungut uang keamanan, mulai dari yang bersifat sukarela sampai dengan pemaksaan. Terkadang tidak segan-segan para preman untuk memaksa sumber pendapatannya melakukan tindakan dengan merusak, melukai, menyakiti, dan bahkan sampai pada pembunuhan. Kunarto (1999: 196) mengatakan bahwa “sikap, tindakan, dan perilaku preman dengan melakukan tindakan pemaksaan, merusak, melukai, dan membunuh tersebut dikenal sebagai praktik premanisme”. Praktik premanisme di kota-kota besar, seperti Jakarta, pada umumnya tumbuh dan berkembang di lokasi-lokasi seperti, stasiun kereta api, pelabuhan laut, bandar udara, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, perusahaan, terminal, pasar-pasar, daerah pertokoan, dan lain-lain. Preman untuk lebih mempertahankan

keberadaannya salah satunya dengan membentuk kelompok-kelompok tersendiri atas dasar suku bangsa atau daerah asal yang sama, dengan adanya kelompok preman ini keberadaan mereka dapat diakui dan diperhitungkan oleh masyarakat atau preman lainnya.

Secara historis kita tidak bisa lari dan mangkir dari kenyataan, bahwa keberadaan preman sudah menjadi bagian dari struktur sosial bangsa ini. Bahkan bukan saja sejarah sebuah bangsa, tetapi menjadi sejarah kemanusiaan pada umumnya, karena jika dianalisa sudah ada bersamaan dengan saat pertama kali manusia melakukan interaksi antar sesama, maka preman ataupun sebutan lainnya dalam lapisan sejarah tertentu, menjadi sebuah relasi kemanusiaan (*human relation*) yang tidak dipermasalahkan (minimal keberadaannya). Walaupun pada praktiknya atau kegiatan-kegiatannya, masyarakat sering terganggu dengan kehadiran dari entitas sosial yang satu ini.

Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan para preman tentunya tidak dapat dikatakan sedikit, bahkan dampak yang ditimbulkan dapat memicu dan menimbulkan permasalahan-permasalahan baru di masyarakat. Keberadaan dan kegiatan-kegiatan para preman sebenarnya sudah mendapat perhatian oleh aparat kepolisian dan instansi pemerintah, dengan melakukan berbagai upaya penanganan. Upaya-upaya yang telah dilakukan kepolisian dan pemerintah justru kian hari perkembangan preman semakin marak dan semakin bervariasi bentuk-bentuk dan kegiatannya. Fenomena yang ada saat ini justru preman dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu sebagai sarana mencari keuntungan baik dari segi materil maupun kekuatan politik.

Bagi para preman, kejahatan atau penyimpangan yang mereka lakukan pada dasarnya merupakan suatu bentuk adaptasi terhadap terbatasnya kesempatan mereka untuk mencapai sukses pada bidang materi melalui cara-cara yang dianggap sah secara moral. Bentuk dari adaptasi dengan terbatasnya kesempatan mereka mempelajari melalui proses belajar sosial dalam kelompok atau lingkungannya, sebagaimana perilaku *non* kriminal lainnya yang kemudian dijadikan suatu budaya bagi mereka. Selain itu secara tidak langsung adanya dukungan dari pemerintah, khususnya aparat kepolisian dengan tidak melakukan strategi penanganan yang baik dan pembiaran-pembiaran atau seolah-olah tidak tahu mengenai hal itu. Pembiaran ini dapat disebabkan atas dasar ketidakmampuan polisi menangani atau mendapatkan keuntungan dari keberadaan preman di sekitarnya.

Dalam bukunya *Peasant War in Germany dan Class Struggle in France* (K. Marx 1850/1962: 118) Marx dan Engels sedikit mengulas tentang *lumpenproletar* sebagai suatu pseudo-kelas. *Lumpen-proletar* mencakup jembel, luntang-lantung, preman, bajingan, penjahat, dan semua orang yang terdepak dari hubungan-hubungan produksi pokok. Pengangguran miskin, pekerja serabutan yang jarang bekerja, juga bisa dimasukkan ke dalam kelas ini. *Lumpenproletar* tiada lain adalah “kelas buangan” yang isinya campur-aduk orang dari berbagai asal-usul kelas, terutama mereka-mereka yang terdepak dari saluran-saluran penghidupan “wajar”, baik di pedesaan maupun di perkotaan, tanpa bisa memasuki sektor-sektor formal di perkotaan yang sedang bertumbuh dalam industrialisasi. Mereka menempati wilayah-wilayah gelap dalam gegap-gempita kapitalisasi segala sektor

kehidupan. Marx memasukkan *lumpenproletar* ke dalam kategori “cadangan industrial” atau kelebihan penduduk relatif yang memelihara tingkat penghisapan tenaga kerja oleh kapital.

Dalam penelitiannya tentang *blater* dan aneka rupa bajingan di Madura, Abdul Rozak (2006) mengkaitkan keberadaan preman dengan kondisi sosio-ekologis sistem tegalan yang dominan di Madura. Menurut Rozak, keterbatasan ekologis yang berujung pada kondisi kemelaratan di kalangan warga desa sulit dipungkiri punya andil dalam menumbuhkan “budaya” preman Madura. Menjadi bandit atau *blater* merupakan salah satu jalan keluar dari sempitnya saluran penghidupan wajar dan memasuki “jalan hitam”. Menurut Marx, dalam kapitalisme *lumpenproletar* bisa juga menjadi alat akumulasi kapital borjuasi lewat pemerasan, pengorganisasian pengemis, atau penguasaan ekonomi gelap dan jasa-jasa ilegal seperti penyelundupan, pelacuran, perjudian, penagih utang, pembunuh bayaran, keamanan, dan sebagainya.

Tak sedikit sarjana yang sudah menyelidiki preman di Indonesia. Nordholt (2002), seorang sarjana sejarah dari negeri Belanda, mengaitkan preman kontemporer dengan para jago dari masa penjajahan Belanda dahulu. Para jago tiada lain adalah bandit-bandit pedalaman yang berada di lingkaran kekuasaan lokal beserta intrik perebutan kekuasaan antarelitnya. MacDougall (2007), dalam hasil penyelidikannya tentang ekonomi politik keamanan di Lombok, mengambil kesimpulan bahwa keberadaan preman kontemporer yang menjual jasa keamanan bagi elit-elit politik lokal kian berarti karena: (1) krisis moneter, (2) terpeliharanya politik berbasis massa, dan (3) praktik-praktik otonomi daerah. Ketiga gejala

tersebut memunculkan masalah sekaligus kesempatan bagi para pemimpin setempat di masa runtuhnya kekuasaan rezim totaliter Orde Baru. Otoritas kebenaran tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Otoritas itu mengambang tanpa pijakan dan menunggu diperebutkan oleh para pemimpin setempat yang membutuhkan barisan “pengaman swasta” sendiri-sendiri. Dengan kata lain, bertumbuhnya persaingan demi kekuasaan lokal telah dilapangkan oleh politik uang dan mobilisasi politik atas preman. Pemanfaatan preman untuk mengorganisasi “gerakan massa” menjadi resep penting yang dengannya elit-elit daerah membuka saluran ke sumber daya pemerintah lewat berbagai proyek.

Dalam nuansa yang tak jauh beda dengan dua sarjana di atas, Widyanto (2006) mengkaji salah satu organisasi preman yang mengusung identitas kebetawian di Jakarta. Dari penelitiannya Widyanto berkesimpulan bahwa ada dua jenis preman, yakni preman kantoran atau preman berdasi dan preman jalanan. Preman berdasi biasanya sudah berorientasi hidup mewah dan memiliki “potensi berkembang menjadi mafia”. Gerak usaha preman berdasi adalah pengamanan perbankan, bisnis properti, bursa saham, perdagangan, kesehatan dan obat-obatan (narkotika). Para preman kantoran selalu terorganisasi dengan baik dan dekat dengan sumber-sumber kekuasaan. Pemimpin mereka juga biasanya, meski tidak selalu, berada di dalam jaringan kekuasaan formal entah sebagai anggota legislatif atau pejabat partai.

Berbeda dengan preman berdasi, preman jalanan bercirikan sering tidak terkoordinasi dan gerak nya tidak terencana dengan baik. Aktivitas pemerasan mereka cenderung menggunakan kekerasan fisik sebagai senjata dan lebih banyak

bertujuan sekadar hidup sehari-hari saja. Usaha mereka terkonsentrasi di kantong-kantong kumuh dan daerah penjahat sebagai tukang parkir, penjaga malam, atau penagih hutang berskala kecil. Mereka juga seringkali dimanfaatkan sebagai barisan tandingan dalam pengusuran atau demonstrasi.

Di Kota Jakarta cukup banyak lokasi-lokasi yang sudah menjadi ladang subur para preman untuk melakukan kegiatannya. Salah satu lokasi preman yang ada di Jakarta adalah kawasan Pasar Tanah Abang. Sebagai salah satu sentra keramaian dan pusat perbelanjaan, Pasar Tanah Abang merupakan wilayah yang sangat kondusif untuk perkembangan preman. Banyak potensi kejahatan yang bisa menjadi pasokan dana untuk preman di wilayah ini, sehingga membuat kawasan Pasar Tanah Abang sudah sejak lama menjadi rebutan para preman. Rebutan wilayah tersebut bukan hanya terjadi antar etnis yang mencoba menguasai daerah tersebut, misalnya antara jawara Betawi dengan orang Indonesia Timur, khususnya Timor Timur, tapi juga terjadi di dalam kelompok etnis tertentu, seperti pada perkelahian antar kelompok preman di bawah pimpinan Herkules dengan Lus (Yosep) yang adalah mantan anak buahnya.

Keberadaan para preman di wilayah ini bagaikan genangan air yang ada pada mata airnya. Artinya, kalau ada kekosongan terhadap suatu tempat apakah karena preman tersebut ditangkap atau ditertibkan, pergi, mati, atau insaf, maka kekosongan itu akan secara otomatis terisi oleh preman yang baru. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh (Kunarto,1999: 197):

“Kalau satu tempat ada kekosongan preman, akan segera diisi oleh orang atau kelompok orang lain. Apalagi kalau tempat tersebut menguntungkan, maka akan diperebutkan dan dipertahankan dengan

mempertaruhkan jiwa raganya. Perebutan lahan dan kekuasaan terhadap suatu wilayah tertentu akan relatif abadi bagaikan suatu genangan air yang tidak pernah kering. Bahkan, kalau preman benar-benar pergi, maka kalau bukan polisi ya tentara yang akan mengisi fungsi di lokasi tersebut”.

Maraknya kegiatan preman di kawasan Pasar Tanah Abang, tentunya membuat masyarakat yang akan berbelanja akan mempunyai rasa cemas dan tidak merasa aman. Untuk itu merupakan tugas aparat penegak hukum dalam hal ini Polri dalam memberikan rasa aman dan nyaman terhadap masyarakat di sekitarnya. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri tugas pokoknya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Mengacu dari tugas pokok Polri tersebut, maka sudah selayaknya harapan masyarakat untuk tidak menjadi korban dari pelaku kejahatan, melakukan aktifitas sehari-hari dengan tenang, dan dapat mewujudkan situasi dan kondisi yang aman serta tertib pada lingkungan tempat tinggal maupun di tempat mencari nafkah. Harapan-harapan masyarakat terhadap Polri tentunya menjadi tujuan utama atas keberadaan Polri di tengah-tengah masyarakat, sebab dengan terpenuhinya harapan yang ada tersebut tersebut, maka akan mempengaruhi terselenggaranya program-program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Penanganan dan pemberantasan aksi premanisme yang dilakukan oleh Polsek Metro Tanah Abang mengacu kepada fungsi dan peran kepolisian, yaitu berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2007 tanggal 2 Januari 2007,

tentang Rencana Kerja Kapolri T.A. 2007. Selain itu juga lebih spesifik tertuang dalam Rencana Operasi Pekat 2007 Mabes Polri No. Pol.: R/Renops/1991/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan Kendali Pusat Penanggulangan terhadap kejahatan premanisme, perjudian, pornografi, Minuman Keras dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penelitian tentang penertiban dan pemberantasan aksi premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang menarik untuk diteliti, karena sampai saat ini kegiatan para preman tetap berlangsung walaupun sudah berulang kali dilakukan operasi penertiban dan razia baik yang dilakukan secara rutin maupun melalui operasi khusus.

1.2. Hipotesa Kerja

Hipotesis yang digunakan sebagai landasan kerja dalam penelitian ini adalah: Kegiatan premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang sampai saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Bentuk kegiatan yang dilakukannya pun semakin bervariasi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Apabila kegiatan seperti ini dibiarkan, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan permasalahan baru dalam bidang Kamtibmas yang tentunya akan dapat menghambat proses pembangunan berkesinambungan. Beberapa aksi yang dilakukan oleh para preman di kawasan ini diantaranya adalah dengan memeras, menakut-nakuti, menodong atau mencopet dompet para pengunjung yang akan berbelanja.

1.3 Masalah Penelitian

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk-bentuk aksi premanisme yang terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang?
2. Bagaimana kegiatan para preman dalam membentuk organisasi dan kelompok-kelompok kedaerahannya?
3. Strategi apakah yang diterapkan oleh Polsek Metro Tanah Abang dalam menangani dan menertibkan preman di kawasan Pasar Tanah Abang?

Sedangkan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh Polsek Metro Tanah Abang dalam menertibkan dan memberantas aksi premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang, sehingga akan tercipta suasana Kamtibmas yang kondusif dan para pengunjung pasar tersebut dapat melakukan kegiatan jual beli dengan rasa aman dan nyaman.

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Pengorganisasian Polsek Metro Tanah Abang; (2) Gambaran umum wilayah Tanah Abang yang meliputi sejarah pasar tanah abang, sejarah preman Tanah Abang; (3) Aksi-aksi yang dilakukan oleh para preman di kawasan Pasar Tanah Abang; (4) Populasi para preman yang menguasai wilayah Pasar Tanah Abang; (5) Kasus-kasus bentrokan yang pernah terjadi baik antara preman dengan sesama preman maupun para pedagang pasar dengan sesamanya; dan (6) Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Polsek Metro Tanah Abang dalam memberantas aksi premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami serta memberikan gambaran mengenai bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Polsek Metro Tanah Abang dalam memberantas aksi premanisme di wilayah hukumnya. Dengan demikian akan diperoleh suatu gambaran mengenai pertimbangan dan kebijakan apa saja yang akan diberikan dalam rangka menciptakan suasana Kamtibmas yang kondusif, aman dan nyaman dalam masyarakat.

Dengan demikian diharapkan tujuan penelitian yang dilakukan dapat memberikan kontribusi yang positif dan konstruktif terhadap pengembangan ilmu kepolisian di masa yang akan datang, khususnya dalam upaya menangani preman oleh berbagai elemen masyarakat di berbagai daerah.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- (1) Kegunaan teoritis sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu manajemen pada umumnya dan ilmu manajemen kepolisian khususnya yang berkaitan dengan penanganan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
- (2) Kegunaan praktis diharapkan hasil penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini dapat menjadi suatu kontribusi cara bertindak di lapangan yang bermanfaat untuk berbagai pihak, baik pada tingkat Polsek maupun bagi kesatuan lain dalam melakukan penanganan preman di wilayahnya.

1.5. Kerangka Teori

a. Teori Budaya Kelas Bawah

Teori ini penulis gunakan untuk menjelaskan bahwa di kawasan Pasar Tanah Abang dalam kehidupan sehari-harinya selalu terdapat aksi premanisme, yang sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat karena tidak jarang dalam setiap aksinya selalu menggunakan kekerasan. Nitibaskara, (1988: 7), menjelaskan bahwa ada beberapa perspektif untuk menjelaskan timbulnya kejahatan kekerasan. Dalam perspektif klasik, pada masyarakat terdapat sejumlah orang yang tidak takut terhadap sanksi-sanksi yang ada, baik sanksi hukum maupun sosial. Pada kondisi yang frustrasi, mereka akan menonjolkan penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan dan kepentingan yang diharapkan jika ada pertentangan atau perlawanan pada proses mendapatkannya.

Perilaku-perilaku yang menggunakan kekerasan seperti ini akan tumbuh subur dalam perspektif struktur sosialnya, yaitu ketegangan dan frustrasi yang dirasakan terhadap seseorang yang tinggal dan berdomisili pada lingkungan tempat tinggal kumuh/kelas bawah. Kondisi lingkungan perumahan masyarakat kelas bawah yang kurang tertata, selain itu pada umumnya tingkat pendidikan dan perekonomian warganya masih rendah. Kondisi demikian akan lebih mudah menyebabkan seseorang mudah berperilaku menyimpang atau melakukan pelanggaran hukum.

Menurut Miller dalam suatu penelitiannya mengungkap fakta-fakta bahwa tindak kejahatan dan kenakalan kelompok preman di Amerika Serikat merupakan produk dari budaya kelas bawah, tempat mereka tinggal dan dibesarkan. Hasil penelitian Miller yang kemudian dikenal dengan teori budaya kelas bawah (*lower*

class culture theory) ini menunjukkan 6 (enam) tradisi-tradisi utama budaya kelas bawah yang telah disederhanakan secara skematis.

Tradisi-tradisi yang dimiliki tersebut dibangun atas enam premis atau *vocal concern* yaitu *trouble*, *toughness*, *smartness*, *excitement*, *fate*, dan *autonomy* yang pada gilirannya akan memperkuat atau membentuk adanya solidaritas antara internal/individu pada kelompoknya dan mempertegas perlawanan terhadap otoritas yang ada dalam masyarakat, tujuan perlawanan mereka ini adalah guna menunjukkan eksistensi mereka kepada masyarakat dan polisi. Cara hidup kelas bawah ini, menyerupai dengan semua kelompok budaya khusus yang ditandai dengan serangkaian masalah/hal-hal utama yang melekat seiring dengan statusnya. Bidang-bidang atau masalah-masalah yang ada tersebut menuntut perhatian secara terus-menerus dan luas tingkat ketertiban emosi cukup tinggi. Masalah-masalah yang dimaksud disini, untuk sementara sama sekali tidak mengikat pada kelas-kelas yang lebih rendah, namun merupakan sebuah permulaan khusus dari masalah-masalah yang berbeda secara signifikan, baik dalam hal urutan maupun bobotnya, dan masalah-masalah utama pada budaya kelas menengah yang ada di Amerika.

Masalah-masalah utama yang menjadi suatu tradisi pada budaya kelas bawah disederhanakan dan disusun secara skematis. Setiap masalah disusun sebagai sebuah “dimensi” yang di dalamnya terdapat sebuah rangkaian pola-pola perilaku alternatif yang cukup luas dan bervariasi dan akan diikuti oleh individu-individu berbeda dengan situasi-situasi yang berbeda juga. Mereka disusun secara dengan urutan tingkat perhatian eksplisit pada setiap masalah, dan dalam pemahaman ini, menunjukkan masalah yang diurutkan sesuai dengan bobotnya.

Alternatif yang diperhatikan menunjukkan posisi yang berlawanan yang menetapkan parameter-parameter tertentu dalam tiap dimensi, perlu untuk mengkhususkan aspek-aspek mana yang diorientasikan dalam hubungan pengaruh-pengaruh masalah tersebut dengan motivasi perilaku nakal/jahat, apakah orientasi dilakukan secara terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), positif (penolakan atau pencarian untuk menolak aspek tersebut). Tradisi-tradisi ini dibangun atas 6 (enam) nilai yaitu (Kelly, 1979, 85-96):

(1) *Trouble*

Trouble dalam dunia budaya kelas bawah dan preman dianggap sebagai suatu nilai yang paling dominan. Menurut mereka jika melakukan kejahatan bukanlah merupakan suatu perbuatan yang tabu, bahkan dianggap sebagai suatu kewajiban sosial sekaligus upaya yang dianggap wajar sebagai sarana memperoleh pengakuan prestasi yang dianggap penentu status mereka dalam kelompoknya.

Konsep ini memiliki berbagai perbedaan dalam hal arti, "*trouble*" adalah salah satu aspek yang mewakili sebuah situasi atau sejenis perilaku yang berakibat pada keterlibatan yang tidak disukai atau menyulitkan orang-orang yang berkuasa/badan-badan yang resmi/pejabat dari masyarakat kelas menengah. Masalah-masalah yang dominan menyangkut *trouble* melibatkan sebuah pemisahan kepentingan kritis bagi komunitas kelas bawah yaitu, antara perilaku mentaati hukum dan tidak mentaati hukum. Ada kepekaan tingkat tinggi tentang dimana setiap orang berdiri sehubungan dengan kegiatan kedua kelas ini. Sementara pada komunitas kelas menengah sebuah dimensi utama untuk penilaian status seseorang adalah *achievement* (prestasi/pencapaian) dan simbol-

simbol eksternalnya, serta pada kelas bawah status pribadi seringkali diukur dengan dimensi-dimensi mentaati dan tidak mentaati hukum. Mencari gara-gara atau mencari keributan berarti melakukan kejahatan atau penyimpangan dengan harapan polisi turun tangan.

(2) *Toughness* (Ketangguhan dan Keberanian)

Konsep *toughness* pada kelas bawah menunjukkan sebuah kombinasi campuran kualitas atau suatu keadaan. Diantara komponen-komponennya yang paling penting adalah kegagahan fisik, baik yang dibuktikan oleh kekuatan dan ketahanan fisik maupun keahlian atletik. Kejantanan yang disimbolkan oleh penjauhan diri dan tindakan-tindakan yang kompleks lain dari yang lain (pentatoan tubuh), ketiadaan sentimentilitas, tidak perhatian pada seni, literatur, konseptualisasi wanita sebagai obyek-obyek penaklukan, dan lain-lain) serta keberanian dalam menghadapi ancaman fisik.

(3) *Smartness* (Kecerdikan)

Smartness sebagaimana dikonseptualisasikan pada budaya kelas bawah, melibatkan kapasitas untuk mengakali, menipu, memperdaya, mengalihkan, menggaet, atau lainnya dan kapasitas yang tepat untuk menghindarkan ditipu atau diambil alih seseorang. Hal yang penting adalah, *smartness* melibatkan kapasitas/kemampuan untuk mencapai entitas yang bernilai, benda-benda materi, status pribadi melalui sebuah penggunaan maksimum atas kecerdasan mental dan penggunaan yang minimum atas upaya fisik.

(4) *Excitement* (Kegembiraan)

Bagi banyak individu kelas rendahan, ritme kehidupan naik turun antara periode-periode kegiatan yang relatif rutin atau berulang-ulang dan mencari

situasi-situasi dari rangsangan emosi yang hebat. Banyak ciri-ciri karakter kehidupan kelas bawah yang berkaitan dengan penelitian untuk kegembiraan atau *thrill* (getaran jiwa/sensasi). Yang terlibat disini adalah penggunaan alkohol yang sangat lazim baik pria atau wanita dan berbagai jenis perjudian, pertaruhan pada balapan kuda, dadu dan kartu-kartu.

(5) *Fate* (Nasib/Takdir)

Kaitan penelitian atas excitement adalah masalah-masalah dengan *fate*, untung, nasib baik (*fortune*) atau keberuntungan (*luck*). Di sini juga ada pemisahan yang dibuat anantara dua keadaan “beruntung” atau “*luck*” dan “tidak beruntung”. Banyak individu kelas bawah merasa bahwa hidup mereka tunduk pada serangkaian kekuatan yang hanya mereka memiliki relatif kecil kontrol atas kekuatan tersebut.

(6) *Autonomy* (Otonomi)

Tingkat dan sifat kendali atas perilaku individu sebuah masalah penting pada kebanyakan budaya mempunyai sebuah signifikansi dan dipola secara terpisah pada budaya kelas bawah. Ketidaksesuaian antar apa yang dinilai secara terbuka dan apa yang secara tertutup dicari adalah masalah yang ada pada bidang ini. Pada level *overt* ada sebuah kemarahan/dendam yang kuat dan seringkah diekpresikan dari kontrol eksternal ide tersebut, dapat terlihat dengan pembatasan-pembatasan atas perilaku, dan kewenangan yang tidal adil atau keras sehingga memperjelas batas-batas kekuasaan masing-masing.

Preman/kelompok preman yang kini tumbuh dan berkembang di Kota Jakarta, cenderung mengarah kepada keterkaitan dengan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut diantaranya, lapangan kerja yang kurang,

kondisi ekonomi yang tidak menentu, dan kesenjangan sosial atau perbedaan penghasilan yang cukup signifikan serta pembangunan yang tidak merata di daerah lainnya dibandingkan dengan Jakarta sehingga menjadi daya tarik bagi orang-orang dari daerah untuk hijrah ke Jakarta. Pembangunan yang dilakukan secara terus menerus di Jakarta mengakibatkan masyarakat miskin kota semakin terpuruk kepinggiran kota yang berkelompok di kawasan-kawasan kumuh. Kondisi demikian jumlahnya semakin hari justru semakin meningkat, padahal mereka yang bermukim di lokasi-lokasi kumuh tersebut kebanyakan para pria yang justru masih berusia produktif.

Pada tingkat marginalisasi yang tinggi, para pemuda usia produktif cukup berpeluang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang maupun kejahatan di dalam berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Bagi orang-orang yang hidup, bergaul dan dibesarkan dalam *sub-culture violence*, maka lebih besar kecenderungannya untuk melakukan pelanggaran hukum (*potential criminal*), salah satunya adalah menjadi preman atau bergabung dengan kelompok preman yang ada di sekitarnya. Jalan pintas yang diambil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan menjadi preman, merupakan langkah yang tidak terlalu sulit bagi orang-orang yang hidup pada lingkungan yang tergolong terbelakang atau kelas bawah, jika dibandingkan lingkungan tempat tinggal lainnya yang ada di sekitarnya.

Tradisi-tradisi yang ada dan selalu melekat pada masyarakat kelas bawah dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan yang menjadi sumber penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tradisi-tradisi yang melekat tersebut bagi golongan masyarakat menengah dan atas tentunya bagi

mereka menjadi suatu permasalahan yang ada. Kondisi demikian sebagaimana terjadi juga di wilayah Pasar Tanah Abang dan sekitarnya, yaitu salah satunya adalah bermunculan para preman yang berperilaku dan melakukan bentuk-bentuk kegiatan yang merugikan orang lain atau melanggar ketentuan hukum. Seiring dengan waktu saat ini para preman yang ada sudah semakin besar bahkan menjadi suatu organisasi/kelompok preman, dengan memiliki kekuasaan di sekitar lokasi pasar dan sepanjang jalan sekitar pasar. Para preman ini melakukan beberapa bentuk kegiatannya untuk mempertahankan keberadaannya, bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan para preman ini pada umumnya menimbulkan masalah-masalah atau mengganggu keamanan dan ketertiban di sekitar lokasi pasar. Masalah-masalah yang ditimbulkan akibat keberadaan preman ini pada dasarnya melanggar peraturan dan hukum yang berlaku, bahkan perilaku melanggar hukum yang dilakukan oleh preman menjadikan suatu ciri tersendiri atau merupakan perbuatan yang dianggap biasa atau bukan perbuatan yang aneh dalam kelompok maupun lingkungannya.

Preman yang dikonotasikan dengan *street crime* biasanya digambarkan dengan adanya masalah-masalah terhadap keterbatasan lapangan kerja sektor informal. Minimnya kemampuan pada sektor formal dalam menyerap tenaga kerja yang banyak, maka secara ekuivalen akan mempengaruhi dengan menambah luasnya sektor informal, serta akan meningkatkan atau semakin banyak bermunculan preman-preman dan kelompok preman.

Semakin maraknya sektor informal di Jakarta saat ini, khususnya menjadi para pemuda yang rata-rata berusia produktif merambah ke seluruh pelosok kota. Kondisi demikian terjadi juga di Pasar Tanah Abang, pada dasarnya disebabkan oleh tekanan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang di alami dan dirasakan oleh

masyarakat kelas bawah. Sulitnya mendapatkan lapangan kerja dan tingkat kemampuan yang kurang memadai, maka dianggap bahwa sektor informallah yang dijadikan sebagai lahan subur untuk mencari uang dan dijadikan suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Keberadaan preman yang terkesan seolah-olah dibiarkan semakin berkembang dan bentuk-bentuk kegiatan preman yang melanggar hukum di kawasan Pasar Tanah Abang dan sekitarnya dianggap tidak ada oleh aparat kepolisian, pemerintah, dan masyarakat yang terkena dampak atas keberadaan preman tersebut. Kondisi demikian tidak dapat terelakkan akan mempengaruhi tingkat kriminalitas, gangguan keamanan, dan kejahatan yang terjadi, yang pada dasarnya sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian dan aktifitas perdagangan di wilayah tersebut.

b. Teori Fixing the Broken Windows

Teori *Fixing the broken Window* (memperbaiki jendela yang rusak) dari George L. Kelling and Catherine M. Coles ini digunakan untuk menerangkan bahwa suatu areal lokasi ataupun situasi kondisi, apabila dibiarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau adanya pelanggaran-pelanggaran kecil maka akan terus makin membesar yang pada gilirannya apabila sudah membesar sulit untuk dikendalikan. Hal tersebut dikarenakan adanya pembiaran-pembiaran atau belum ditanganinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan kecil tersebut secara serius, sistematis dan konsisten. Seperti kita ketahui bersama bahwa hal-hal kecil tersebut apabila tidak mendapatkan penanganan secara serius, akan dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakteraturan yang pada

gilirannya dapat menjadi lebih besar lagi dalam bentuk kejahatan. Pelaku potensial (*potensial offender*) akan merasa memiliki keberanian melakukan penyimpangan, bahkan bentuk-bentuk kejahatan lain karena merasa adanya pembiaran dan tidak segera ditanganinya penyimpangan atau kejahatan tersebut oleh petugas. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan rasa takut (*fear of crime*) dari komunitas tersebut terhadap lingkungannya sendiri, dimana hal ini apabila dibiarkan akan berakibat kepada penurunan produktivitas komunitas tersebut.

Teori yang disampaikan oleh Kelling (George L. Kelling and Catherine M. Coles: 15-56, 363-398) ini merupakan pengalamam Kelling bermula ketika dia naik kereta api bawah tanah Boston bersama petugas dari *Massachusetts Bay Transit* (MBTA). Pada sat itu Kelling melihat dan menemukan sesuatu yang tidak tertib dan tidak teratur dimana salah satu contohnya adalah adanya 4 (empat) remaja yang merupakan anak-anak nakal (semuanya adalah warga negara Amerika) yang selalu mengawasi orang-orang yang keluar dan masuk dari terminal tersebut. Sasaran mereka khususnya adalah para imigran-imigran asia. Tidak lama setelah kelling beserta petugas meninggalkan stasiun tersebut termonitor dari pesawat komunikasi bahwa ada seorang pria asia yang dihajar langsung diluar stasiun tersebut. Contoh yang disampaikan oleh Kelling tadi adalah bahwa Kelling mau menunjukkan bahwa penanganan kejahatan tidak bisa hanya diserahkan melalui penyelesaian atau melalui jalur konvensional saja yaitu lewat para petugas sistem peradilan pidana atau *Criminal Justice Sistem* (CJS), tetapi juga perlu melihat dari pokok akar permasalahan yang menjadi penyebabnya. Dalam kontek kasus diatas Kelling ingin menyampaikan bahwa

ketidakmampuan keluarga, lingkungan agen-agen sosial dan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat untuk melindungi dan mengendalikan anak-anak dapat mengakibatkan kerusakan yang parah terhadap nasib anak-anak. Hal tersebut merupakan suatu lingkaran setan yang tak berujungpangkal, kerugian tersebut sebenarnya berujungpangkal dari masyarakat itu sendiri. Memulihkan ketertiban dan mengurangi rasa cemas (*fear of crime*) tidak semudah begitu saja tetapi perlu adanya peran serta pemerintah lokal dalam hal pemberian kesejahteraan, pendidikan, dan penanaman nilai-nilai keluarga.

Kebijakan pemerintah lokal yang terkait dengan hal tersebut harus segera dirumuskan dan diimplementasikan agar dapat sesegera mungkin memenuhi harapan masyarakat. Hal lainnya adalah Polisi sebagai ujung tombak harus ada sinkronisasi dengan unsur CJS lainnya dalam cara menanggulangi kejahatan dalam suatu masyarakat. Hal tersebut mengingatkan Polri sebagai ujung tombak jangan sampai masalah-masalah kecil, dan itu baru peristiwa *first offender* sudah diproses pidana sehingga justru bukan makin baik bisa berakibat menjadi karir kriminal bagi anak-anak. Disamping itu juga adanya keterpaduan antara CJS sehingga nantinya apabila dihadapkan pada kejahatan-kejahatan yang ringan sifatnya tahu penanganannya dan cara rehabilitasinya.

Memperbaiki jendela yang rusak juga dapat dilakukan dengan menghidupkan atau mengaktifkan lembaga-lembaga nonformal yang peduli atau konsen terhadap kejahatan. Hal tersebutlah yang pada perkembangannya melahirkan lembaga-lembaga formal seperti *Private Security* (PS) atau Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), BUJP inilah yang semestinya digalang, dibina

dan diarahkan secara sungguh-sungguh dan konsisten untuk selalu diajak kerjasama dalam rangka memelihara dan menjaga ketertiban serta mencegah kejahatan. Lembaga formal dan nonformal yang peduli/konsen terhadap hal tersebut harus selalu dibangun dan diadakan kerjasama yang baik. Disamping itu juga harus mau dan sesegera mungkin mengakomodir masukan-masukan dari masyarakat/komunitas tentang permasalahan-permasalahan sosial yang dirasakan bersama yang itu menjadi agenda yang berarti dalam rangka menciptakan keteraturan dan mencegah kejahatan di suatu lokal area. Seperti diketahui bersama bahwa tiap permasalahan antara satu daerah berbeda dengan daerah lainnya tergantung konteks dan situasi serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Oleh karenanya perlu adanya proses masukan yang *Bottom up* sifatnya dari masyarakat kepada petugas.

Dengan menampung permasalahan yang *Bottom Up* tersebut diharapkan melahirkan adanya keselarasan antara masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Sehingga nantinya akan terlihat sekali perbedaan yang sangat signifikan antara pencegahan kejahatan berdasarkan sistem peradilan pidana dibandingkan dengan pencegahan berdasarkan kekuatan masyarakat, hal tersebut baik dari:

1. Problema kejahatannya.
2. Berbagai prioritas dalam penanggulangan kejahatannya.
3. Peranan penduduknya.
4. Struktur CJSnya.

5. Metodenya.
6. Penggunaan tindakan diskresinya.
7. Ketertiban dihadapkan dengan kepentingan kebebasannya.
8. Hubungan pemerintah dengan swastanya.

Pemeliharaan ketertiban dan menciptakan keteraturan serta mencegah kejahatan perlu dan juga didukung oleh adanya keserasian dan keselarasan antara penduduk dalam satu komunitas dengan kelompok-kelompok yang bertugas atau peduli/konsen terhadap masalah tersebut. Penduduk dan kelompok-kelompok tersebut harus seiring dan selaras sehingga mereka mencapai persamaan persepsi dalam menciptakan keteraturan dan mencegah kejahatan tersebut yang bersumber pada 3 (tiga) hal:

1. Adanya pengurangan kesempatan.
2. Adanya pemecahan masalah bersama-sama.
3. Pencegahan kejahatan melalui desain lingkungan (Crime Prevention For Through Environmental Design, CPTED). (Ronald C. Clarke, 1997: 6)

Program-program tersebut diyakini sangat berguna sekali untuk mengembalikan situasi menjadi aman, tertib dan teratur. Masyarakat dalam satu komunitas yakin bahwa adanya program paradigma baru tersebut yaitu adanya kebersamaan antara masyarakat dan pemerintah dipercaya dapat memulihkan keadaan dan ketertiban serta kejahatan akan menurun.

Menangulangi kejahatan melalui pemeliharaan ketertiban melalui 4 (empat) cara:

1. Dimulai dari menangani ketidaktertiban yang kecil-kecil yang dapat dianggap sebagai embrio kejahatan yang lebih besar lagi.
2. Konsentrasi dan kehadiran polisi ditempat-tempat yang kejahatannya tinggi dan serangkaian kegiatan yang menunjukkan bahwa tindakan kejahatan mereka tidak diberi toleransi lagi.
3. Kebersamaan dengan penduduk untuk mau bersama-sama mengawasi tempat-tempat umum.
4. Permasalahan kejahatan dan ketidaktertiban juga menjadi masalah bersama bukan hanya masalah Polisi saja.

Masih adanya pelaku-pelaku kejahatan yang merupakan pelaku potensial dan sudah berulang-ulang maka:

1. Kembali pada lingkungan agen-agen sosial dalam mendidik mereka dengan mendapat pengarahan secara konsisten dan berkesinambungan dari Polisi.
2. Disamping itu perlu adanya upaya proaktif dari Polisi tanpa harus selalu menunggu dulu pada adanya suatu kejadian, namun hal-hal yang ditengarai mampu menimbulkan kejahatan perlu untuk segera diantisipasi.
3. Diinformasikannya para pelaku potensial dan yang sedang menjalani hukuman percobaan bahwa hal tersebut bertujuan sebagai bentuk mengecilkan ruang gerak dan juga sebagai bentuk *reintegratif shaming*/ pemberian rasa malu pada mereka.
4. Kewajiban pemerintah lokal juga untuk menyediakan sarana pendidikan, pelatihan dan lapangan pekerjaan.

Adanya pemeliharaan ketertiban bertujuan untuk melindungi orang baik dan mengendalikan anak nakal. Anak-anak remaja yang harus beraktifitas diluar sangat rentan terhadap kejahatan baik menjadi korban maupun terlibat menjadi pelaku kejahatan. Hal tersebut juga diperparah dengan adanya falsafah kebebasan dikalangan anak muda dan juga strategi lama Polisi dan peradilan pidana. Hal tersebut dapat diciptakan solusi dengan memberikan ajaran moral yang baik pada lingkungan keluarga, sekolah dan agen-agen sosial lainnya serta kurangi tekanan mental kepada mereka.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya dalam mencegah kejahatan dan menciptakan ketertiban dan keteraturan adalah dengan melakukan pengawasan pada tempat-tempat umum (Jane Jacobs, *The Death and The Life Of Great American Cities*). (Jane Jacob: 1961: 21) Jacobs mengatakan bahwa tempat-tempat umum harus sedapat mungkin diawasi dan dijadikan lingkungan yang nyaman dan jangan sampai dijadikan tempat yang liar/bar-bar. Pada lingkungan masyarakat yang majemuk kehadiran Polisi di suatu komunitas harus terus dilakukan dalam jangka waktu panjang, terus menerus dan konsisten dimana hal tersebut akan membentuk suasana keakraban dan persaudaraan dengan masyarakat beserta semua kekuatan dan permasalahannya. Hal tersebut sehingga bertujuan akan membentuk legitimasi pada standar suatu perkampungan/komunitas.

Memelihara ketertiban dan mencegah kejahatan melalui pemecahan permasalahan terpadu. Hal tersebut dapat dilakukan pada bentuk-bentuk kegiatan yang nyata seperti:

1. Membersihkan coretan, vandalisme dan pengrusakan secepatnya, hal tersebut bertujuan menimbulkan persepsi sebagai tempat yang selalu terjaga dan sebagai bentuk perlawanan terhadap pelakunya.
2. Mengaktifkan fungsi pendidikan baik formal maupun nonformal dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakatnya.
3. Adanya kegiatan terkoordinasi yang rutin dan berkala yang konsen dan membahas masalah-masalah yang ada dalam suatu komunitas.
4. Adanya satu suara dari CJS dalam program-program yang terkait dengan pengawasan dan kepentingan komunitas tersebut.
5. Adanya program-program seperti bagi para residivis, korban kejahatan, pembelaan anak dan lain sebagainya.

Jadi kesimpulan dalam penjelasan teori *Fixing Broken window*:

1. Prospek pemulihan ketertiban saat ini merupakan suatu pekerjaan rumah yang harus segera digarap tidak bisa ditunda-tunda lagi.
2. Kita harus mau mengakui kegagalan kita terhadap pembinaan kepada remaja, mereka-mereka yang emosionalnya terganggu, pecandu alkohol/obat bius.
3. Sedapat mungkin untuk tidak memenjarakan para pelanggar ringan yang sifatnya *first offender* dan anak-anak. Tetapi melalui pendekatan yang lebih komprehensif.
4. Tumbuhkan program-program yang adil secara ekonomi dan sosial dan menghindari adanya diskriminasi.

Kelling juga menyampaikan bahwa program tersebut (memulihkan ketertiban dan menanggulangi kejahatan) akan berhasil mengingat adanya optimisme dari masyarakat. Hal tersebut bersumber pada:

1. Publik telah hilang kepercayaan pada program lama dan berharap adanya program baru yang lebih baik dan lebih mengena.
2. Publik berharap adanya paradigma alternatif yang mampu memberikan hasil-hasil yang cukup baik.

Temuan dari *American Bar Foundation* dan *Skogan* melalui studi patroli jalan kaki dan kaitannya dengan ketidaktertiban, rasa cemas, kejahatan, dan kemerosotan mutu perkotaan. Dari penelitian tersebut telah membuang jauh-dominasi lama yaitu ideologi peradilan pidana. Temuan lainnya adalah dirasakan pentingnya peningkatan profesional dari Polisi yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Adanya kontrol sosial masyarakat sipil terhadap kinerja Polisi juga akan ikut berpengaruh dan ini kiranya ada ditingkat lokal. Serta adanya program-program yang sifatnya subsidi silang seperti adanya pajak penjualan yang disisihkan sebesar 0,25 sen untuk mendukung suatu upaya anti obat bius/narkoba.

1.6 Kajian Kepustakaan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terhadap permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukan ini, maka penulis akan menggunakan beberapa kajian kepustakaan diantaranya Urbanisasi, Manajemen, Premanisme, Organisasi dan Fungsi dan Peran Polri.

a. Urbanisasi

Berbagai masalah perkotaan yang ada sekarang ini, sebenarnya bersumber pada kecepatan pertumbuhan, dan berkembangnya lingkungan perkotaan bersamaan dengan kecepatan penambahan penduduknya yang tidak terkendali. Salah satu faktor yang turut memainkan peranan dalam kecepatan penambahan penduduk adalah urbanisasi.

Dalam pengertian umum, urbanisasi dapat didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, baik untuk menetap di kota, maupun untuk tinggal sementara, karena ingin menaikkan status sosial melalui pekerjaan dengan pendapatan ekonomi yang lebih baik daripada yang diperoleh di desa. Menurut Parsudi Suparlan (1996: 3-5):

“Urbanisasi disatu pihak dapat menguntungkan tingkat perkembangan, dan kesejahteraan hidup di kota, tetapi di lain pihak juga dapat menyebabkan kemerosotan kondisi dan tingkat kesejahteraan hidup di kota. Pendetang di kota yang tidak mempunyai bekal keahlian yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kehidupan ekonomi perkotaan, disertai tanpa bekal modal uang yang cukup, akan terpaksa hidup dengan melakukan pekerjaan yang mengandalkan tenaga tubuh. Begitu juga bila kota yang bersangkutan tidak berada pada tingkat perkembangan industri yang cukup tinggi yang akan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang baru, akan menyebabkan munculnya berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh tingkat pengangguran yang tinggi, oleh munculnya berbagai kegiatan ekonomi sektor informal, kriminalitas, dan muncul serta berkembangnya pemukiman kumuh karena ketidakmampuan ekonomi dari warganya tersebut dalam membiayai pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka.”

Dari kutipan di atas, dapat dilihat bahwa penambahan jumlah penduduk perkotaan sebagai akibat dari urbanisasi merupakan permasalahan yang sangat serius, karena menimbulkan implikasi yang sangat kompleks. Permasalahan yang

ditimbulkan merupakan masalah perkotaan yang pada akhirnya bermuara pada masalah kriminalitas.

Pada umumnya, para urbanis tidak memiliki pendidikan dan ketrampilan yang cukup untuk datang ke kota. Mereka hanya mengandalkan otot untuk mengerjakan pekerjaan kasar, seperti pertanian di desa yang bersifat tradisional. Dalam bukunya, Banfield (1970) menjelaskan bahwa para urbanis mengira kota-kota besar merupakan tempat yang dapat memberi harapan untuk perbaikan nasib yang lebih baik. Pada kenyataannya, kota-kota tersebut tidak menjadi surga bagi yang ingin mengadu nasib, justru sebaliknya, keadaan menjadi lebih buruk bagi mereka yang tidak bekal teknik, pendidikan, ketrampilan dan pengetahuan.

Hal di atas diperjelas oleh Chikota, dan Moran (1970) bahwa arus urbanisasi yang demikian tidak terkendali merupakan salah satu faktor tumbuhnya wilayah yang sangar, kumuh dan miskin dan hal ini secara tidak langsung menyebabkan timbulnya praktik preman. Di antara kota-kota di Indonesia yang mempunyai kaitan dengan urbanisasi adalah Jakarta. Menurut Parsudi Suparlan (1996: 3-62), yang datang ke Jakarta adalah mereka merupakan warga negara Indonesia asli maupun keturunan, yang datang dari seluruh penjuru Indonesia (baik dari kota maupun dari desa). Tujuan mereka ke Jakarta, yakni untuk melanjutkan pelajaran ke sekolah yang lebih tinggi, untuk bekerja sesuai tugas dari kantornya, untuk memperoleh pekerjaan yang telah dijanjikan, dan untuk mencari pekerjaan, atau berdagang. Di antara mereka ini yang terbanyak jumlahnya adalah yang datang untuk mencari pekerjaan, atau berdagang; disusul yang datang untuk melanjutkan pendidikan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagian terbesar di antara

mereka datang ke Jakarta, kemudian menetap di Jakarta; sedangkan sebagian kecil lainnya, kemudian meninggalkan kota Jakarta pergi ke tempat lainnya, atau kembali ke tempat asalnya.

Di antara mereka yang datang dengan berbagai motivasi tersebut di atas, mereka yang dengan motivasi untuk mencari pekerjaan atau berdagang dapat dibagi dalam dua golongan, yakni yang datang dengan modal dan yang datang tanpa modal sama sekali. Kedua penggolongan ini masih dibagi dalam beberapa golongan. Menurut Parsudi Suparlan (1996: 62-63), mereka yang datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan atau untuk berdagang dapat digolongkan sebagai mereka yang datang:

1. Dengan modal uang, mempunyai relasi/kerabat/teman, dan dengan bekal pengetahuan ketrampilan yang memadai.
2. Tanpa modal, hanya uang untuk biaya hidup sekedamya, tetapi mempunyai relasi/kerabat/teman yang dapat dimintai tolong, dan memiliki ketrampilan yang memadai.
3. Tanpa modal, mempunyai relasi/kerabat/teman, tetapi tidak mempunyai ketrampilan yang memadai.
4. Tanpa modal, tidak mempunyai relasi/kerabat/teman, tetapi mempunyai ketrampilan yang memadai.
5. Tanpa modal, tidak mempunyai relasi/kerabat/teman, dan tidak mempunyai ketrampilan yang memadai.

Dalam penjelasannya, Parsudi Suparian mengatakan bahwa di antara 5 (lima) golongan pendatang tersebut di atas, yang memperoleh nasib baik dalam

kehidupan di Jakarta adalah yang tergolong nomor 1 dan 2. Sementara yang tergolong nomor 3, 4 dan 5 mendapat nasib kurang baik atau tidak baik sama sekali. Di antara tiga golongan terakhir, yang tergolong nomor 5 yang terbanyak mempunyai nasib yang terburuk. Hal ini juga dapat dialami oleh golongan nomor 3 dan 4 apabila mereka kalah dalam persaingan hidup. Pada umumnya, ketiga golongan terakhir mempunyai profesi sebagai gelandangan, pengemis, pelacur, dan biasanya terlibat dalam berbagai tindak kejahatan kriminal, baik kecil maupun besar, insidental maupun terorganisir.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa para pendatang (urbanis) yang datang ke kota dengan tujuan untuk mencari penghidupan yang lebih baik dan tidak diperoleh di desa, maka diperlukan bekal modal uang yang cukup, pendidikan dan ketrampilan yang memadai, dan relasi/kerabat/teman yang dapat menampung untuk sementara sebelum mendapat tempat tinggal yang tetap. Modal uang serta pendidikan dan ketrampilan yang memadai, sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan yang ketat dalam kehidupan diperkotaan. Diperlukannya relasi/kerabat/teman karena mereka dapat membantu untuk beradaptasi dengan lingkungan perkotaan. Kenyataan sosial telah menggambarkan bahwa jika para pendatang tidak dibekali dengan beberapa aspek tersebut di atas, mereka akan mengalami nasib yang buruk dan jauh berbeda dari tujuan semula, yakni untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Bahkan di antaranya terlibat dengan berbagai tindakan-tindakan kriminal. Mereka yang terlibat tindakan tersebut dapat disebut dengan istilah preman.

b. Manajemen

Menurut James A.F. Stoner, Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya dari anggota organisasi serta penggunaan semua sumber daya yang ada pada organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Mary Parker Follet, Manajemen adalah suatu seni, karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan keterampilan khusus.

Manajemen adalah pekerjaan mental (pikiran, intuisi, perasaan) yang dilaksanakan oleh orang dalam konteks organisasi. Manajemen adalah subsistem kunci dalam sistem organisasi. Ia meliputi seluruh organisasi dan merupakan kekuatan vital yang menghubungkan semua sub-sistem lainnya. Dalam menggerakkan anggotanya yang dilaksanakan dengan fungsi manajemen, seorang pemimpin harus menunjukkan kemampuan. Menurut Siagian (1985: 21- 22), antara lain:

- (1) Pemegang kemudi organisasi yang cekatan dengan jalan membawa organisasi ke tempat tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa melalui terlampau banyak penyimpangan (*detour*) yang jika terjadi dengan frekuensi yang tinggi akan mengakibatkan pemborosan dan inefisiensi.
- (2) Berperan selaku katalisator yang mampu meningkatkan laju jalannya roda organisasi yang diharapkan terjadi atas dalil deret ukur dan bukan deret hitung.
- (3) Berperan selaku integrator, peranan ini amat penting artinya apabila karena lokasi yang berjauhan letaknya mengakibatkan pendelegasian wewenang

yang luas kepada pimpinan setempat. Dalam keadaan demikian, akan timbul kecenderungan untuk berpikir dan bekerja berkotak-kotak, dan untuk mencegahnya, maka perlu pimpinan selaku integrator.

- (4) Berperan selaku bapak, yang oleh bawahan dipandang tidak semata-mata selaku atasan, akan tetapi selaku pengayom dan tempat bertanya.
- (5) Memainkan peranan selaku pendidik. Telah dimaklumi bahwa proses mendidik tidak hanya terjadi secara formal, dalam arti hanya terjadi di ruangan sekolah saja, tetapi dapat di mana saja, guna mengalihkan pengetahuan seseorang kepada orang lain.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan dalam mengorganisir anggota kelompoknya menurut Siagian adalah meliputi fungsi yang terkandung dalam manajemen. Berkaitan dengan pandangan Siagian fungsi manajemen menurut Fayol (Robbins, 2003: 5) ada 5 (lima) yaitu merencanakan, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Selanjutnya dirangkum oleh Robbins menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Perencanaan yaitu mencakup penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan.
2. Pengorganisasian yaitu menetapkan apa tugas-tugas yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakan, bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan itu harus diambil.
3. Kepemimpinan yaitu mencakup hal memotivasi bawahan, menyeleksi saluran-saluran komunikasi yang paling efektif, dan memecahkan konflik-konflik.

4. Pengendalian yaitu memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan kegiatan itu dicapai sesuai dengan yang direncanakan dan mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti.

Jadi pengertian konsep manajemen dalam penulisan ini adalah upaya yang dilakukan oleh Kapolsek Metro Tanah Abang dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pola kepemimpinan, dan pengendalian terhadap personil/anggotanya untuk dapat melakukan strategi penanganan preman di kawasan Pasar Tanah Abang. Perencanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyusunan tujuan dari kegiatan-kegiatan kepolisian yang akan dilaksanakan, sasaran yang menjadi objek penanganan, cara bertindak yang bersifat preventif dan represif terhadap keberadaan preman dan kelompoknya, serta bentuk-bentuk koordinasi dengan instansi lain seperti Kecamatan Tanah Abang, maupun terhadap instansi-instansi lainnya yang terkait dalam penanganan keberadaan preman di kawasan Pasar Tanah Abang.

Pengorganisasian yang dilakukan oleh Kapolsek adalah suatu proses kegiatan atau langkah-langkah pembagian tugas, tanggung jawab kepada anggota/personil Polsek yang disesuaikan dengan tugas pokok maupun profesionalitas masing-masing, sedangkan untuk mekanisme pelaporan dan sistem pengambilan keputusan secara langsung berada pada Kapolsek. Pola-pola kepemimpinan yang dilakukan oleh Kapolsek dalam pelaksanaan tugas ini dapat ditinjau dari sudut kemampuan dalam memotivasi anggota, teknik berkomunikasi dengan personil/anggota, dan kemampuan seorang Kapolsek mencari jalan ke luar jika ada pertentangan atau hambatan dari pihak-pihak yang tidak berkenan dengan

upaya kegiatan penanganan preman yang dilakukan. Sedangkan untuk langkah terakhir pada proses manajemen ini adalah merupakan suatu bentuk pengendalian yang dilakukan oleh Kapolsek, pada tahapan ini Kapolsek memimpin langsung atau mengendalikan pada setiap kegiatan-kegiatan dari strategi penanganan preman yang dilaksanakan. Pada pelaksanaan sehari-hari Kapolsek melakukan pengendalian dibantu oleh Waka Polsek.

c. Premanisme

Istilah preman menurut Kunarto (1999: 197) dalam bukunya menyatakan bahwa “Preman konon pertama kali dikenal di Medan, Sumatera Utara, sejak jaman Belanda. Kata preman berasal dari bahasa Belanda Vrijeman. Istilah itu melekat pada kaum lelaki yang menolak bekerja di perkebunan Belanda. Makna kata vrijeman memang lelaki bebas yang tak biasa diatur penjajah”. Pengertian Preman menurut Kunarto (1995: 252) adalah: Orang/individu dan atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis, agar mereka mau mendukung kebutuhannya. Sikap, tindakan, perilaku para preman itulah yang disebut sebagai premanisme.

Menurut pendapat Sahetapy yang dikutip Kunarto (1995: 267) yang menyatakan bahwa “Preman tidak akan tumbuh subur meskipun selalu dalam

kondisi laten, kalau tidak mendapatkan angin atau semacam dukungan tidak langsung atau sejenisnya perlindungan terselubung, entah dari pihak mana”. Penelitian Mintarsih pada November 1995-Oktober 1996 tentang preman menyebutkan bahwa preman adalah kelompok yang ingin bebas alias tak terikat nilai-nilai dan norma-norma luar, termasuk tata cara memperoleh uang. Masyarakat kerap menyamaratakan preman dengan perampok, penodong, penjambret. Padahal, meski mereka punya kecenderungan melakukan tindak kriminal, tak semua preman adalah penjahat. Mintarsih membagi preman dalam tiga kategori ringan/rendah, sedang, dan berat/tinggi.

1. Preman taraf ringan/rendah beroperasi di perumahan, mereka kebanyakan berumur relatif muda dan belum menikah.
2. Preman taraf sedang beroperasi di plaza, mal, atau area-area perumahan. Kebanyakan pendatang dari luar daerah yang berumur tiga puluhan, mereka biasanya telah berpengalaman sebagai preman di kota asal. Disamping melakukan tindak kriminal, mereka punya pekerjaan tak resmi, seperti tukang catut, tukang parkir, calo, sopir tembak, dll.
3. Preman taraf berat/tinggi berasal dari taraf ringan/rendah dan sedang yang berusia di atas 35 tahun, mereka beroperasi di tempat hiburan, pertokoan, perumahan. Mereka terkadang juga dipekerjakan oleh orang lain untuk keperluan pengusuran rumah atau tanah, menagih utang, dan mengorganisir perampokan (Kunarto, 1999: 198).

Premanisme adalah suatu tindakan kejahatan yang meresahkan keamanan masyarakat serta mengganggu ketertiban umum dan memberikan pengaruh yang

negatif bagi kesejahteraan dan perekonomian masyarakat. Premanisme memiliki 3 (tiga) macam tingkatan, yaitu:¹

- (1) Tingkat profesional, premanisme yang dilakukan dengan cara terorganisir dan berlindung di bawah organisasi masyarakat atau partai politik yang difasilitasi dengan dana yang memadai. Premanisme jenis ini biasanya sulit diberantas karena mendapatkan perlindungan dari kelompok yang mempunyai hubungan politik dengan sebagian oknum pejabat pemerintah. Mereka para preman jenis ini berseragam dan tidak nampak seperti preman jalanan. Mereka disewa dan dibayar oleh sebuah perusahaan atau instansi tertentu untuk merampas tanah-tanah milik masyarakat atau membalak setiap pertokoan dengan cara membelinya dengan harga murah dan penuh tipu muslihat.
- (2) Premanisme tingkat amatir, premanisme yang terdiri dari beberapa orang atau tergabung dalam sebuah kelompok yang memeras atau meminta setoran kepada para pedagang, para sopir, para penjual dan para pembeli di tempat-tempat umum seperti: pasar, terminal, stasiun atau tempat umum yang lain.
- (3) Premanisme tingkat bulu atau kelas teri ialah premanisme yang dilakukan seseorang yang kehilangan pekerjaannya akibat PHK atau tidak menemukan pekerjaan alias pengangguran. Mereka pun berprofesi sebagai preman dadakan atau spontanitas untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga. Mereka menjadi preman karena kondisi yang terpaksa.

¹<http://husein99.wordpress.com/2008/11/22/premanisme-dalam-pandangan-kaum-muslimin/>

d. Organisasi

Organisasi merupakan sebuah wadah yang digunakan oleh sekelompok orang tertentu dan bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan. Sekelompok orang tersebut merupakan suatu kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat didefinisikan, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan (Robbins, 1994: 4). Andrew dalam Kunarto mengemukakan, organisasi adalah: “Model analisis umum, sebagai suatu sistem adaptif (terarah pada tujuan) dengan sejumlah variabel yang saling bergantung dan menyesuaikan diri satu dengan yang lain terhadap stimulasi parameter sistem yang berkemampuan untuk mencapai tujuan diberbagai kondisi yang berbeda-beda”. (Kunarto: 1997: 2). Dan disimpulkan oleh Kunarto pengertian organisasi adalah suatu sistem sosial yang memiliki aktifitas terintegrasi dengan tujuan terkalkulasi.

Chester I. Benhard dalam Malayu SP. Hasibuan mendefinisikan organisasi adalah: “Suatu sistem kerjasama yang terkoordinasi secara sadar dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. (*As a system of consciously coordinated activity or forces of two or more person*)”. (Hasibuan, 1999: 25).

Sebuah organisasi merupakan sebuah sistem yang terdiri dari aneka macam elemen atau subsistem, dimana subsistem manusia merupakan yang terpenting diantara subsistem lainnya. Subsistem-subsistem yang ada saling berinteraksi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran atau tujuan organisasi yang bersangkutan (Winardi, 2003, 15). “Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang

dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja dengan dasar yang relatif terus menerus dalam mencapai tujuan bersama atau kelompok. Perkataan dikoordinasikan dengan sadar mengandung pengertian manajemen”. Kesatuan sosial berarti bahwa unit itu terdiri dari orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama lain. Pola interaksi yang diikuti orang dalam sebuah organisasi tidak begitu saja timbul, melainkan telah dipikirkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, karena organisasi merupakan kesatuan sosial, maka pola interaksi para anggotanya harus diseimbangkan dan diselaraskan untuk meminimalkan keberlebihan (*redundancy*) namun juga memastikan bahwa tugas-tugas yang kritis telah diselesaikan, Robbins (2003, 4).

Budaya organisasi, menurut Bayley (1995, 95-126) akan mempengaruhi semua yang dilakukan Polisi, meskipun mereka tidak menyadarinya, budaya organisasi kepolisian terdiri dari empat hal yang membedakan, yang dengan kuat mempertajam kemampuan bertindak. Empat hal tersebut adalah (1) hak-hak istimewa detektif, (2) sifat manajemen, (3) etos kerja, dan (4) status polisi. Etos kerja sebagai salah satu budaya organisasi kepolisian, menurut Bayley, ada dua aspek yang menonjol dalam suasana kerja polisi. Aspek yang pertama adalah polisi tidak secara suka rela menerima tanggung jawab untuk mencapai tujuan institusi. Aspek kedua, polisi disibukkan dengan penghargaan uang. Aspek ketiga adalah etos kerja, mengapa di sampaikan demikian tentunya karena pekerjaan polisi dipenuhi dengan paradoks fundamental. Sedangkan aspek keempat adalah status polisi, apa pun jenis kelamin polisi, maka tidak pernah proporsional dengan tanggung jawab yang diemban. Hal ini berkaitan dengan tidak seperti kebanyakan

profesional lain, polisi tidak bekerja pada lokasi yang dikendalikannya, namun polisi bekerja di tempat-tempat yang pada dasarnya tidak disenangi oleh para polisi tersebut, seperti lorong-lorong gelap, jalan yang penuh sampah, proyek perumahan yang kotor dengan lift yang berbau kencing, rumah-rumah kayu yang suram, pasar, terminal, lokalisasi, restoran kotor, gubug tuna wisma, dan lain-lain.

Sesuai dengan definisi-definisi dan ciri-ciri organisasi tersebut di atas dalam penelitian ini pengertian konsep organisasi adalah organisasi Polri, yang dalam hal ini adalah organisasi Polsek Metro Tanah Abang. Polsek selain pendukung (*backup*) Polres, juga berperan sebagai pelaksana tugas Polri dalam daerah hukumnya di seluruh wilayah Tanah Abang.

e. Hubungan Patron Klien

Peter M. Blau dalam Margaret M. Poloma (1987), memberikan pengertian bahwa hubungan patron klien merupakan salah satu bentuk dari pertukaran dan kekuasaan dalam kehidupan sosial manusia. Lebih jauh Blau menjelaskan bahwa kebanyakan perilaku manusia dibimbing oleh pertimbangan pertukaran sosial, dimana terdapat 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi bagi perilaku manusia yang menjurus kepada pertukaran-sosial, yakni: (1) perilaku tersebut harus berorientasi pada tujuan-tujuan yang hanya dapat dicapai melalui interaksi dengan orang lain, dan (2) perilaku tersebut harus bertujuan untuk memperoleh sarana bagi pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Adapun tujuan-tujuan yang diinginkan itu dapat berupa ganjaran ekstrinsik (seperti uang, barang-barang atau jasa-jasa) atau intrinsik (termasuk kasih sayang, kehormatan, atau kecantikan).

Selanjutnya dijelaskan oleh James Scott (1977) dalam Suparlan (2004) yang mengatakan bahwa hubungan patron klien mempunyai ciri-ciri yang khusus yang berbeda dari corak hubungan-hubungan sosial lainnya, yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur: (1) interaksi tatap muka diantara para pelaku yang bersangkutan; (2) adanya pertukaran benda dan jasa yang relatif tetap berlangsung diantara para pelaku; (3) adanya ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam pertukaran benda dan jasa tersebut; dan (4) ketidakseimbangan tersebut menghasilkan kategori patron dan klien yang memperlihatkan ciri-ciri ketergantungan dan ikatan yang bersifat meluas dan melentur diantara patron dengan kliennya. (Suparlan, 2004: 335)

Hubungan pertemanan, perantara dan patron klien selalu ada dalam kehidupan setiap masyarakat. Khusus mengenai patron klien diberikan pengertian lebih lanjut bahwa berbeda dengan hubungan pertemanan dan hubungan perantara, ditandai oleh adanya hubungan timbal balik antara patron klien yang tidak sama atau seimbang dalam hal benda dan jasa yang dipertukarkan. Ketidakseimbangan ini menghasilkan adanya hubungan ketergantungan klien pada patronnya dan ketergantungan tersebut berupa ikatan-ikatan yang meluas dan melentur serta bersifat pribadi melampaui batas-batas hubungan yang semula melandasi terwujudnya hubungan diantara keduanya. (Suparlan, 1991: 6).

f. Polisi dan Pemolisiannya

Polisi adalah sebuah departemen pemerintahan yang didirikan untuk memelihara keteraturan serta ketertiban (dalam masyarakat), menegakan hukum,

dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa tugas utama Polisi adalah memelihara ketertiban umum dan membimbing masyarakat agar taat hukum (Suparlan,1997, Nitibaskara, 2000). Polisi sebagai sebuah pranata, merupakan sebuah sistem antar-hubungan norma-norma dan peranan-peranan yang berfungsi dalam masyarakat yang membutuhkannya (lihat Suparlan, 1999). Polisi atau petugas kepolisian mempunyai fungsi dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pelindung, pengayom dan penegak hukum yang mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keteraturan dan menangani kejahatan baik pencegahan maupun penindakan terhadap pelaku kejahatan agar masyarakat dapat bekerja dalam keadaan aman dan tenteram (Bahtiar 1994: 1). Dengan kata lain kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan masalah-masalah sosial, yaitu yang berkenaan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan warga masyarakat tersebut (Suparlan 1999).

Konsep polisi secara metodologis dibedakan dengan konsep pemolisian. Reiner 2000: 1 menyatakan: *“Police refer to a particular kind of social institution, while policing implies a set of processes with specific social function”*. Pemolisian dapat dilakukan dan ditemukan di mana saja sedangkan polisi tidak (Reiner, 2000: 1-3).

Pemolisian dalam penelitian ini adalah pemolisian yang dilakukan oleh institusi kepolisian. Konsep pemolisian (*policing*), pada dasarnya adalah segala usaha atau upaya untuk memelihara keamanan, pencegahan dan penanggulangan kejahatan, melalui pengawasan atau penjagaan dan tindakan untuk memberikan

sanksi atau ancaman hukum (Garmire dalam Steadman: 1972, Spitzer 1987; Shearing 1992 dalam Reiner 2000). Menurut Kenney (1975:) “*basically policing is concerned with acts against the safety persons or property*”. (Das, Dilip: 1994: ix; Friedman: 1992: 11; Findlay, Mark and Ugljesa zvekic: 1993: 7; MC Kenna, Paul: 1998: 4; Meliala: 1999; Reksodiputro: 1996; Reiner:2000: 3-12). Dalam pelaksanaannya pemolisian tersebut dapat menggunakan upaya paksa (mencakup penegakan hukum pidana, hukum lalu lintas, peraturan daerah, penjagaan ketentraman, dan kegiatan intelejen) ataupun tanpa upaya paksa (mencakup pelayanan sosial, pencegahan kejahatan, menciptakan keteraturan dan ketertiban, pelayanan kepolisian) serta diskresi (Kenney; 1975: 33-47).

Untuk memahami bagaimana petugas polisi melaksanakan pemolisiannya, dan untuk menganalisa apa yang mereka lakukan dalam menentukan pilihan antara tindakan yang efisien dan tindakan legal. Dapat dilakukan dengan memahami kebudayaan polisi. Menurut Reiner 2000 (hal. 86-109) menyatakan kebudayaan polisi adalah:

“cop culture-that is, the values, norms, attitudes and informal professional rules that guide police behaviour – is seen neither as monolithic nor universal, there is a consensus among researchers that certain similarities in cop culture are discernible in widely-differing police forces throughout the world. The culture of the police—the values, norms, prespectives and craft rules that inform their conduct—is neither monolithic, universal nor unchanging. There are defferences of outlook within police forces, according to such individual variables as personality, generation, or career trajectory and structured variations according to rank, assignment and specialization.

Variasi pemolisian menghasilkan tindakan pemolisian yang merupakan produk interaksi antara polisi dengan masyarakat dan kebudayaannya, yang

didorong adanya kekuasaan dan kebutuhan yang saling mempengaruhi secara timbal balik (Findlay, Mark and Ugljesa zvekić: 1993, Bahtiar 1994, Bailey 1995, Reksodiputro 1997, Bailey 1998: 241-274, Rahardjo 1998, Suparlan 1999, Reiner, 2000:2-13, Suparlan: 2003).

Variasi pemolisian secara garis besar dapat dibagi dua, yang pertama adalah pemolisian konvensional (pemolisian tradisional) yang menekankan pada kepolisian dan aktivitas kepolisian dalam rangka pencapaian kondisi keamanan dan keteriban melalui kecepatan tindakan secara reaktif (*reactive policing*) dalam rangka penegakan hukum dan memerangi kejahatan (*crime fighter*) (Mark H Moore, et all dalam Cordner Garry W, 1996: hal 1-4). Jenis-jenis pemolisian yang berada dalam kelompok ini adalah: pemolisian ala pemadam kebakaran (*fire brigade policing*), pemolisian para militer (*paramilitary policing*), pemolisian tipe putar nomor telpon (*dial-a-cop policing*), Ordner, Gary; Larry K. Gaines, Victor E. Kappeler: 1996: 277-280), pemolisian reaksi cepat (*rapid response policing*), pemolisian profesional dan pemolisian berorientasi penegakan hukum (*enforcement-oriented policing*). Menurut Kenney (1975: 4) pemolisian tradisional menekankan pada penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) ataupun upaya memerangi kejahatan (*crime fighter*).

Yang kedua adalah pemolisian kontemporer atau modern yang merupakan antitesa dari pemolisian konvensional. Gaya pemolisian ini, polisi sadar sepenuhnya akan keterbatasannya dalam berbagai hal guna mencapai tujuan-tujuan kepolisian pada umumnya dan terciptanya keteraturan sosial. Untuk itu yang dilakukan adalah pemolisian yang berorientasi pada masyarakat (lingkup

komuniti) untuk menuntaskan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat (*problem solving policing*) (Cordner, Gary; Larry K. Gaines, Victor E. Kappeler: 1996: 28, 131), kegiatan yang sepenuhnya berorientasi pada pelayanan atau jasa-jasa publik (*public service policing*), pemolisian dengan mengandalkan pada sumber daya setempat (*resource based policing*) dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, yang lebih menekankan pada tindakan pencegahan kejahatan (*crime prevention*) sebagai upaya untuk mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya kejahatan serta berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang dikenal dengan pemolisian komuniti (*community policing*) (Meliala, 1999). Kenney (1975: 4) menyatakan: “*order maintenance clearly has emerged as the overriding role of police in modern society*”.

1.7. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *etnografi* (Suparlan, 1994) yaitu dengan cara hidup diantara mereka yang diteliti dalam jangka waktu yang relatif cukup untuk memahami dan mengungkapkan makna dari tindakan-tindakan para preman yang melakukan kegiatannya di kawasan Pasar Tanah Abang.

Untuk dapat memperoleh suatu pemahaman yang mendalam terhadap obyek penelitian yang diamati, maka penulis melaksanakan pengumpulan data dengan cara:

- (a) Pengamatan, adalah suatu metode dimana penulis mengamati lokasi-lokasi dan tempat-tempat para preman melakukan aksi kejahatannya di kawasan Pasar Tanah Abang.
- (b) Pengamatan Terlibat, penulis melibatkan diri dalam lingkungan perkumpulan para preman yang melakukan aksi kejahatannya di kawasan Pasar Tanah Abang, selain itu akan ikut serta dalam melaksanakan kegiatan razia yang dilaksanakan secara rutin oleh unit anti preman Polsek Metro Tanah Abang.
- (3) Wawancara dengan Pedoman, penulis melakukan wawancara dengan sejumlah para preman di kawasan Pasar Tanah Abang, baik yang masih aktif melakukan aksi kejahatannya maupun yang sudah insaf, juga akan dilakukan wawancara terhadap warga masyarakat dan para pedagang yang telah menjadi korban dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh para preman. Selain itu wawancara juga akan dilakukan terhadap para personil Polsek Metro Tanah Abang
- (4) Kajian dokumen, penulis melakukannya dengan mencari dan menyeleksi aturan-aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan premanisme di Indonesia pada umumnya dan di kawasan Pasar Tanah Abang.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika yang akan dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Hipotesa Kerja
- 1.3 Masalah Penelitian
- 1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan
- 1.5 Kerangka Teori
- 1.6 Kajian Kepustakaan
 - a. Urbanisasi
 - b. Manajemen
 - c. Premanisme
 - d. Organisasi
 - e. Hubungan Patron Klien
 - f. Fungsi dan Peran Polri.
- 1.7 Metodologi Penelitian
- 1.8. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

- 2.1 Kecamatan Tanah Abang
- 2.2 Sejarah Pasar Tanah Abang
- 2.3 Situasi dan Kondisi Pasar Tanah Abang
- 2.4 Gambaran Umum Polsek Metro Tanah Abang
 - a. Organisasi Polsek Metro Tanah Abang
 - b. Tugas dan Wewenang
 - c. Sarana Prasarana
 - d. Kriminalitas

BAB III KEBERADAAN PREMAN DI PASAR TANAH ABANG

- 3.1 Kondisi Pasar Tanah Abang Sebagai Lahan Subur Berkembangnya Kegiatan Preman
- 3.2 Kelompok Preman Pasar Tanah Abang dan Kegiatan yang Dilakukannya
- 3.3 Struktur Organisasi Preman Tanah Abang
- 3.4 Lokasi Pemukiman Preman
- 3.5 Agama/Kepercayaan dan Pendidikan Umum
- 3.6. Beberapa Kasus Konflik dan Bentrokan yang Pernah Terjadi

BAB IV POLA HUBUNGAN YANG TERJADI

- 4.1 Pola Hubungan Antara sesama Preman
- 4.2. Pola Hubungan Preman dengan Pedagang
- 4.3. Pola Hubungan Preman dengan Aparat Kepolisian
- 4.4. Pola Hubungan Preman dengan Aparat Pemerintah Daerah

BAB V STRATEGI PENANGANAN DAN PENERTIBAN PREMAN OLEH POLSEK METRO TANAH ABANG

- 5.1 Strategi Penanganan Preman Oleh Polsek Metro Tanah Abang
- 5.2 Bentuk Kegiatan Operasi Preman
 - a. Operasi Kepolisian Pekat
 - b. Operasi Kepolisian Kebijakan Satuan Atas
 - c. Operasi Bersifat Situasional
 - d. Kegiatan Penertiban
- 5.3. Bentuk Kegiatan Preventif
 - a. Membangun Partisipasi dan Kerja Sama
 - b. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat

- c. Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Personil
- d. Pemberdayaan Petugas Polmas/Babinkamtibmas
- e. Meningkatkan Kegiatan Patroli
- f. Koordinasi dengan Instansi Terkait

BAB IV PENUTUP

6.1 Kesimpulan

6.2 Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

2.1. Kecamatan Tanah Abang

Kecamatan Tanah Abang, terletak pada ketinggian 2,30 meter dari permukaan laut, dengan suhu udara berkisar antara 20 sampai 30 derajat Celcius, merupakan daratan yang berisi perkampungan, perumahan, perkantoran, hotel yang diselingi jalan-jalan yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya.

Luas wilayah kecamatan Tanah Abang dan kelurahan-kelurahan yang termasuk di dalamnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Daftar Luas Wilayah Tiap Kelurahan
Di Kecamatan Tanah Abang

NO.	KELURAHAN	LUAS (Ha)
1	Kampung Bali	70,40
2	Kebon Kacang	71,00
3	Kebon Melati	125,60
4	Petamburan	90,10
5	Karet Tengsin	153,43
6	Bendungan Hilir	158,18
7	Gelora	259,18
	JUMLAH	930,85

Sumber: Data Polsek Metro Tanah Abang, 2011

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Tanah Abang adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara, berbatasan dengan jalan Jati Baru Raya dan jalan Kebon Sirih.
- b. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kali Grogil, wilayah Polsek Gambir, Pintu Sembilan, dan wilayah Polres Jakarta Selatan.
- c. Sebelah timur, berbatasan dengan Kali Gresik, dan wilayah Polsek Setia Budi Jakarta Selatan.
- d. Sebelah barat, berbatasan dengan Kali Grogol, dan wilayah Polres Jakarta Barat.

2.2 Sejarah Pasar Tanah Abang

Sejak dahulu hingga sekarang, Pasar Tanah Abang bagaikan pasar legendaris dari kota Jakarta. Pusat keramaian ini tak hanya menjadi lokasi favorit bagi para pedagang untuk melakukan kegiatannya, melainkan juga sebagai tempat belanja yang banyak didatangi para pembeli dari segala penjuru dunia dan tanah air. Selain karena barang-barangnya tersedia dalam banyak pilihan, Pasar Tanah Abang pun terkenal dengan harga barangnya yang murah dengan kualitas yang tak kalah bagus dengan tempat lainnya.

Pasar Tanah Abang adalah nama yang mulai dikenal sejak tahun 1735-an. Ketika itu Justinus Vinck, seorang Belanda pemilik tanah di daerah Tanah Abang, mendirikan pasar di atas tanah miliknya ini. Keramaian di Pasar Tanah Abang

tempo dulu, adalah berkat jalur Kali Krukut, yaitu sebuah Kali yang mengalir dekat Tanah Abang yang ramai dikunjungi perahu para pedagang yang menjual maupun membeli barang di Pasar Tanah Abang.

Menurut catatan sejarah, menjelang akhir abad ke-19 Tanah Abang mulai ramai dihuni oleh etnis Timur Tengah. Hingga tahun 1920 jumlah etnis Arab di kawasan Tanah Abang mencapai sekitar 13.000 orang. Berdirinya Pasar Tanah Abang tidak lepas dari sejarah lahirnya kampung-kampung tua di Jakarta. Nama pasar ini dulunya adalah nama sebuah wilayah yang disebut Kampung Tanah Abang. Wilayah Tanah Abang sekarang meliputi Kelurahan Kampung Bali, Kebon Kacang, dan Kebon Melati. Akan tetapi yang menjadi inti kampung Tanah Abang sekarang, yaitu daerah di sekeliling pasar Tanah Abang itu sendiri.

Pada tahun 1970-an, Pasar Tanah Abang dibangun hampir bersamaan dengan dibangunnya Pasar Senen. Kedua pasar ini dulunya dijadikan pusat perdagangan utama. Perkembangan kedua pasar inilah yang tidak disia-siakan oleh pedagang dari Sumatera Barat. Bahkan selanjutnya kedua pasar ini dikenal pula sebagai pusatnya urang awak mengadu peruntungan di kota Jakarta. Perkembangan penduduk makin pesat. Apalagi setelah arus urbanisasi mengalir lancar dari daerah-daerah lain di Indonesia. Pasar Tanah Abang pun tak luput dari incaran pendatang untuk mengadu nasib. Makin maraknya pedagang etnis Cina di Pasar Tanah Abang, berawal setelah peremajaan pasar itu diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu yaitu Ali Sadikin, pada tahun 1975.

Dari waktu ke waktu, tempat ini berkembang menjadi sebuah tempat berkonsep layanan yang mempertahankan nilai-nilai tradisional dan diperkaya

dengan pilihan lokasi yang telah modern. Transaksi jual beli, terjadi layaknya pasar-pasar tradisional lain. Tawar menawar harga, adalah peristiwa rutin yang terbiasa ada di tempat ini. Kelebihan yang ada di Pasar Tanah Abang sekarang adalah, pengunjungnya tak perlu repot-repot membersihkan sandalnya dari tanah merah yang becek menempel di dasar sandal (seperti pada 300-an tahun yang lalu ketika Pasar Tanah Abang baru dibuka), atau repot-repot membawa kipas tangan jika hawa menjadi panas dan gerah. Pengunjung juga tak perlu cemas membawa dompet yang berisi uang tunai, karena kini transaksi pembayaran di beberapa losnya pun sudah dapat menggunakan fasilitas kartu kredit.

2.3 Situasi dan Kondisi Pasar Tanah Abang

Pedagang Pasar Regional Tanah Abang, yaitu pedagang yang melakukan penjualan barang dagangannya dalam bentuk grosiran. Mereka menempati gedung-gedung pasar yang dibangun Pemda DKI. Pedagang-pedagang ini adalah mereka yang memiliki modal cukup besar, dan sebagian besar terdiri dari orang-orang Cina, Sumatera Barat, Sulawesi, dan Arab. Jumlahnya mencapai sekitar 6.060 orang. Pasar ini dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan pedagang-pedagang dari benua Afrika.

Pedagang kakilima (PKL) terdiri dari pedagang kakilima resmi yang mempunyai “lapak” dan mempunyai tanda pengenal dan pedagang kakilima “liar”, yaitu pedagang kakilima tidak resmi yang berdagang di pinggir kiri dan kanan jalan, karena mereka ini tidak mendapat tempat di gedung-gedung (Pasar Regional Tanah Abang). Para pedagang menggelar barang dagangannya di kiri dan kanan

jalan KS Tubun dan jalan KH Mas Mansyur, jalan Jati Bundar, dan jalan Kebon Jati.

Pada dasarnya kehadiran pedagang kakilima ini merupakan pelanggaran, karena sebagian badan jalan yang ditempati para pedagang menimbulkan kesemrawutan dan menyebabkan kemacetan. Namun kemudian Pemda DKI menerima keberadaan pedagang sebagai suatu usaha di sektor informal, dan mengaturnya melalui Perda No. 5 tahun 1978 tentang Peraturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kakilima, dan Perda No. 11 tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam wilayah DKI Jaya.

Para pedagang dikenakan pungutan resmi oleh aparat Tramtib DKI berdasarkan instruksi Gubernur DKI No. TPAK/SK/P/IX/1989. Para pedagang kakilima tersebut diberikan tempat secara resmi oleh Pemda DKI yang dibagi-bagi dan diukur langsung oleh petugas Tramtib DKI. Tempat berjualan merekapun harus memenuhi syarat-syarat tertentu, misalnya luasnya tidak boleh melebihi ukuran yang telah ditetapkan dan tinggi tempat berjualan antara 40-60 cm. Selain itu terdapat pula pedagang kakilima yang tidak mendapat izin resmi dari Pemda DKI, tetapi hanya berdasarkan hasil negosiasi dengan aparat keamanan.

Fasilitas umum yang ada dalam Proyek Pasar Regional Tanah Abang adalah sebagai berikut:

- 1) Sebuah Masjid Fatahila yang letaknya di atas gedung Pasar Regional Tanah Abang dan setiap lantai.

- 2) Pos-pos keamanan, yang ditempatkan secara tetap beberapa anggota Satpam dan dibantu oleh anggota Polri yang ditugaskan secara bergilir atau bergantian.
- 3) Kantor pemadam kebakaran yang dilengkapi dengan mobil-mobil pemadam kebakaran sebanyak 4 (empat) buah, yang siap sewaktu-waktu melaksanakan tugas.
- 4) Setiap titik rawan atau sudut-sudut tertentu ditempatkan tabung gas pemadam kebakaran.
- 5) Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di ujung pasar telah dibangun underpass di jalan KH Mas Mansyur.
- 6) Tiap gedung pasar memiliki tempat parkir yang memadai, namun dengan banyaknya pengunjung, maka pengaturan parkirnya membutuhkan tenaga-tenaga parkir khusus.
- 7) Memiliki beberapa kelompok buruh yang bertugas untuk bongkar muat dari dan ke atas truk-truk, kelompok-kelompok buruh ini sebagian besar dari Banten \pm 4.000 orang, Madura \pm 1.000 orang dan dari Tangerang \pm 200 orang.
- 8) Semua pedagang yang berjualan di gedung Blok A s/d E jumlahnya kurang lebih 6.000 orang pedagang, 99% terdiri dari orang-orang beragama Islam, sehingga setiap lantai gedung pasar disiapkan suatu Mushola.
- 9) Setiap lantai gedung pasar, disiapkan 2 WC umum, selain dari yang dekat Mushola.

2.4. Gambaran Umum Polsek Metro Tanah Abang

a. Organisasi Polsek Metro Tanah Abang

Polsek Metro Tanah Abang dalam struktur organisasinya berdasarkan Lampiran C Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya, yang tercantum dalam Bagian Keenam Pasal 22 yang menjelaskan tentang kedudukan Polsek termasuk dalam hal ini Polsek Metro Tanah Abang.

Polsek Metro Tanah Abang secara administratif berada di bawah Polres Metro Jakarta Pusat, adapun kewenangan administrasinya meliputi seluruh wilayah kecamatan Tanah Abang, di mana wilayah tersebut merupakan wilayah campuran (*mixed area*), ada daerah pemukiman kelas menengah sampai terbawah, pusat perdagangan (Pasar Tanah Abang), industri perhotelan dari melati sampai bintang lima, kantor-kantor pemerintahan, pusat kegiatan olahraga, (Gelora Senayan), lokasi lembaga tertinggi dan tinggi negara (MPR dan DPR) dan terdapat pula industri-industri kecil. Dari deskripsi tersebut dapat jelas permasalahan yang dihadapi Polsek Tanah Abang beraneka ragam dari kemacetan lalu lintas, demonstrasi, kejahatan dari *street crimes* sampai *white collar crimes*. Dari masalah yang dihadapi dan kemampuan Polsek adalah kurang seimbang, sehingga kemampuan manajerial sangat menentukan, terutama dalam memperkirakan antara kemampuan dan masalah yang dihadapi. Bila masalah tidak akan dapat diselesaikan dengan kemampuan yang dimiliki maka dapat dialihkan ke kesatuan

atas yang lebih mampu yaitu ke Polres, Polda bahkan bila sudah meliputi beberapa Polda dapat dialihkan ke Markas Besar.

b. Tugas dan Wewenang

Adapun kemampuan Polsek Metro Tanah Abang dapat dilihat dan diukur dari organisasinya serta personel yang membawahi organisasi tersebut yang menurut Lampiran C Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) berdasarkan Pasal 22 menjelaskan tentang peran dan tugas serta bagian organisasi Polsek yaitu:

- (1) Polsek adalah unsur pelaksana utama kewilayahan Polres yang berada di bawah Kapolres.
- (2) Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas Polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Polsek menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan dan permintaan bantuan/pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan surat-surat ijin/keterangan,

termasuk pemberian Surat Keterangan Rekaman Kejahatan (SKRK/*Criminal Record*) kepada warga masyarakat yang membutuhkan, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.


- b) Pengumpulan bahan keterangan baik sebagai bagian dari kegiatan Intelijen keamanan yang diselenggarakan oleh satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional Polsek dalam rangka pencegahan gangguan Kamtibmas.
- c) Penyelenggaraan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan kegiatan masyarakat dan pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat termasuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.
- d) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Pembinaan masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa.
- f) Penyelenggaraan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya serta pelayanan kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.

- (4) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek, yang bertanggung jawab kepada Kapolres.
- (5) Polsek terdiri dari:
 - a) Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Taud.
 - b) Urusan Pengumpulan Bahan keterangan, disingkat Urpulkabet.
 - c) Sentra Pelayanan Kepolisian, disingkat SPK.
 - d) Unit Reserse Kriminal, disingkat Unitreskrim.
 - e) Unit Patroli.
 - f) Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, disingkat Babinkamtibmas.
- (6) Susunan organisasi Polsek tipe A dan B1 dapat dikembangkan dengan pembentukan jabatan atau unit organisasi sebagai berikut:
 - a) Unsur Pimpinan:
Kapolsek dan Wakapolsek.
 - b) Unsur Pelaksana Utama:
 - 1) Unit Intelijen Keamanan, disingkat Unit Intelkam.
 - 2) Unit Lalu lintas, disingkat Unit Lantas.
- (7) Untuk penanganan tugas-tugas pelayanan kepolisian pada kawasan pelabuhan dapat dibentuk Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan, disingkat KP 3, setingkat Polsek.
- (8) Untuk penanganan tugas-tugas pelayanan kepolisian pada kawasan tertentu dalam daerah hukum Polsek dapat dibentuk Pos Polisi, disingkat Pospol, yang susunan organisasinya terdiri dari Kepala Pos Polisi, disingkat

Kapolsek, dan sejumlah anggota yang dititikberatkan pada tugas-tugas umum/patrolu.

- (9) Sepanjang menyangkut jabatan perwira, pembentukan Pospol ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda.

Berdasarkan tugas dan perannya tersebut, maka dapat dilihat Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut:



Sumber: Intel Dasar Polsek Metro Tanah Abang, 2011.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja tersebut merupakan penjabaran tugas dan kewenangan Polri sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang Nomor 2

tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Adapun rumusannya adalah Tugas Polsek Metro dalam menyelenggarakan tugas Kamtibmas termasuk juga dalam hal ini pemolisian di wilayahnya masing-masing, dalam melaksanakan tugasnya Polsek Metro merupakan satuan pelaksana kewilayahan Polres Metro yang bertugas menyelenggarakan fungsi utama Kepolisian sehari-hari yang meliputi Kesamaptaan Kepolisian, Bimbingan Masyarakat, Reskrim Kepolisian termasuk Intelijen dan Pengamanan Kepolisian dalam rangka mewujudkan Kamtibmas dan menegakkan peraturan perundang-undangan.

Dari rumusan tugas tersebut dirasakan masih terlalu luas sehingga masih sering terdapat penanganan kasus secara tumpang tindih sehingga dirasakan kurang efisien. Untuk meningkatkan efisiensi, secara rutin diadakan rapat koordinasi dipimpin oleh Kapolres sambil mengkoordinir tugas-tugas yang meliputi masalah antar Polsek dan penugasan dari satuan alat (Polda Metro Jaya) seperti Operasi Kilat Jaya, Operasi Anti Preman dan sebagainya. Selain itu juga dalam menangani kasus-kasus yang memerlukan sinkronisasi antara satuan-satuan secara vertikal dan horisontal.

Dalam kenyataan di lapangan, bagi seorang Kapolsek Metro merupakan pekerjaan yang menyita waktu yaitu untuk menghadiri rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan Satuan Atas dan samping sehingga untuk urusan pembinaan kedalam dilakukan oleh Wakapolsek. Selain itu Kapolsek harus berada di lapangan bila ada *event* penting dan besar. Untuk Polsek Tanah Abang yang wilayahnya meliputi tempat-tempat penting seperti MPR, DPR, Gelora Bung Karno, hotel-hotel besar, kantor-kantor pemerintahan akan merupakan kesibukan

yang luar biasa karena banyak *event-event* besar dan penting di wilayahnya. Pengaruh kebiasaan TNI pun belum berubah yaitu bila pimpinan atau atasan berada di wilayahnya, harus mendampingi walau kemungkinan ada *event* lain di mana lebih dibutuhkan untuk hadir. Sehingga banyak membuang waktu untuk hal-hal yang bersifat seremonial. Hal ini masih berlangsung walau Polri telah terpisah dari TNI dan merupakan *in-efisiensi* bagi pelaksanaan tugas Kepolisian, apalagi bagi petugas yang berada di garis terdepan dalam hubungannya dengan masyarakat (harus melakukan tugas-tugas perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam arti sesungguhnya).

c. Sarana Prasarana

Dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya, Polsek Metro Pasar Tanah mendapatkan anggaran, dan perlengkapan dari Polres Metro Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi dari Kapolsek Pasar Tanah Abang, besarnya anggaran yang diterima setiap bulannya tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan perpolisian yang dilakukan. Namun demikian, Kapolsek telah berusaha mengoptimalkan alokasi anggaran disesuaikan dengan Perwapu yang telah ada atau disusun sebelumnya.

Pada pelaksanaan tugas pemolisian sehari-hari, para pesonil polisi tentunya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang atau pendukung agar tercapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Polsek Metro Pasar Tanah Abang diantaranya adalah: Mobil KIA Carens, Sepeda Motor, Handy Talkie (HT), Senjata api SKS dan

Ruger, Borgol, Tongkat Polisi, Faksimile, Komputer, pesawat telepon, tameng, helm, *metal detector* dan pesawat televisi.

Dari beberapa sarana dan prasarana yang ada di Polsek Metro Tanah Abang, masih perlu penambahan antara lain adalah HT, borgol, tameng, metal detector, serta kendaraan roda empat dan dua, penambahan kelengkapan sarana dan prasarana tersebut sangat menunjang untuk pelaksanaan penanganan kegiatan penciptaan Kamtibmas dan penanganan preman yang menjadi salah satu masalah sosial yang ada di masyarakat.

d. Kriminalitas

Dalam bidang Kamtibmas, kawasan Pasar Tanah Abang dapat dikategorikan sebagai salah satu lokasi yang tergolong "*Police Hazard*", yaitu merupakan salah satu daerah rawan yang memerlukan kehadiran atau keberadaan personil polisi. Kerawanan atau gangguan kamtibmas yang terjadi di daerah pasar Tanah Abang antara lain, sering terjadinya tindak pidana pencopetan, perampasan, penodongan, pemerasan, dan penipuan.

Data yang diperoleh dari Polsek Metro Tanah Abang, menunjukkan bahwa angka kejahatan yang terjadi di kawasan Pasar Tanah Abang adalah sebagai berikut: Pencurian kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda empat, Pencurian berat, penipuan, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, senjata tajam, pengroyokan, pencurian biasa, penggelapan, pencurian dalam keluarga, penganiayaan ringan dan berat, Narkotika/Psikotropika.

Data yang telah disebutkan tersebut tentunya tidak secara *real* menggambarkan angka kriminalitas yang terjadi dalam wilayah hukum Polsek Metro Tanah Abang, sebab masih ada kejadian-kejadian kriminal yang terjadi tidak dilaporkan oleh masyarakat atau dijumpai oleh aparat kepolisian. Selain itu ada beberapa kasus yang diselesaikan secara perdamaian khususnya kasus-kasus perkelahian dan pengeroyokan. Hal ini dibenarkan oleh Kapolsek cukup banyak kasus-kasus perkelahian yang terjadi dalam wilayahnya khususnya antar kelompok-kelompok preman yang menguasai wilayah-wilayah tertentu.

Dalam rangka memudahkan penyelesaian masalah dibidang Kamtibmas, Polsek Metro Tanah Abang senantiasa membuat pemetaan daerah-daerah yang rawan terhadap kriminalitas. Pemetaan daerah-daerah rawan kriminalitas tersebut dilakukan oleh Polsek Metro Tanah Abang bertujuan untuk melakukan bentuk-bentuk kegiatan prioritas pada daerah-daerah yang telah dipetakan.

BAB III

KEBERADAAN PREMAN DI PASAR TANAH ABANG

3.1. Kondisi Pasar Tanah Abang Sebagai Lahan Subur Berkembangnya Kegiatan Preman

Sibuk, bising, macet dan kesemerawutan, adalah kesan pertama yang jika kita memasuki kawasan Pasar Tanah Abang. Kesibukan pedagang menjajakan barang dagangannya, lalu lalang pembeli mencari barang keperluannya bercampur jadi satu, dengan deru mobil yang melintas di tengah pusat perbelanjaan tersebut. Tidak mengherankan, kalau akhirnya Pasar Tanah Abang menjadi kawasan yang terpadat dan tersibuk di DKI Jakarta. Hal ini bisa dimaklumi karena Pasar Tanah Abang telah menjadi salah satu sentra perekonomian, pedagang-pedagang dari daerah-daerah di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini menjadi perhatian pedagang dari negara-negara benua Afrika, seperti: Nigeria, Somalia, Mali, dan sebagainya. Kedatangan mereka yang dari hari ke hari makin banyak dan menyusup pula kurir pembawa narkoba (*drug trafficer*).

Kedatangan pembeli dari berbagai daerah ke pasar ini, menambah ramainya pasar tekstil Tanah Abang. Dari Pasar Tanah Abang inilah barang-barang tekstil diambil dan diperjualbelikan ke seluruh pelosok Tanah Air. Gedung Pasar Tanah Abang sebagai salah satu pusat pertekstilan, sudah tidak asing lagi bagi pedagang Pasar Tanah Abang, juga salah satu pasar yang menjanjikan bagi para pedagang

sebagai tempat untuk mendapatkan tekstil yang murah, sehingga ramainya pembeli yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.

Ramainya Pasar Tanah Abang ini menjadi berkah tersendiri bagi warga di sekitarnya. Berbagai usaha bermunculan di sekitar lokasi. Ada usaha ekspedisi, restoran, penginapan, dan lain-lain. Perkembangan dan kemajuan daerah sekitar Pasar Tanah Abang tentu membutuhkan pula keamanan yang baik bagi para pelaku ekonomi di kawasan tersebut. Akibatnya praktek “petugas keamanan swasta” tumbuh subur di tempat tersebut. Kemajuan Pasar Tanah Abang yang diremajakan tahun 1973 dan perkembangan pasar daerah sekitarnya telah berkembang menjadi surga, tidak hanya bagi para pelaku bisnis, yaitu pedagang dan konsumen, tetapi juga bagi para “preman”. Ditambah pula adanya kasus pedagang kakilima “liar” (tidak resmi) sebagai “sumber” penyakit, adanya kesemrawutan dan kemacetan lalu lintas yang melahirkan “preman” di Pasar Tanah Abang.

Peraturan Daerah DKI No. 11 Tahun 1998 tentang Ketertiban Umum, dimanfaatkan oleh para preman, karena mereka tahu, bahwa pedagang telah melakukan pelanggaran. Dengan alasan agar pedagang tidak diganggu, pedagang-pedagang itu dipalak (diminta uang). Hal ini disatu sisi memperkuat betapa besar manfaat yang diperoleh oleh kalangan preman seperti yang dituturkan oleh beberapa profesi yang mencari sumber penghidupan di Pasar Tanah Abang kepada penulis.

Buyung (50 tahun), misalnya seorang sopir Kopaja Jurusan Tanah Abang-Pasar Minggu menceritakan kepada penulis bahwa tiap hari dirinya selalu

dimintai uang oleh preman setiap dia melewati putaran di dekat pasar. Lebih lanjut, Buyung menceritakan:

“...Setiap kami melewati putaran di jalan ini (dekat pasar) pasti kami dimintai uang oleh preman disini, mau tidak mau kami harus memberinya pak, karena demi keamanan dan keselamatan kami yang memang mencari nafkah menjadi supir yang rutinya melewati jalur sini, walaupun tiap hari kami dimintai uang, kami tidak pernah melaporkan atau mengadukannya kepada aparat polisi karena kami cari aman ajalah pak...”¹

Sedangkan Rizal (35 tahun), salah seorang pedagang kaki lima yang berjualan berbagai macam tas menuturkan, bahwa aksi para preman dalam meminta uang cukup tahu diri dalam meminta “jatahnya“, dalam artian bahwa para preman akan meminta “uang jatah” ketika para pedagang tersebut ramai pembeli, sedangkan jika sepi pembeli, maka para pedagang tersebut tidak akan dimintai uang. Lebih lanjut Rizal menuturkan:

“...kita tidak selalu dimintai “uang jatah” oleh mereka (preman-red) pak, karena menurut saya mereka cukup tahu diri dengan keadaan kami, ketika kami banyak pembeli, mereka akan langsung meminta uang jatah, namun ketika kami sepi pembeli, mereka tidak akan meminta “uang jatah” tersebut. Yaa khan namanya juga dagang pak, tidak selalu ramai pembeli, biasanya kami ramai pembeli itu ketika musim menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru...”²

Lain lagi dengan Ahmad (40 tahun) seorang Pedagang Kios di Pasar Regional Tanah Abang yang menceritakan bahwa dirinya tidak keberatan untuk sekedar memberikan uang kepada preman yang memang sudah ada sejak dulu di

¹Wawancara dengan Buyung, Sopir Kopaja jurusan Tanah Abang-Pasar Minggu, pada hari Sabtu, 26 Maret 2011.

²Wawancara dengan Rizal, pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, pada hari Sabtu, 26 Maret 2011.

kawasan ini. Hal ini dikarenakan oleh adanya hubungan yang baik antara dirinya dengan preman-preman di kawasan itu sehingga kiosnya akan diperhatikan keamanannya oleh para preman tersebut. Lebih jauh Ahmad, menceritakan:

“...memang kami selalu memberi sekedar “uang jatah” kepada preman-preman disini pak, karena kami memang sudah menjalin hubungan baik dengan mereka, bukan apa-apa, karena kami juga butuh keamanan ekstra terhadap kios kami, jadi walaupun tiap hari kami ngasih “uang jatah” ndak masalah walaupun sebenarnya dari petugas Pemda DKI juga sudah meminta iuran resmi tiap hari...”³

Dari beberapa hasil wawancara tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya para pedagang tidak menolak memberikan “uang jatah” karena adanya jaminan tidak ada yang mengganggu. Dengan demikian kehadiran para preman di kawasan tersebut walaupun sebenarnya merupakan salah satu bentuk kejahatan, namun ternyata kehadiran mereka juga diperlukan dan dibutuhkan oleh para pedagang disana.

Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa antara para preman dengan lingkungan sekitarnya telah terbentuk interaksi sosial yaitu aspek kelakuan dari dan yang terdapat dalam hubungan sosial. Dalam kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat, hubungan-hubungan sosial yang dilakukannya dengan para anggota masyarakatnya dalam kelompok-kelompok kekerabatan, kelompok wilayah dan kelompok sosial lainnya yaitu perkumpulan arisan, olah raga, teman sejawat dan lain-lain tidaklah sama dalam hal interaksi sosialnya antara yang satu dengan yang lain (Suparlan, 1985). Sebagai akibat interaksi sosial tersebut

³Wawancara dengan Ahmad, pedagang kios di Pasar Regional Tanah Abang , pada hari Sabtu, 26 Maret 2011.

terbentuk hubungan sosial berupa hubungan pertemanan, perantaraan (*brokerage*) dan patron-klien (*patron client*), yang ciri-cirinya: (1) bersifat spontan dan pribadi yang penuh dengan muatan perasaan dan emosi, (2) adanya interaksi tatap muka diantara pelaku yang bersangkutan, (3) adanya pertukaran benda dan jasa yang relatif tetap diantara pelaku tersebut". (Suparlan, Media IKA No. 13 Tahun XIX 1991: 1).

3.2 Kelompok Preman Pasar Tanah Abang dan Kegiatan yang Dilakukannya

Keberadaan preman di kawasan Pasar Tanah Abang terdiri dari beberapa kelompok, dan masing-masing kelompok merupakan kumpulan orang-orang yang berasal dari daerah yang sama, walaupun kadang-kadang ada juga orang dari daerah lain yang masuk menjadi anggota, namun sebagian besarnya tetap didominasi oleh orang sedaerah.

Di Jakarta, terdapat banyak kelompok preman yang menguasai daerahnya/wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh adalah preman-preman Pasar Senen, Pasar Jatinegara, Pasar Induk, Tanjung Priok dan sebagainya. Khusus di kawasan Pasar Tanah Abang sendiri, saat ini terdapat 6 (enam) kelompok preman. Di bawah ini disajikan tabel kelompok-kelompok preman yang beroperasi di Pasar Tanah Abang, pimpinan kelompok, wilayah kekuasaan masing-masing dan jumlah anggotanya.

Tabel 2

**Jumlah Kelompok Preman Tanah Abang Beserta
Aksi yang Dilakukannya**

NO.	NAMA KELOMPOK PREMAN	JUMLAH ANGGOTA	AKSI YANG DILAKUKAN
1	Kelompok Hercules (NTT dan Irian Jaya)	130 Orang	-- Bongkaran Tanah Abang -- Pasar Pedagang Kaki Lima -- Jl. KH. Mas Mansyur -- Jl. KS. Tubun -- Jl. Jati Bundaran Tanah Abang -- Jl. Kebon Sirih
2	Kelompok Ucup (Sunda & Betawi)	45 Orang	Mengutip uang dari Kendaraan yg lewat di Wilayah Jl. Jati Bundar dan Jl. Fachrudin
3	Kelompok Udin (Madura)	60 Orang	-- Parkiran Jl. KH. Mansyur -- Pelataran Gd. Pasar Blok A s/d Blok F
4	Kelompok Nurdin (Palembang/Komering)	40 Orang	Areal Parkiran kawasan Pasar Tanah Abang
5	Kelompok Lus (Timor/Flores)	18 Orang	Pelataran Gedung F dan Pasar Bundar Pasar Tanah Abang
6	Kelompok Sukirin (Sunda Banten)	55 Orang	-- Areal Parkiran -- Buruh Bongkar Muat

Kelompok preman tersebut masing-masing memiliki norma dan nilai budaya yang dibawa dari daerah asalnya, berupa kebanggaan-kebanggaan tertentu, seperti preman asal Palembang adalah tukang tikam, preman dari Madura pandai bermain clurit, preman dari Sulawesi Selatan menggunakan badik, preman Banten dengan pukulan golok dan pukulan Cimande menggunakan tenaga dalam. Jika terjadi perbedaan pengertian atau salah paham, masing-masing kelompok berusaha untuk

menjaga eksistensinya. Dari sini biasanya terjadi konflik/bentrok antar preman tersebut.

Bentrok antar preman memang kerap kali terjadi di wilayah ini. Umumnya bentrok yang sering terjadi adalah dengan pedagang kaki lima maupun dengan preman-preman kelompok lain yang melindungi pedagang kaki lima yang umumnya pedagang kaki lima tersebut adalah sudaerah dengan para preman.

Perbuatan-perbuatan dari para preman tersebut apabila kita kaitan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka dapat dipidanakan, sebagai contoh adalah mereka yang melakukan “pungutan liar”, maka dapat dikenakan tindak pidana pemerasan yaitu Pasal 368 dan 371 KUHPidana. Sedangkan jika dari perbuatan tersebut timbul perkelahian pedagang atau dengan preman lainnya, maka dapat dikenakan pasal 184 KUHPidana, yaitu “perkelahian satu lawan satu”, atau pasal 182 KUHPidana, yaitu “menghasut orang supaya mengajak berkelahi satu lawan satu atau menyuruh orang menerima tantangan itu, sehingga terjadi perkelahian”.

Dari kenyataan tersebut apabila kita kaitkan dengan teori Budaya Kelas Bawah yang dikemukakan oleh Miller adalah termasuk nilai *Toughness* (Ketangguhan dan Keberanian). Konsep *toughness* pada kelas bawah menunjukkan sebuah kombinasi campuran kualitas atau suatu keadaan. Diantara komponen-komponennya yang paling penting adalah kegagahan fisik, baik yang dibuktikan oleh kekuatan dan ketahanan fisik maupun keahlian atletik. Kejantanan yang disimbolkan oleh penjauban diri dan tindakan-tindakan yang kompleks lain dari yang lain (pentatoan tubuh), ketiadaan sentimentilitas, tidak perhatian pada seni, literatur,

konseptualisasi wanita sebagai obyek-obyek penaklukan, dan lain-lain) serta keberanian dalam menghadapi ancaman fisik.

3.3 Struktur Organisasi Preman Tanah Abang

Di bagian atas telah dikemukakan mengenai kelompok-kelompok preman yang beroperasi di Pasar Tanah Abang dan sekitarnya. Berdasarkan komunitasnya, maka kelompok preman yang paling menonjol di Pasar Tanah Abang adalah para preman “dari kelompok Hercules”, karena selain jumlahnya yang besar, juga mereka sering melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang yang menimbulkan keresahan bagi pengunjung pasar dan masyarakat di sekitarnya.

Dalam wawancara dengan “Hercules”, selaku pimpinan kelompok, juga kepada dua orang anak buahnya masing-masing berinisial AL dan R, didapat satu kesimpulan bahwa “Hercules” selaku pimpinan kelompok, tidak mempunyai wakil yang ditunjuk resmi olehnya. Namun dalam menjalankan aktivitasnya, ada beberapa orang anggota yang menjadi kepercayaan dia. Anggota-anggota kepercayaan ini adalah orang-orang yang sering berhasil lolos dalam pencarian petugas, memiliki kemampuan tertentu, seperti menghilangkan jejak, melumpuhkan/mengalahkan lawan, jika melakukan pungutan liar terhadap pedagang kakilima selalu berhasil baik, walaupun mendapat hadangan dari preman- preman lain. Tetapi mereka ini pun tidak pernah ditunjuk sebagai wakil atau jabatan apapun karena keberadaannya dalam kelompok itu adalah sebagai individu-individu. D.F, yang adalah saudara dari “Hercules” hanya kadang-kadang

disuruh bantu melihat perkembangan, bilamana “Hercules” tidak berada di tempat, dan kepergiannya selalu dirahaskan kepada anggota-anggotanya.

Sedangkan “Hercules” sendiri, diakui selaku pimpinan atau God Father di Bongkaran, disegani bukan karena memiliki ketrampilan atau keunggulan secara fisik, tetapi lebih disebabkan oleh karena “Hercules” memiliki hubungan “ke atas”, yaitu dengan para pejabat yang berwenang dan memiliki kekuatan. Selain itu “Hercules” juga memiliki “kesaktian”, yang terbukti pada waktu “Hercules” diserang pada malam hari dan dibacok sampai mati oleh kelompok preman lain, ternyata beberapa hari kemudian “Hercules” muncul dalam keadaan segar bugar di Polsek Tanah Abang. Kejadian itu terjadi pada saat para preman yang membunuhnya sedang dilakukan penyidikan oleh Polisi.

Antara kelompok preman yang satu dengan lainnya biasanya sudah saling mengetahui wilayah kekuasaannya masing-masing, sekalipun, jika ada preman dari kelompok lain yang masuk wilayah kekuasaan kelompok preman yang lain, selalu diberikan perhatian khusus. Maksudnya, agar preman tamu tersebut tidak membuat kekacauan atau membuat gara-gara. Antara kelompok-kelompok itu, seolah-olah sudah ada saling pengertian untuk saling menghargai, dan tidak mengganggu wilayah kekuasaan kelompok lain.

Demikian juga kelompok preman asal Timor, yang pekerjaannya menjadi keamanan hotel, tempat-tempat hiburan dan menjadi pengawal para saudagar kaya, beberapa diantaranya mempunyai kemampuan fisik dan mental yang teruji, jika berhadapan dengan masalah yang terpaksa diselesaikan secara fisik.

3.4. Lokasi Pemukiman Preman

Sebagian besar para preman Tanah Abang, bermukim di wilayah Kecamatan Tanah Abang, namun keberadaan mereka tersebar di perumahan/perkampungan yang ada di sekitar Kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan itu. Dalam kehidupannya sehari-hari secara individu tidak dekat dengan masyarakat lingkungannya, karena waktu mereka telah habis dengan duduk nongkrong, berjudi, atau minum-minum dan makan dengan rekan-rekan di lokasi/wilayah kekuasaan. Oleh karena itu mereka sering tidak pulang ke rumah walaupun sudah mempunyai istri dan anak. Dalam kalangan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya sifat individualnya lebih menonjol.

Kelurahan Kampung Bali sebagai suatu wilayah yang dekat dengan Pasar Tanah Abang adalah Kelurahan yang penduduknya $\pm 80\%$ terdiri dari orang Sunda (Betawi). Di sana terdapat sebuah bangunan/gedung yang dikenal dengan “Wisma Cendrawasih”. Wisma tersebut dibangun atas inisiatif Gubernur Irian Jaya menjadi asrama bagi para mahasiswa asal Irian Jaya yang melanjutkan studinya di Jakarta. Lama-kelamaan sebagian dari wisma dihuni juga oleh orang-orang pendatang dari daerah lain (seperti: Ambon, Manado, Timor, Sumatera Utara dan lain-lain) yang pada umumnya adalah pegawai negeri. Mereka boleh tinggal disitu berdasarkan izin dari pengelola wisma tersebut setelah bernegosiasi dengan mahasiswa yang berhak (ditunjuk) untuk mendiami kamar/atau ruangan yang bersangkutan.

Bersamaan dengan itu datang pula pemuda-pemuda Irian Jaya dan Timor-Timur lainnya yang menumpang di sana mencari pekerjaan. Karena tidak memiliki sarana pendidikan/ketrampilan yang memadai, mereka sulit mendapatkan

pekerjaan. Di sisi lain mereka membutuhkan materi untuk hidup. Demi mempertahankan hidup, mereka terpaksa melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang. Pasar Tanah Abang menjadi sasaran pertama, karena kondisi pedagang kakilima yang semrawut dan setiap pagi berebutan “lapak” untuk berjualan. Di sana mereka dapat menjual jasanya sebagai tenaga keamanan hanya dengan mengandalkan tenaga atau fisiknya belaka. Bermodalkan fisik yang ada, lalu mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan keras di kota. Melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, yaitu pungutan liar kepada pedagang kaki lima sebagai imbalan jasa keamanan dan memeras.

Wisma Cendrawasih, yang berada di Kelurahan Kampung Bali mulanya dibangun demi kepentingan pengembangan pendidikan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi orang Irian Jaya, menjadi tudingan masyarakat sebagai lokasi atau tempat tinggal para preman yang sering menimbulkan keresahan dan bahkan kerusuhan-kerusuhan yang memakan korban jiwa dan harta benda.

Sebagian para preman, terutama dari kelompok “Hercules” yang masih bujangan sudah menjadikan Bongkaran sebagai tempat tinggalnya sehari-hari, karena mereka menghabiskan waktunya di sana dengan minum-minum, berjudi dan menjaga keamanan tempat gubuk prostitusi, sedangkan yang sudah berkeluarga, mencari tempat tinggal di pinggiran kota, seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok dan ada pula yang bermukim di daerah Bogor, Jawa Barat.

3.5. Agama/Kepercayaan dan Pendidikan Umum

Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang preman dari kelompok “Hercules” yang berinisial “L” dan “S”, kelompok-kelompok preman pimpinan “Hercules” rata-rata beragama Kristen, dan beberapa orang asal Indramayu (Jawa Barat) beragama Islam. Kehidupan beragama bagi sebagian preman itu tetap menjadi pegangan dan keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mengatur hidup ini. Bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya selalu melakukan pelanggaran hukum dunia dan hukum Tuhan tetapi akhirnya Tuhanlah yang menentukan segala sesuatunya yang akan terjadi terhadap manusia, jadi manusia hanya menjalankan saja (Walter B. Miller, 82).

Beribadat ke Gereja hampir tidak pernah dilakukan oleh para preman karena waktunya habis berada di wilayah kekuasaannya atau bersembunyi jika dikejar/dicari oleh aparat keamanan. Diakuinya pula, bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya itu, bukan sebagai aksi/perbuatan yang bermaksud melawan hukum dan agama, tetapi lebih terdorong oleh tuntutan hidup. Hal senada dikemukakan pula oleh anggota kelompok preman asal Banten dengan inisial “SU”, bahwa agama adalah yang amat pokok dalam kehidupan manusia. “SU” mengaku beragama Islam, kelompok preman asal Banten ini dikenal sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu gaib yang dapat melumpuhkan lawan, mereka yakin bahwa agama adalah sumber kekuatan. Dengan demikian kelompok ini jarang mengganggu orang lain, namun kalau diganggu mereka dapat bertindak lebih beringas terhadap lawannya.

Anggota-anggota dari kelompok ini yang sudah menikah dan berumur lebih dari 45 tahun, rajin sholat dan sopan dalam tingkah lakunya. Kelompok preman asal Madura, dengan karakter dan temperamennya yang tinggi, bersikap trampil dan galak. Menurut Prof. Sarlito Wirawan Sarwono yang melakukan penelitian terhadap 382 orang preman, menyatakan bahwa alasan utama mereka menjadi preman adalah karena ekonomi (44,2%) dan kedua adalah alasan keluarga (28,6%). Mengenai kehidupan beragama yang menarik bahwa ternyata 5,2% sangat taat beragama, dan 4,2% tidak taat. Sedangkan 10,4% dari mereka mahir memainkan ilmu kebatinan.

3.6. Beberapa Kasus Konflik dan Bentrokan yang Pernah Terjadi

Berdasarkan catatan dari Polsek Metro Tanah Abang, ada beberapa kasus menonjol yang dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun segi kuantitas. Kasus-kasus yang pernah terjadi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a) **Kelompok Preman dengan Pedagang Kakilima**

Pada mulanya para preman melakukan pungutan liar secara perorangan. Sejak tahun 1995 kehadiran mereka bertambah banyak di bawah pimpinan “Hercules”, keberadaan mereka mulai terang-terangan dan memungut uang jaga (uang setoran) dengan jaminan para pedagang tidak akan diganggu agar mereka dapat berdagang dengan aman.

b) Penjualan Stiker Himpunan Pengedaran Narkoba (HPM)

Tanpa izin dari instansi yang berwenang kelompok “Hercules” mengedarkan stiker secara paksa kepada \pm 2000 mikrolet yang melintas pasar Tanah Abang. Harga stiker adalah tertulis Rp. 1000,- tetapi dipaksa membayar Rp. 2000,-. Pemerasan terhadap sopir-sopir mikrolet makin merajalela sehingga mereka mengadakan pemogokan dan melapor ke Kodim Jakarta Pusat, Walikota Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang. Dari kejadian tersebut kemudian pihak Polsek Metro Tanah Abang menangkap 16 remaja dengan barang bukti berupa uang dan stiker HPM.

c) Pemerasan dan Pelacuran di Bongkaran Tanah Abang

Pemerasan ditujukan kepada para laki-laki yang berkencan dengan pelacur di Bongkaran dan para pelacurnyapun harus setor kepada preman-preman yang menjadi pelindung mereka. Banyak anggota masyarakat yang melapor dan oleh Bakorstanasda Jaya diadakan operasi yang dilawan oleh para preman (timbul bentrokan), untuk sementara tenang tetapi begitu petugas meninggalkan tempat kegiatan mereka mulai aksinya lagi.

d) Bentrokan antara Kelompok “Hercules” dengan masyarakat Tanah Abang

Bentrokan tersebut terjadi pada tanggal 23 Nopember 1992 yang mengakibatkan dua preman meninggal dunia dan peristiwa ini masyarakat Tanah Abang mulai berani melawan mereka dan meraka membentuk organisasi masyarakat anti preman. Adapun organisasi masyarakat yang dibentuk tersebut adalah:

- 1) Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang (IKBT) yang dipimpin oleh Bang UCU.
- 2) Gerakan Betawi dipimpin oleh SALAHUDIN
- 3) Ikatan Keluarga Jatibaru dipimpin oleh TEDI
- 4) Forum Pemuda Peduli Jakarta dipimpin oleh SOLEH, dan
- 5) FORKA dipimpin oleh AGUS

Dengan terbentuknya berbagai organisasi masyarakat tersebut merupakan imbalan bagi kelompok-kelompok preman yang melakukan kegiatan aksi premanisme di Tanah Abang.

e. Pembakaran Kantor Kecamatan Tanah Abang

Peristiwa tersebut bermula dari penertiban yang dilakukan oleh petugas Trantib Pemkot Jakarta Pusat. Dalam penertiban tersebut tindakan para pelaksana disertai tindakan keras sehingga menimbulkan bentrokan. Satu kendaraan Trantib dibakar dan secara beramai-ramai massa menuju ke Kantor Kecamatan dan membakarnya dan merusak Kantor Kelurahan Kebon Melati yang terletak di sampingnya. Situasi dapat diatasi setelah datang bantuan dari Polda Metro Jaya dan dari Kodam Jaya. Tidak ada korban dari aksi tersebut 8 (delapan) orang berhasil diamankan.

f. Konflik antar Kelompok Preman

Pada umumnya perkelahian antar kelompok preman disebabkan oleh perebutan daerah kekuasaan. Misalnya antara kelompok pimpinan "Hercules" dan "Y" yang dimulai pada tanggal 10 Januari 1997 yang diselesaikan di Polsek Metro Tanah Abang.

- Pembunuhan “G” atas preman Timor Timur yang berawal dari perebutan pengamanan diskotik Kaliber. Pelaku adalah “TH” dan “Y” anggota kelompok Timor Timur.
- Perkelahian preman kelompok “MX” dengan kelompok “RE”, pada tanggal 9 Januari 1996 dua orang anggota kelompok “MX” dikeroyok oleh 4 (empat) anggota kelompok “RE” hingga tewas. Persoalan berawal dari berebut daerah kekuasaan di Jalan Jatibundar Tanah Abang, pelaku ditangkap pada tanggal 11 Januari 1996
- Perkelahian preman kelompok “Hercules” dengan preman kelompok “UC”, mereka berebut kekuasaan di daerah Kebonjati Tanah Abang. Kelompok “Hercules” adalah arang-orang Timor Timur sedang kelompok “UC” berasal dari Betawi (terjadi pada 9 Januari 1997).
- Pembunuhan terhadap “MS”. MS adalah pimpinan preman asal Sumatera Barat. Berawal dari cekcok mulut antara “MP” anggota kelompok preman “OS” dengan 3 orang preman kelompok Sumatera Barat, sebagai akibatnya “MS” kena bacok dan meninggal dunia dan ia ternyata termasuk daftar pencarian Polisi karena sebagai pelaku pengedar narkoba. Setelah kejadian ini MP mengaku membela diri dan ia naik statusnya.
- Penganiayaan terhadap oknum TNI
“IY” membacok seorang TNI berseragam di rumahnya. Oknum TNI tersebut masuk rumah “IY” untuk mencari “IY” yang dikenal sebagai pengedar narkoba.

-- Bentrokan antar warga yang disulut oleh preman.

Farid anggota warga Kebon Melati dilukai oleh pemuda tak dikenal di Jl. K.H. Mas Mansyur di mana ia bekerja sebagai tukang parkir. Menurut Farid pelaku adalah warga asrama Wisma Cendrawasih di mana orang-orang asal Irian tinggal. Saling menyerang antara warga Kelurahan Kebon Melati dan penghuni Wisma Cendrawasih berlangsung lama dan sulit untuk didamaikan apalagi penghuni Wisma Cendrawasih mendapat perlindungan dari Yaris (Pemuda Pancasila). Dalam konflik ini Polisi dituduh memihak warga Kebon Melati sehingga bila Polisi akan mendamaikan selalu terhalang oleh rasa curiga warga Wisma Cendrawasih.

-- Tawuran antar Warga

Pemerintah Propinsi Jakarta Pusat tidak hentinya melakukan penertiban dan oleh warga dianggap merugikan, apalagi kadang-kadang aparat menggunakan pemuda-pemuda yang tidak disukai warga (pedagang kaki lima). Berawal ditemukannya korban tidak beridentitas dibekas area kebakaran di manfaatkan oleh oknum yang tidak menghendaki Tanah Abang tertib untuk mengadu warga, sehingga terjadilah tawuran warga yang sulit diselesaikan dan kambuhan (antara warga Kampung Bali, Jati Baru, Tanah Abang, dan Bongkaran). Setelah melalui upaya yang lama antara aparat keamanan, Pemda dan tokoh-tokoh masyarakat maka dicapai kebulatan tekad sebagai berikut:

- (1) Menghilangkan saling curiga, menyerang dan mengungkit masalah yang terjadi selama ini di kawasan Jalan Jab' Baru, stasiun kereta api Tanah Abang, serta tindakan permusuhan yang pernah terjadi.
- (2) Semua pihak, bersama sama menjaga ketentraman dan ketertiban kawasan pasar Tanah Abang, termasuk membantu aparat memberantas perjudian dan pelacuran.
- (3) Siap mengadakan koordinasi dengan aparat untuk mencegah hal-hal yang dinilai memicu keributan.
- (4) Tidak akan mengulangi kejadian-kejadian serupa yang menyulut permusuhan dan merugikan semua pihak.

Data yang dituliskan adalah merupakan data yang dilaporkan oleh masyarakat ke pihak Polsek Metro Tanah Abang. Sedangkan kejadian yang tidak dilaporkan seperti pemerasan terhadap pedagang kaki lima, sopir-sopir angkutan umum, tukang parkir dan sebagainya tidak tercatat. Dari gambaran tersebut dapat dilihat bahwa adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh preman dari hari ke hari dan tampak pula kegiatan yang dilakukannya tersebut terjadi peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas.

BAB IV

POLA HUBUNGAN YANG TERJADI

Keberadaan preman di kawasan Pasar Tanah Abang dalam kesehariannya menyebabkan terjadinya pola hubungan dan keteraturan sosial. Pola hubungan tersebut merupakan pola hubungan patron klien karena satu sama lain saling membutuhkan baik dalam rangka mempertahankan eksistensi kewilayahannya maupun dalam rangka demi mempertahankan hidup. Pola-pola hubungan yang terjadi tersebut diantaranya adalah:

4.1. Pola Hubungan Antara Sesama Preman

Pola hubungan yang terbentuk antara kelompok preman yang ada di kawasan Pasar Tanah Abang dengan kelompok preman lainnya adalah hubungan kekuatan. Hubungan ini terbentuk, karena ada satu organisasi preman “menguasai” lokasi-lokasi yang “basah”, yang dapat menghasilkan banyak uang dengan mudah, sedangkan organisasi preman lainnya memiliki daerah “kekuasaan” yang kurang dapat menghasilkan uang. Biasanya, organisasi preman yang wilayah “kekuasaannya” kurang menghasilkan uang akan berusaha merebut lokasi “basah” tersebut, dan kelompok preman yang menguasai lokasi tersebut akan berusaha mempertahankannya mati-matian.

Pada umumnya, usaha untuk memperluas wilayah “kekuasaan” milik lawan diawali dengan penguasaan daerah yang berada di sekitar wilayah tersebut. Kemudian perlahan-lahan menggerogoti wilayah “kekuasaan” lawan. Perluasan wilayah “kekuasaan” tersebut dilakukan dengan pemerasan, ancaman dan kekerasan fisik terhadap para pedagang kaki lima yang “dikuasai” pihak lawan. Tentunya, pihak lawan tidak dapat menerima perlakuan seperti itu, dan akan mencari orang yang menggerogoti “kekuasaannya” dan akhirnya terjadi bentrokan fisik antar kelompok preman tersebut, yang kadang menimbulkan korban jiwa. Bentrokan fisik tersebut sering berkepanjangan, dan bahkan kadang melibatkan pihak-pihak lain yang berasal dari suku bangsa yang sama, atau yang mendukung kegiatan suatu organisasi preman tersebut.

4.2. Pola Hubungan Preman dengan Pedagang

Pola hubungan yang terbentuk antara kelompok preman dengan para pedagang tidak selalu sama, tergantung dari jenis usaha pedagang bersangkutan. Adapun pola hubungan yang terbentuk dengan pedagang kaki lima ialah hubungan patron klien dan hubungan kerja sama. Dalam Pola hubungan patron-klien, preman bertindak sebagai patron dengan memberikan perlindungan terhadap para pedagang kaki lima, dan menerima uang keamanan sebagai imbalannya. Sementara itu pedagang kaki lima sebagai klien menerima perlindungan dari preman dengan membayar sejumlah uang keamanan.

Sebelum terjadinya hubungan, anggota preman melakukan berbagai bentuk kegiatan yang merugikan pedagang kaki lima, misalnya pencurian, pemerasan, dan

intimidasi. Apabila saat diperas menolak maka tempat berjualannya akan dirusak, bahkan dipukuli bersama-sama. Tak lama kemudian akan muncul seorang atau beberapa orang preman bagai pahlawan, lalu menawarkan jasa keamanan kepada para pedagang dengan imbalan sejumlah uang tertentu secara rutin. Dari sinilah hubungan patron klien antara organisasi preman dengan pedagang kaki lima mulai terbentuk.

Untuk hubungan yang terbentuk antara preman dan pedagang di pertokoan dan pasar, berbeda hubungannya dengan pedagang kaki lima. Hubungan dengan pedagang di kios-kios dan pertokoan memang nampak berbeda namun tetap menggambarkan patron klien, caranya lebih halus dan terhormat dengan mengatasnamakan suatu lembaga atau organisasi kedaerahan.

Kekuatan dari jasa pengamanan yang diberikan kepada pedagang kios dan pertokoan benar-benar jelas dan seolah-olah resmi. Tentunya berkaitan dengan organisasi yang berada di belakangnya, organisasi tersebut resmi terdaftar di kelurahan dan kecamatan bahkan pada tingkatan lebih tinggi keberadaannya dimanfaatkan sebagai mesin politik pada saat Pilkada.

4.3. Pola Hubungan Preman dengan Aparat Kepolisian

Pola hubungan yang terbentuk antara kelompok preman dengan aparat keamanan adalah hubungan patron-klien dan hubungan kerja sama.

a) Hubungan Patron-Klien

Dalam hubungan ini, yang bertindak selaku patron adalah aparat keamanan, sedangkan kelompok-kelompok preman bertindak seiaku klien. Patron

memberikan “perlindungan” kepada klien, dan atas jasanya patron menerima imbalan berupa sejumlah upeti tertentu dari klien-nya. Perlindungan yang diberikan patron adalah menutup mata atas tindakan preman yang dilakukan klien-nya terhadap korbannya, dan melindungi klien-nya terhadap gangguan dari kelompok preman lain. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh aparat keamanan kepada kelompok preman Surabaya adalah sebagai berikut:

- (1) Aparat keamanan bertindak selaku “beking” dari kelompok preman yang melakukan pemerasan, intimidasi, pengrusakan, dan pemukulan terhadap para pedagang kaki lima. Apabila ada pedagang kaki lima yang melapor, maka oknum aparat keamanan berpura-pura segera menangkap anggota preman tersebut, namun keesokan harinya sudah dilepas lagi, kemudian anggota preman tersebut melakukan pembalasan dendam kepada pedagang kaki lima yang melapor. Hal ini terjadi, karena dua hal, yakni adanya kolusi antara kelompok preman dengan aparat keamanan, serta keengganan pihak pelapor untuk menjadi saksi dalam persidangan dengan alasan merepotkan, lebih baik menggunakan waktunya untuk berdagang.
- (2) Oknum aparat keamanan membiarkan terjadinya pungutan tak resmi oleh kelompok preman di kawasan Pasar Tanah Abang terhadap pengendara kendaraan bermotor yang parkir di kawasan Pasar Tanah Abang, sehingga pengendara kendaraan bermotor membayar uang parkir dua kali. Para pengendara kendaraan bermotor tersebut tidak berdaya, karena tidak tahu harus melapor kemana. Jika protes dilayangkan kepada pihak Badan Pengelola Perparkiran, maka pihak Badan Pengelola Perparkiran akan

menjawab bahwa bayaran tersebut bersifat sukarela, karena juru parkir tersebut telah menjaga kendaraan yang parkir agar terhindar dari gangguan dan pencurian. Hal ini terjadi, karena adanya kolusi antara oknum aparat keamanan dan oknum B.P. Perparkiran Unit Pasar Tanah Abang dengan Kelompok preman.

b) Hubungan Kerja Sama

Hubungan kerja sama antara kelompok preman dengan aparat keamanan dijalin atas dasar hubungan yang saling menguntungkan (*simbiose mutualistis*). Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh kelompok preman dengan aparat keamanan salah satunya adalah menjual lapak kepada pedagang kaki lima. Anggota preman yang “bertugas” sebagai pengutip memungut uang keamanan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan dari para pedagang kaki lima. Umumnya, uang keamanan harian menjadi milik organisasi preman, dan sebagian uang keamanan bulanan diberikan kepada aparat keamanan yang menjadi mitra kerja sama kelompok preman tersebut, sedangkan uang keamanan mingguan adalah untuk aparat lain yang muncul secara insidental, dan uang keamanan tahunan sebagai tunjangan hari raya yang dibagikan kepada semua pihak.

Ada beberapa faktor penyebab aparat keamanan melakukan hubungan patron-klien dan hubungan kerja sama dengan kelompok preman di kawasan Pasar Tanah Abang, yaitu sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan ketidakberdayaan aparat untuk menanggulangi masalah preman di kawasan Pasar Tanah Abang. Hal ini disebabkan oleh minimnya jumlah personel polisi yang bertugas di wilayah tersebut.

- 2) Belum adanya itikad dari aparat keamanan untuk melakukan penegakan hukum yang seharusnya, karena alasan kesejahteraan hidup yang masih minim, sehingga aparat keamanan mudah terpengaruh untuk melakukan hubungan- hubungan dengan preman. Kadangkala alasan yang dipergunakan aparat keamanan adalah memanfaatkan dana yang diperoleh dari preman untuk melakukan operasi penanganan kejahatan yang tingkatnya lebih membahayakan masyarakat luas, seperti pemberantasan narkoba, penodongan, penjambretan, perampokan, pencurian kendaraan bermotor, demonstrasi anarkis, pembunuhan, kerusuhan antarsukubangsa dan peledakan bom.
- 3) Belum adanya pola yang tepat untuk menangani masalah preman. Jika ditangani secara represif, maka preman tersebut akan hilang dari kawasan Pasar Tanah Abang untuk sementara waktu dan muncul di tempat lain dengan melakukan tingkat kriminalitas yang lebih buruk.

4.4. Pola Hubungan Preman dengan Aparat Pemerintah Daerah

Sebagaimana halnya pola hubungan dengan aparat keamanan, pola hubungan yang terbentuk antara kelompok preman dengan aparat Pemerintah Daerah adalah hubungan patron-klien dan hubungan kerja sama.

a) Hubungan Patron-Klien

Dalam hubungan ini, yang bertindak selaku patron adalah aparat pemerintahan daerah, sedangkan kelompok preman bertindak selaku klien. Patron memberikan “perlindungan” kepada klien, dan atas jasanya patron menerima

imbalan berupa sejumlah upeti tertentu dari klien-nya. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan aparat Pemerintahan Daerah kepada kelompok preman adalah sebagai berikut:

- (1) Aparat Badan Pengelola Perparkiran berpura-pura menutup mata atas dimanfaatkannya lahan perparkiran oleh kelompok preman sebagai lapak perdagangan kaki lima, walaupun tindakan tersebut merugikan secara langsung Pendapatan Asli Daerah Pemprop DKI Jakarta dari sektor perparkiran.
- (2) Aparat Tramtib Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan berpura-pura menutup mata terhadap kegiatan perdagangan kaki lima yang dikelola oleh kelompok preman, dan tidak berusaha menertibkannya. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa sejak terjadinya krisis moneter, ada Instruksi Gubernur KDKI Jakarta Raya yang memberikan kelonggaran untuk perdagangan kaki lima pada lahan-lahan milik Pemprop DKI Jakarta dengan syarat bahwa kegiatannya tidak mengganggu, bangunan yang dipergunakannya tidak permanen, dan bersedia digusur tanpa penggantian apapun saat lahan tersebut diperlukan.

b) Hubungan Kerja Sama

Sebagaimana halnya hubungan kerja sama dengan aparat keamanan, hubungan kerja sama antara kelompok preman dengan aparat Pemerintahan Daerah juga dilakukan berdasarkan hubungan saling menguntungkan. Bentuk-bentuk hubungan kerja sama yang dilakukan kelompok preman dengan aparat Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

- (1) Kelompok preman bekerja sama dengan oknum Badan Pengelola Perparkiran untuk menjual lahan perparkiran kepada para pedagang kaki lima. Pihak Badan Pengelola Perparkiran menetapkan sejumlah harga tertentu untuk setiap lapak, dan anggota kelompok preman menjual lapak tersebut kepada para pedagang kaki lima dengan harga yang lebih tinggi. Kemudian anggota kelompok preman sebagai pengutip melakukan pungutan uang keamanan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan terhadap para pedagang kaki lima. Umumnya, uang keamanan harian menjadi milik kelompok preman, dan sebagian uang keamanan bulanan yang dinamakan “uang pengganti lahan parkir” diberikan kepada oknum Badan Pengelola Perparkiran yang menjadi mitra kerja sama kelompok preman tersebut, sedangkan uang keamanan mingguan adalah untuk aparat lain yang muncul secara insidental, dan uang keamanan tahunan sebagai tunjangan hari raya yang dibagikan kepada semua pihak.
- (2) Kelompok preman mengadakan kerja sama dengan oknum Tramtib Kotamadya, Kecamatan, dan Kelurahan untuk menjual lokasi-lokasi yang strategis kepada pedagang kaki lima selama satu bulan penuh menjelang hari raya keagamaan (Idul Fitri, dan Natal). Pihak Tramtib menetapkan sejumlah harga tertentu untuk setiap lapak, dan anggota kelompok preman menjual lapak tersebut kepada para pedagang kaki lima dengan harga yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa kelompok-kelompok preman memiliki kebudayaan sendiri yang berbeda atau bertentangan dengan

kebudayaan masyarakat pada umumnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Cloward dan Ohlin dalam Reksodiputro (1997: 117) tentang organisasi preman memiliki dua kebudayaan bahwa sub-kebudayaan konflik dan sub-kebudayaan kriminal. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa kelompok preman memiliki sub-kebudayaan yang kriminal, antara lain, nilai yang dominan dalam organisasi tersebut adalah nilai yang menyimpang. Misalnya, prestasi anggota organisasi ditentukan oleh seberapa besar keberanian dalam melakukan penyimpangan (pemerasan, penganiayaan, dan tindakan kekerasan lainnya) dalam menarik materi dari korban. Dalam sub-kebudayaan konflik ditandai dengan setiap tindakan mereka selalu mengutamakan kekerasan dan menonjolkan sifat jagoan yang berdasarkan perasaan emosional dan dapat membahayakan kelompoknya.

BAB V

STRATEGI PENANGANAN DAN PENERTIBAN PREMAN

OLEH POLSEK METRO TANAH ABANG

5.1 Strategi Penanganan Preman Oleh Polsek Metro Tanah Abang

Strategi yang dilakukan pada penanganan preman yang dilaksanakan oleh Polsek Metro Tanah Abang diperoleh penulis dari hasil pengamatan, kajian dokumen, dan melakukan wawancara secara mendalam terhadap Kapolsek, Waka Polsek, para Kanit, dan beberapa personil Polsek. Wawancara dilakukan pada saat para personil sedang melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau menjadi tanggung jawabnya sesuai bentuk penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek di Pasar Tanah Abang dan sekitarnya. Penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek meliputi penanganan secara represif yustisial, yang digunakan pada saat ditemukannya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh preman atau kelompok preman yang diikuti kegiatan-kegiatan sesuai proses penyidikan tindak pidana.

Bentuk penanganan terhadap preman yang lain yang dilakukan Polsek adalah, pola penanganan yang bersifat represif non yustisial. Untuk penanganan yang bersifat represif non yustisial, Polsek melakukannya dengan menggunakan azas preventif dan azas kewajiban umum. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan, melakukan bimbingan kemasyarakatan, dan memperbanyak

melakukan sambang ke lokasi-lokasi pemukiman maupun lokasi keramaian masyarakat, selain itu meningkatkan kegiatan patroli, khususnya pada daerah-daerah yang rawan kriminalitas.

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap penerapan strategi dalam penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek tersebut masih belum terlaksana dengan baik, khususnya pada bentuk-bentuk kegiatan operasi preman yang dilakukan atas kebijakan dari satuan atas. Masih kurangnya tingkat keberhasilan pada saat pelaksanaan operasi kepolisian khusus terhadap permasalahan preman tersebut diakui oleh Kapolsek dan para Kanit. Kondisi demikian disebabkan beberapa hal yang menjadi kendala atau hambatan pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan operasi tersebut. Kendala mendasar adalah pada tahapan-tahapan operasi yang dilakukan tidak sepenuhnya melibatkan Polsek, khususnya pada tahap perencanaan. Bentuk-bentuk operasi kepolisian yang bersifat khusus saat ini lebih mengedepankan tindakan yang bersifat represif daripada yang bersifat preventif, serta yang menjadi bias adalah sasaran dari operasi yang dilakukan masih belum fokus atau masih bersifat umum.

Keberadaan preman merupakan salah satu ciri kehidupan kelas bawah, bahkan menjadi suatu gaya hidup dan menjadi sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pasar Tanah Abang merupakan daerah yang menjadi pelarian bagi golongan kelas bawah yang tersingkir dari pusat-pusat kota pada saat gencar-gencarnya pembangunan yang dilakukan di Jakarta tidak terelakkan keberadaan preman dan kelompok-kelompok preman semakin berkembang, bahkan kondisi di lapangan sudah tercipta hubungan atau terjalinnya

hubungan antara preman dengan masyarakat, serta tidak dapat dipungkiri juga terjadi hubungan antara preman dengan aparat kepolisian. Terhadap permasalahan keberadaan preman ini pihak Polsek Metro Tanah Abang tidak tinggal diam, karena sudah cukup banyak langkah dan upaya yang dilakukan.

Penanganan yang telah dilakukan oleh Polsek, berdasarkan dari data dan wawancara yang dilakukan tidak sepenuhnya atas inisiatif dari Kapolsek atau personil Polsek saja, namun juga ada beberapa kegiatan penanganan preman ini yang dilakukan atas kebijakan dari satuan atas. Kebijakan satuan atas ini antara lain atas perintah dari Mabes Polri yang secara berjenjang turun ke tingkat Polda, lalu Polres, dan diteruskan sampai tingkat Polsek. Selain kebijakan dari Mabes Polri ada juga kebijakkan dari Polda dan Polres. Bentuk-bentuk kegiatan penanganan yang berhubungan dengan masalah keberadaan preman di Polsek, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dikelompokkan menjadi empat kegiatan operasi preman, yaitu operasi kepolisian atas kendali pusat atau Mabes Polri dengan sandi operasi kepolisian Pekat, operasi preman atas kebijakan satuan atas yaitu Polda dengan sandi operasi kepolisian “Cipta Kondisi” atau ada juga atas kebijakan Kapolres, dan operasi preman yang bersifat situasional atas inisiatif Kapolsek, sedangkan yang keempat kegiatan dalam bentuk penertiban-penertiban yang secara tidak langsung efeknya berdampak kepada keberadaan preman.

Selain bentuk-bentuk kegiatan operasi yang dilaksanakan oleh Polsek, masih ada upaya-upaya lain yang dilakukan secara tidak langsung telah mengarah terhadap penanganan keberadaan preman. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tersebut dapat dikategorikan dalam tindakan kepolisian yang bersifar preventif.

Kegiatan-kegiatan preventif ini dilakukan oleh seluruh unit yang ada di Polsek sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yang pada dasarnya mengarah pada menciptakan situasi Kamtibmas (Keamanan dan ketertiban masyarakat) di wilayah Pasar Tanah Abang

5.2. Bentuk Kegiatan Operasi Preman

Penanganan segala bentuk gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek Metro Tanah Abang seharusnya harus dilakukan secara terpadu dengan instansi terkait pada tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen yang ada di masyarakat jika ingin tercapai apa yang sudah menjadi tujuan dan sasarannya. Penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek yang aplikasinya di lapangan lebih menonjolkan kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat represif. Bentuk-bentuk kegiatan yang bersifat represif ini pada dasarnya sesuai dengan kebijakan satuan atas, baik pada saat sedang digelarnya operasi kepolisian Pekat, kebijakan atau perintah-perintah lisan dari Kapolda, dan secara situasional inisiatif dari Kapolsek yang melihat situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat serta upaya-upaya penertiban pedagang atau lalu lintas jalan yang secara tidak langsung mengarah pada keberadaan preman.

Berdasarkan hasil pengamatan, wawancara, serta analisa data yang dilakukan pada saat penelitian terhadap penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek Metro Tanah Abang, pada pelaksanaannya lebih mengedepankan upaya represif. Dikedepankannya represif oleh Polsek berkaitan dengan kebijakan Kapolres yang memberikan target jumlah preman yang ditangkap dan diwajibkan memberikan

laporannya secara rutin baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Kondisi demikian tentunya terkesan penanganan yang dilakukan hanya mementingkan dari segi kuantitas dari pada kualitas, bahkan stigma yang ada Polsek akan mendapat teguran jika tidak ada hasil yang ditangkap atau dilaporkan pada kegiatan penanganan preman ini. Stigma demikian tidak dapat dipungkiri terjadi pada setiap bentuk operasi kepolisian kewilayahan kendali pusat (Mabes Polri), kebijakan satuan atas (Polda/Polres), dan situasional atas kebijakan Kapolsek.

a. Operasi Kepolisian Pekat

Operasi Kepolisian “Pekat” merupakan salah satu bentuk operasi kepolisian yang langsung kendali dari pusat, dalam hal ini Mabes Polri. Operasi ini dilaksanakan selama 30 hari yang pada pelaksanaannya mengedepankan penegakkan hukum, yang pada pelaksanaannya didukung kegiatan intelijen dan kegiatan pencegahan. Tujuan dari operasi ini adalah memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan menumbuhkan rasa aman, nyaman dan tentram pada masyarakat agar terbebas dari segala bentuk ancaman dan gangguan pelaku kejahatan serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam rangka menanggulangi berbagai bentuk penyakit masyarakat, yang salah satu diantaranya adalah permasalahan keberadaan preman dengan bentuk-bentuk kegiatan yang dikategorikan masuk dalam perbuatan pidana.

Perencanaan operasi Pekat ini dilakukan oleh Mabes Polri yang kemudian diteruskan ke tingkat Polda, setelah itu Polda menjabarkan Rencana Operasi Pekat (Ren. Ops) dari Mabes Polri menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap

pelaksanaan, dan konsolidasi. Setelah menerima rencana operasi Pekat dari Mabes Polri, Polda melakukan 3 tahapan yang ada, yaitu tahap persiapan yang dilakukan untuk menginventarisir dan menyusun data awal sasaran operasi, mempersiapkan piranti lunak, pengorganisasian, dan melaksanakan rapat koordinasi antar fungsi serta instansi terkait. Setelah melakukan persiapan-persiapan sesuai petunjuk dari Mabes, maka Polda mengeluarkan perintah pelaksanaan operasi (Prinlak-Ops) ke satuan-satuan kerja yang ada di Polda dan satuan kewilayahan pada tingkat Polres, yang salah satunya adalah Polres Metro Jakarta Pusat. Isinya antara lain terdiri dari tujuan, sasaran, cara bertindak, pembagian tugas/pengorganisasian, tanggung jawab, sistem pelaporan, dan lain-lain.

Pada bentuk operasi ini, Kapolda sebagai kepala operasi memiliki tugas dan tanggung jawab, memimpin, bertanggung jawab, dan sebagai penentu kebijakan maupun pengendali atas keseluruhan pelaksanaan operasi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Sedangkan Kapolres Metro Jakarta Pusat menjabat Kasatgasres, yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut (Prinlaks Ops Pekat, 2007, 8):

- a) Memimpin, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari.
- b) Memimpin pelaksanaan gelar operasional.
- c) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelibatan unsur-unsur Satgasda/Satgasres dalam operasi serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas operasi.
- d) Memberikan petunjuk dan pengarahan dalam rangka memelihara dinamika operasi.

- e) Dalam pelaksanaan tugasnya Kapolres bertanggung jawab kepada Kepala Operasi dalam hal ini Kapolda.

Polsek Metro Tanah Abang pada pelaksanaan operasi Pekat ini berada atas kendali Polres Metro Jakarta Pusat, karena Polsek merupakan bagian dari satuan kewilayahan Polres Metro Jakarta Pusat. Pada operasi Pekat ini tahapan-tahapan operasi yang ada tidak sepenuhnya Polsek turut dilibatkan, khususnya pada tahap persiapan. Polsek hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan saja yang bersifat represif dengan melakukan razia-razia pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan preman. Dari hasil analisa dokumen dan wawancara dengan Kapolsek dan beberapa anggota, Polsek diwajibkan melakukan kegiatan-kegiatan razia dengan sasaran preman-preman, yang pelaksanaannya dilakukan secara mandiri oleh Polsek maupun dilakukan untuk mendukung satuan atas. Razia preman yang dilakukan oleh Polsek di lapangan khususnya pada lokasi-lokasi yang sudah ditentukan, dengan menangkap para preman yang berkeliaran di jalan dan dianggap meresahkan masyarakat.

Selain dengan proses pentahapan operasi yang tidak dilaksanakan pada tingkat Polsek, kendala keberhasilan pada operasi ini yang paling mendasar adalah mengenai aturan hukum mengenai keberadaan preman itu sendiri. Masih belum jelas aturan dan tidak tertuangnya pada ketentuan pidana (KUHP) mengenai keberadaan preman, misalnya jika seseorang menjadi preman atau bergabung dalam kelompok preman belum ada aturan yang melarangnya. Kelemahan aturan hukum ini mengakibatkan pada tahap pelaksanaan razia preman di lapangan, yang

mana mengakibatkan tidak jelasnya sasaran orang-orang yang ditangkap atau menjadi bias, sehingga terkadang asal tangkap atau salah tangkap.

Berkaitan dengan hukum dan aturan yang masih belum ada mengenai preman, mengakibatkan kepolisian tidak dapat melakukan penegakkan hukum terhadap para preman yang tertangkap atau terjaring pada saat razia dilakukan. Jika dikaitkan dengan aturan hukum yang ada memang beberapa bentuk-bentuk kegiatan preman pada dasarnya melanggar hukum dan dapat dilakukan penegakkan hukum pidana, namun hanya sebatas pada saat tertangkap tangan atau adanya laporan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan preman.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polsek pada operasi ini langsung melakukan kegiatan razia-razia preman atau tindakan represif pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan keberadaan preman, beberapa bentuk kegiatannya adalah:

- a) Menangkap dan menyerahkan preman ke satuan atas dalam hal ini Polres Jakarta Pusat, untuk dilakukan proses lebih lanjut di data serta untuk diberikan arahan.
- b) Melakukan pendataan dan *screening* terhadap para preman yang telah ditangkap untuk mendapatkan identifikasi jika suatu saat ada kaitannya dengan tindak kejahatan yang dilakukannya.

Penanganan preman khususnya pada bentuk operasi kepolisian Pekat ini, tidak dapat dipungkiri selama operasi ini berlangsung terkesan bersifat seremoni atau dapat dikatakan hanya sekedar mengikuti acara pagelaran yang sedang berlangsung saja tanpa ada tanggung jawab terhadap fungsi dan perannya sebagai aparat kepolisian yang memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman

terhadap kegiatan masyarakat pada saat melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sebagaimana disampaikan oleh Wakapolsek di ruang kerjanya, pada saat wawancara mengenai pelaksanaan operasi preman saat sedang dilaksanakan operasi kepolisian Pekat, sebagai berikut:

“...Kami melaksanakan penanganan preman, ya berdasarkan perintah dari Kapolres seperti saat dilakukan “Operasi Cipta Kondisi” atau adanya perintah lisan Kapolres dan pada saat Operasi Kepolisian Pekat. Yang terpenting kewajiban kami dari satuan atas harus ada yang ditangkap dan dilaporkan kegiatannya sudah amanlah ga ada teguran. Di luar kegiatan itu, kami melakukan kegiatan penanganan jika ada tindak pidana atau ada yang melaporkan perilaku preman terhadap si pelapor...”¹¹

Pernyataan tersebut secara sekilas memang merupakan situasi yang dilema, namun kondisi yang dihadapi di lapangan oleh pihak Polsek Metro Tanah Abang dalam melakukan penanganan terhadap preman dan kelompoknya di Tanah Abang khususnya Pasar Tanah Abang dan sekitarnya. Fenomena di atas tidak akan terjadi jika seluruh personil Polsek dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagai mana mestinya sesuai dengan tugas pokoknya sehari-hari. Apa yang ada dan terjadi terhadap masyarakat saat ini di lingkungan pasar adalah merupakan akumulasi dari kesalahan penjabaran dari fungsi dan peran personil Polsek dalam melaksanakan tugas. Hilangnya kepercayaan masyarakat yang ada di lingkungan Pasar Tanah Abang dan sekitarnya ini terhadap kinerja Polsek, mengakibatkan kepercayaan untuk menjamin rasa aman, tertib dan teratur dalam kehidupan sehari-hari mereka di pasar berpaling kepada para preman dan kelompoknya.

¹¹ Wawancara dengan Wakapolsek Metro Tanah Abang, pada tanggal 28 Maret 2011.

b. Operasi Kepolisian Kebijakan Satuan Atas

Operasi kebijakan satuan atas merupakan bentuk operasi kepolisian yang terdiri atas kebijakan Kapolda dan terdapat juga yang merupakan kebijakan dari Kapolres. Pada operasi yang merupakan kebijakan Kapolda maka secara otomatis merupakan kendali Polda. Operasi atas kebijakan Kapolda ini dilaksanakan pada saat-saat tertentu sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat atau pada saat akan dilaksanakannya bentuk-bentuk kegiatan yang melibatkan masyarakat dan berupa kegiatan untuk kepentingan daerah, antara lain pada saat akan dilangsungkannya Pilkada, hari-hari besar nasional, kegiatan kenegaraan yang akan dilaksanakan di Jakarta, dan acara-acara lain yang memungkinkan munculnya gangguan atau kerawanan ancaman Kamtibmas. Untuk kegiatan operasi yang dilakukan oleh Polsek ini salah satunya adalah operasi cipta kondisi, pada operasi cipta kondisi ini salah satu sasarnya adalah mengenai keberadaan preman. Operasi cipta kondisi ini hasil dari data dan wawancara pelaksanaannya tidak jauh berbeda dengan operasi Pekat, yang dilakukan oleh Polsek hanya bersifat represif dengan bentuk kegiatan melakukan razia preman.

Tahapan perencanaan dari operasi ini dilakukan oleh Polda, namun pada operasi ini Polsek diminta masukan mengenai lokasi-lokasi yang rawan atas keberadaan preman dan bentuk-bentuk kegiatannya. Untuk tingkat koordinasinya pada operasi ini tidak jauh berbeda dengan operasi Pekat. Pada pelaksanaan razia masih diemban sepenuhnya oleh Polsek. Bentuk operasi preman yang merupakan kebijakan dari Kapolres dan kendali dari Polres, dilakukan atas perintah lisan dari Kapolres, salah satu bentuk operasi kebijakan dari Kapolres, yang dilakukan atas

pertimbangan situasi dan kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat.

Pertimbangan dapat juga mengacu atas dasar perkiraan intelegen atau tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh preman semakin meningkat. Berdasarkan analisis data dan wawancara yang dilakukan dengan Wakapolsek, kegiatan operasi preman yang dilakukan atas perintah lisan dari Kapolres, menggunakan sistem pelaporan setiap minggu atau harian yang ditentukan oleh Polres. Selain bentuk laporan tertulis yang telah ditentukan Polsek membawa para preman yang telah ditangkap ke Polres untuk dikumpulkan dengan hasil-hasil dari Polsek lain, kemudian dilakukan pendataan, pembinaan, dan disosialisasikan mengenai tindakan penangkapan kepada preman-preman. Ekspos kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk *shock therapy* kepada para preman lainnya untuk tidak berada di wilayah Pasar Tanah Abang. Pengendalian yang dilakukan Kapolres adalah dengan turun langsung di lapangan pada waktu-waktu tertentu dengan didampingi Kapolsek pada saat razia preman dilakukan.

Operasi kebijakan satuan atas ini, baik yang dilaksanakan atas kendali Polda maupun kendali Polres, yang pada pelaksanaannya lebih menonjolkan bentuk-bentuk kegiatan kepolisian yang bersifat represif, yaitu dengan melakukan kegiatan razia pada lokasi-lokasi yang rawan keberadaan preman dan kriminalitas yang dilakukan oleh preman dan kelompoknya. Dari hasil data dan wawancara kedua bentuk kegiatan operasi penanganan preman yang dilakukan, arah dan tujuannya lebih mengarah hanya sebagai *shock therapy*. Harapan dengan dilakukan razia-razia terhadap para preman, maka para preman yang ada akan

merubah sikapnya dan akan berpikir untuk tetap melakukan kegiatannya sebagai preman. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Wakapolsek, sebagai berikut:

“...selain saat operasi-operasi yang dilakukan, kami juga melakukan razia preman saat ada perintah langsung dari Kapolres atau pada saat operasi cipta kondisi. Pelaksanaannya setiap Polsek diwajibkan melakukan kegiatan razia preman dan melaporkan hasilnya setiap minggu. Laporan dikirim dengan menggunakan format yang sudah ditentukan dari satuan atas, serta ada penekanan wajib ada yang ditangkap. Kalau ga ada hasil yang ditangkap pada laporan mingguan, ya siap-siap ditegur bos atau dianggap tidak melaksanakan tugas. Dari pada ditegur Kapolres atau Kabag Ops, ya mau ga mau minimal adalah yang ditangkap tiap minggunya, ya sekaligus sebagai shock therapi lah bagi para preman lain di wilayah Pasar Tanah Abang yang susah menghilangkannya...”¹²

Kebijakan Kapolres yang bersifat lisan ini secara tidak langsung memang menjadikan para preman sedikit gentar untuk menunjukkan keberadaannya. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, para preman yang takut dan mengurangi sementara kegiatannya adalah preman-preman yang bersifat dadakan atau coba-coba berperilaku jadi preman, sedangkan para preman yang memiliki kelompok besar dan solid masih tetap melakukan bentuk-bentuk kegiatannya, dengan memungut uang kepada para pedagang, supir angkutan umum, dan menarik uang parkir pada lokasi parkir-parkir ilegal.

c. Operasi Bersifat Situasional

Bentuk operasi preman yang bersifat situasional ini merupakan kebijakan Kapolsek. Kegiatan operasi bersifat situasional ini, merupakan salah satu bentuk

¹²Wawancara dengan Wakapolsek Metro Tanah Abang, pada tanggal 28 Maret 2011.

strategi penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek beserta seluruh personil yang ada. Kapolsek melakukan kebijakan operasi yang bersifat situasional ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu perencanaan kegiatan operasi preman, pembagian tugas, dan Kapolsek sebagai pemimpin dalam operasi, serta sebagai pengendali pada pelaksanaannya. Perencanaan pada operasi ini dilakukan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi serta berdasarkan angka kriminalitas yang tinggi disebabkan oleh perilaku kelompok preman. Berdasarkan situasi dan kondisi itulah Kapolsek merencanakan kegiatan operasi dengan melibatkan aparat kecamatan, tokoh masyarakat, dan pengelola pasar maupun petugas terminal Tanah Abang. Pengorganisasian dilakukan Kapolsek berdasarkan tugas pokoknya masing-masing personil pada unit-unit yang ada.

Kegiatan-kegiatan yang bersifat situasional terdiri dari beberapa kegiatan baik represif maupun preventif. Berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan operasi preman yang atas kebijakan kapolsek lebih jelas tahapan-tahapan pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada operasi kebijakan Kapolsek sama seperti pada operasi-operasi sebelumnya yaitu dengan melakukan razia para preman pada lokasi-lokasi rawan kriminalitas yang dilakukan oleh preman. Perbedaan pada operasi ini adalah adanya koordinasi dengan pihak terkait, walaupun pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, pihak kecamatan dan tokoh masyarakat tidak turut serta dengan berbagai alasan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Wakapolsek sebagai berikut:

“...sebelum pelaksanaan razia memang kita mengadakan rapat koordinasi dengan aparat kecamatan, kelurahan, pengelola pasar dan intansi terkait dan tokoh masyarakat. Pada saat rapat mereka setuju, tapi

begitu pada pelaksanaannya tidak ada, dengan berbagai alasan. Ya mau ga mau kita lakukan sendiri ...”¹³

Kegiatan operasi yang bersifat situasional atas kebijakan Kapolsek yang dilakukan ini, berdasarkan hasil temuan peneliti baik dari wawancara, data-data yang ada, dan dijumpai langsung di lapangan memiliki strategi penanganan yang sudah mengarah kepada fungsi manajemen menurut Robins (2003: 5) yang meliputi adanya perencanaan yang dilakukan oleh Kapolsek, pengorganisasian dengan pembagian tugas sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, kepemimpinan yang mampu memberi motivasi anggota, dan pola pengawasan atau pengendalian yang secara langsung dilakukan oleh Kapolsek. Sehingga pada kegiatan operasi preman secara situasional yang dilakukan atas kebijakan Kapolsek ini lebih memiliki nilai hasil yang tinggi dan dirasakan dampaknya, dibandingkan dengan bentuk-bentuk operasi Pekat dan operasi yang merupakan kebijakan satuan atas.

d. Kegiatan Penertiban

Upaya lain mengarah untuk penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek dengan melaksanakan penertiban-penertiban yang menjadi lahan atau sumber pemasukan bagi para preman, yaitu penertiban pedagang kaki lima. Tujuan dari penertiban ini secara tidak langsung menghilangkan aktifitas preman di lokasi-lokasi yang ditertibkan. Langkah ini dilakukan Polsek mengevaluasi beberapa operasi yang dilakukan tidak berhasil dan mendapatkan dukungan dari masyarakat

¹³ Wawancara dengan Wakapolsek Metro Tanah Abang, pada tanggal 28 Maret 2011.

dan instansi terkait serta menyadari akan sulit menyentuh langsung terhadap para preman dan kelompoknya.

Penertiban-penertiban lain yang dilakukan adalah bekerja sama dengan petugas penertiban dari Kecamatan Tanah Abang secara persuasif untuk meminta para pedagang kaki lima tidak menggunakan badan dan bahu jalan sebagai tempat berdagang. Namun pada pelaksanaannya pihak Polsek dan petugas penertiban dari kecamatan tidak mau mengambil resiko dalam penertiban ini karena khawatir terjadi kerusuhan, sebagaimana kejadian pada saat penertiban justru terjadinya ekses terjadinya perlawanan dari para pedagang yang membakar dan merusak kendaraan serta sarana prasarana petugas. Karena kondisi di Pasar Tanah Abang demikian rumit dimana dalam lokasi tersebut berbagai sarana vital, pertokoan, stasiun dan pedagang kaki lima yang jumlahnya cukup besar, di samping para pengunjung dan merupakan pusat berkumpulnya massa, apabila terjadi insiden maka dampaknya menjadi lebih besar. Oleh sebab itu Kapolsek melalui rapat Muspika menyampaikan agar pelaksanaan penertiban dilakukan secara persuasif.

Sulitnya penertiban ini diakui oleh Kanit Patroli/Samapta Iptu Zaenal yang diwawancarai oleh penulis yang menuturkan sebagai berikut:

“...Kita sebenarnya tidak sedikit dan melakukan upaya penertiban, tetapi setelah petugas selesai dan kembali ke Polsek, mereka kembali lagi di posisi awal, jika kita sedikit keras mereka malah membantah, kalau pejabat yang korupsi kok tidak ditangkap-tangkap, apakah mentang-mentang kita orang kecil selalu di tertibkan terus. Melihat situasi dan kondisi demikian kegiatan penertiban dilakukan secara persuasif saja...”¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Kanit Patroli Polsek Metro Tanah Abang, Iptu Zaenal, pada tanggal 28 Maret 2011.

Tindakan petugas yang lebih mengutamakan persuasif terhadap para pedagang pada dasarnya disebabkan dengan situasi masyarakat saat ini. Arus reformasi yang salah arah, masyarakat menjadi semakin berani menyuarakan hak-haknya dan bahkan tidak takut lagi terhadap petugas. Penertiban para pedagang kaki lima ini secara aturan memang Polri berkewenangan untuk melakukan pengusuran atau penertiban, namun sebagaimana dijelaskan tadi arus reformasi yang menuntut Polri tidak ingin bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang terkadang menjadi keraguan terhadap personil di lapangan dalam melaksanakan tugas-tugas penertiban atau tugas lain yang bersentuhan dengan masyarakat bawah.

5.3. Bentuk Kegiatan Preventif

a. Membangun Partisipasi dan Kerja Sama

Kerja sama yang dilakukan dalam penanganan preman oleh Polsek Metro Tanah Abang adalah melakukan kerja sama dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, media, masyarakat, lembaga-lembaga kemasyarakatan dan beberapa elemen yang ada. Kerja sama dan koordinasi merupakan langkah yang sangat mutlak dilakukan oleh Polsek, sebab permasalahan preman tidak akan dapat ditangani oleh satu institusi saja. Dukungan dan partisipasi yang diberikan atau kerja sama tentunya beragam tergantung tujuan dan bidang tugasnya. Bentuk-bentuk dukungan dari mereka diantaranya adalah:

1) Dukungan Masyarakat

Dukungan masyarakat yang dilakukan adalah turut serta menjaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing, antara lain pada kompleks atau perumahan mewah secara swadaya mereka memperkejakan tenaga keamanan (*security*) atau Satpam pada kompleks perumahannya dan ada juga beberapa rumah yang khusus menggunakan *security* menjaga rumahnya. Kondisi demikian cukup membantu tugas yang dilakukan kepolisian, sebab dengan sarana yang terbatas Polsek tidak akan bisa *back-up* seluruh wilayah Tanah Abang. Dukungan masyarakat lainnya, adalah tumbuhnya minat dan kesadaran warga untuk bekerjasama membangun kemitraan dalam pemecahan masalah, mengusahakan ketersediaan lahan untuk lokasi pembangunan balai kemitraan masyarakat, dan menjadi mitra aktif serta penyedia sumber daya manusia dan material dalam penanganan permasalahan pertikaian atau keributan antara warga.

2) Media Massa

Media merupakan komponen yang tidak kalah penting yang dapat membantu mendidik masyarakat agar menjadi mitra aktif polisi. Media juga penting dalam dalam mendorong pembentukan opini masyarakat dan mengekspos peran serta masyarakat dan kegiatan penanganan preman, sera razia yang dilakukan. Sekaligus sebagai sok terapi dan sosialisasi mengenai Kamtibmas.

3) Pelaku Bisnis

Pelaku bisnis/pengusaha merupakan salah satu komponen yang mendukung penyediaan dana yang sifatnya tidak mengikat serta kerja sama mengelola

keamanan di sekitar tempatnya berusaha. Tidak dapat dipungkiri ada partisipasi dari pihak pengusaha untuk personil Polsek, sebagaimana dijelaskan jumlahnya tidak mengikat dan atas rasa simpati para pengusaha tersebut atas kinerja personil yang giat melakukan patroli di lapangan khususnya pada malam hari. Bentuk partisipasi lainnya adalah mereka turut memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, sehingga keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat sangat menjadikan tingkat perekonomian masyarakat sedikit meningkat. Dengan kondisi demikian, maka gangguan-gangguan kriminalitas dengan sendirinya tersingkir atau sangat rendah keberadaannya.

b. Meningkatkan Kepedulian Masyarakat

Kendala yang dihadapi dalam melakukan penanganan preman ini tentunya juga tidak terlepas dari aspek masyarakatnya. Masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum pada umumnya, khususnya mengenai hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri terhadap hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Kondisi demikian tentunya akan menimbulkan efek timbal balik atas pelaksanaan penanganan preman di lapangan yang dilakukan Polsek Metro Tanah Abang, sehingga akan muncul opini masyarakat yang salah atau negatif atas langkah atau tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Salah persepsi dan pengertian yang ada di masyarakat wajar terjadi, walaupun proses penanganan

preman sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kondisi ini tidak terlepas dari masih kurangnya pengetahuan atau pemahaman masyarakat, selain itu yang cukup berpengaruh besar adalah hasil yang dicapai tidak memuaskan atau pengakuan dari masyarakat. Sehingga akan tetap akan menimbulkan opini di masyarakat bahwa kepolisian dalam hal ini Polsek tidak bekerja dengan baik atau dugaan masyarakat bahwa dimungkinkan telah terjadi hubungan yang terjalin anatar kepolisian dengan preman yang ada, benar terjadi.

Masih kurangnya kepedulian masyarakat terhadap tugas dan wewenang aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai institusi yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Kepedulian ini bukan saja dengan membantu langsung, tetapi dengan melakukan kontrol sosial terhadap kinerja Polsek tidak kalah pentingnya dengan berperan serta langsung. Adanya sikap tidak peduli dengan lingkungan, tidak melaporkan kepada pihak Polsek atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para preman kepada mereka menunjukkan kurangnya kepedulian tersebut dan pemahaman terhadap tugas dan wewenang aparat kepolisian sebagai penegak hukum.

Ketidakpedulian masyarakat ini tentunya berkaitan dengan tingkat perekonomian dan pendidikan yang mereka miliki. Kondisi lingkungan masyarakat yang ada di kawasan Pasar Tanah Abang lebih mementingkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari sehingga kepedulian terhadap lingkungan sangat kurang. Langkah-langkah dalam upaya peningkatan kepedulian dan partisipasi masyarakat yang dilakukan Polsek Metro Tanah Abang adalah dengan

lebih mengedepankan atau memberdayakan petugas Polmas yang menggunakan cara-cara konvensional berupa sambang, pendekatan kepada masyarakat, berbaur saat-saat renggang sambil berbincang-bincang, selalu hadir pada kegiatan kemasyarakatan, dan sebagai penampung setiap keluhan-keluhan masyarakat serta sebagai penyambung lidah menyampaikan harapan-harapan masyarakat kepada kepolisian, aparat kecamatan, dan pengelola pasar.

c. Peningkatan Pengetahuan dan Kemampuan Personil

Upaya peningkatan kemampuan dan pengetahuan personil Polsek, Kapolsek menganjurkan personilnya untuk meningkatkan kemampuannya baik dengan membaca buku-buku yang berguna tentang tugas-tugas kepolisian dan juga menganjurkan mengikuti pendidikan umum pengembangan sebagai upaya menambah pengetahuan. Langkah terobosan dalam upaya peningkatan SDM yang dilakukan oleh Kapolsek adalah meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan formal yaitu mengikutsertakan mereka untuk kuliah dalam S1 ilmu hukum.

d. Pemberdayaan Petugas Polmas/Babinkamtibmas

Polsek Metro Tanah Abang memiliki personil Polmas yang disesuaikan dengan jumlah kelurahan yang ada dalam wilayah hukum Polsek Metro Tanah Abang. Dengan lebih memberdayakan petugas Polmas sesuai dengan wiyah dan tanggung jawabnya, Kapolsek menekankan secara khusus agar melakukan pendekatan secara terus menerus kepada para pedagang dan supir-supir sehingga keberadaannya dapat dirasakan masyarakat.

Pemberdayaan petugas Polmas dalam strategi penanganan preman perlahan tapi pasti menurut hasil penelitian di lapangan mulai menunjukkan hasilnya, serta strategi Kapolsek dengan melakukan pendekatan-pendekatan kemasyarakatan bersama seluruh personil Polsek tidak melihat fungsi dan tugas pokoknya sudah mulai diaktifkan, khususnya semenjak dibentuknya wadah FKPM. Polsek Metro Tanah Abang sudah mulai membuahakan hasil dalam upaya menarik kembali kepercayaan masyarakat.

e. Meningkatkan Kegiatan Patroli

Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Polsek Metro Tanah Abang dilakukan secara terjadwal dan terencana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Unit Patroli. Patroli yang dilaksanakan meliputi seluruh wilayah hukum Polsek, dengan memanfaatkan 4 (empat) unit kendaraan patroli yang dimiliki, masing-masing kendaraan terdiri 4 (empat) personil. Selain patroli yang dilakukan oleh Unit Patroli yang dilakukan oleh unit lainnya yaitu unit Intelkam, Reskrim, dan Bimmas/Personil Polmas, disebut dengan patroli kotak. Patroli ini dilakukan dengan mengunjungi lokasi-lokasi yang sudah diletakkan kotak-kotak patroli, lalu mengisi dengan blanko yang sudah ditentukan.

Kenyataan sehari-hari tugas polisi sebagian besar lebih bersifat preventif dan pada dasarnya tugas-tugas yang bersifat preventif ini sudah dapat terlihat hasilnya terhadap pencegahan kejahatan, niat jahat seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum, dan beberapa kegiatan para preman. Patroli polisi merupakan suatu bentuk yang ideal dari tugas kepolisian yang bersifat preventif bertujuan untuk

melindungi masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan atau membutuhkan keberadaan polisi disekitarnya.

f. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Koordinasi yang dilakukan Polsek terhadap keberadaan preman dan kelompoknya pada saat akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan operasi kepolisian (terpusat, kebijakan dan satuan atas) penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek Metro Tanah Abang berupa penyampaian masalah-masalah sosial yang terjadi termasuk keberadaan dan preman pada saat rapat-rapat koordinasi di kecamatan atau pada forum diskusi yang dilaksanakan oleh pihak Polsek Tanah Abang. Penyampaian masalah-masalah ini bertujuan agar para aparat pemerintah dan elemen yang ada di masyarakat bahwa permasalahan preman ini benar-benar ada dan merupakan pelanggaran hukum atas kegiatan-kegiatan yang dilakukannya.

Koordinasi yang dilakukan pada saat pelaksanaan operasi kepolisian baik yang bersifat terpusat dari Mabes Polri dan operasi tingkat Polres secara garis besar sudah cukup, namun tidak diteruskan kepada lingkup kecamatan yang menjadi wilayah hukum Polsek. Hasil temuan dari data dan wawancara, pada kegiatan operasi preman yang bersifat kebijakan satuan atas pihak Polsek tidak terlalu dititik beratkan untuk melakukan koordinasi, namun hanya melakukan upaya represif dengan kewajiban mendapatkan hasil selama kegiatan operasi dilakukan. Hal ini disebabkan karena untuk operasi yang dilakukan atas satuan atas dan operasi yang sistem pelaporannya terpusat, rapat-rapat koordinasi hanya dilakukan untuk tingkat atas, memang seharusnya instansi terkait tingkat atas yang

ikut dalam serta rapat koordinasi juga meneruskan hasil rapat ke tingkat bawah, yaitu pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

Koordinasi yang dilakukan oleh Polsek Metro Tanah Abang dapat berjalan atau dilaksanakan dengan terencana dilakukan hanya pada saat bentuk kegiatan penanganan preman atas inisiatif Polsek yang kegiatannya bersifat situasional melihat situasi dan kondisi yang berkembang. Bentuk koordinasi yang dilakukan di antaranya rapat-rapat yang menyangkut Kamtibmas, pada saat adanya sosialisasi kepada pihak terkait tentang kebijakan Polri, dan melalui surat atau hubungan langsung mengenai kegiatan-kegiatan Polsek Metro Tanah Abang. Selain itu juga koordinasi mengenai Kamtibmas biasanya dilaksanakan jika ada kejadian-kejadian, kisaran suara, dan keluhan dari masyarakat mengenai tindak tanduk preman di kawasan Pasar Tanah Abang dan sekitarnya.

Tidak maksimalnya koordinasi yang dilakukan, khususnya dalam penanganan preman di kawasan Pasar Tanah Abang, berkaitan dengan masih kurang profesionalnya personil Polri pada pelaksanaan tugas, adanya oknum dari pihak-pihak terkait yang mengambil keuntungan dengan keberadaan preman tersebut, dan khusus dalam konteks penanganan preman tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat atas hukum masih kurang khususnya mengenai keberadaan preman dengan bentuk-bentuk kegiatannya. Sehingga dari hasil wawancara dan data yang ada terkesan ada keengganan/pembiaran terhadap perilaku dan kegiatan-kegiatan preman yang ada di kawasan Pasar Tanah Abang tersebut oleh aparat yang ada.

Koordinasi yang dilakukan oleh Polsek selain dengan instansi terkait, juga dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada serta ormas-ormas kemasyarakatan. Secara umum koordinasi ini sering dilakukan oleh Polsek, namun khusus untuk masalah preman Polsek mengalami kesulitan untuk mendapat respon dari tokoh masyarakat.



BAB VI

P E N U T U P

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian yang bersumber pada pengamatan, wawancara mendalam, dan kajian dokumen tentang kegiatan pemberantasan aksi premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang, maka dalam bab ini penulis akan menyimpulkan masalah yang telah dibahas sebagai berikut:

- 1) Sebagai salah satu sentra keramaian dan pusat perbelanjaan, Pasar Tanah Abang merupakan wilayah yang sangat kondusif untuk perkembangan preman. Banyak potensi kejahatan yang bisa menjadi pasokan dana untuk kegiatan preman di wilayah ini, sehingga membuat kawasan Pasar Tanah Abang sudah sejak lama menjadi rebutan para preman. Rebutan wilayah tersebut bukan hanya terjadi antar etnis yang mencoba menguasai daerah tersebut, misalnya antara jawara Betawi dengan orang Indonesia Timur, khususnya Timor Timur, tapi juga terjadi di dalam kelompok etnis tertentu, seperti pada perkelahian antar kelompok preman.
- 2) Pasar Tanah Abang adalah nama yang mulai dikenal sejak tahun 1735-an. Ketika itu Justinus Vinck, seorang Belanda pemilik tanah di daerah Tanah Abang mendirikan pasar di atas tanah miliknya. Keramaian di Pasar Tanah Abang tempo dulu, adalah berkat jalur Kali Krukut, kali yang mengalir dekat

Tanah Abang yang ramai dikunjungi perahu para pedagang yang menjual maupun membeli barang di Pasar Tanah Abang.

- 3) Di kawasan Pasar Tanah Abang, saat ini terdapat 6 (enam) kelompok preman dari seluruh Indonesia yang melakukan kegiatan premanismenya. Kelompok preman tersebut adalah: (1) Kelompok Hercules dari Timor Timur dan Papua; (2) Kelompok Ucup dari Sunda & Betawi; (3) Kelompok Udin dari Madura; (4) Kelompok Nurdin dari Palembang; (5) Kelompok Lus dari Timor/Flores; dan (6) Kelompok Sukirin dari Sunda (Banten).
- 4) Keberadaan preman di kawasan Pasar Tanah Abang dalam kesehariannya menimbulkan terjadinya pola hubungan dan keteraturan sosial. Pola-pola hubungan yang terjadi tersebut adalah: (a) pola hubungan antara preman dengan Sesama Preman; (b) Pola Hubungan antara Preman dengan Pedagang; (c) Pola Hubungan antara Preman dengan Aparat Kepolisian; dan (d) Pola Hubungan antara Preman dengan Aparat Pemerintah Daerah.
- 5) Dalam pola hubungan yang terjadi antara preman dengan pihak lain, terjalin pula suatu hubungan patron klien dan hubungan kerjasama yaitu antara preman dengan aparat Kepolisian dan antara preman dengan aparat Pemerintah Daerah.
- 6) Penanganan preman yang dilakukan oleh Polsek Metro Tanah Abang meliputi penanganan secara represif yustisial, yaitu dilaksanakan pada saat ditemukannya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh preman atau kelompok preman yang diikuti kegiatan-kegiatan sesuai proses penyidikan tindak pidana.

- 7) Selain penanganan secara represif yustisial, bentuk penanganan lainnya adalah pola penanganan yang bersifat represif non yustisial, yaitu pihak Polsek Metro Tanah Abang melakukannya dengan menggunakan azas preventif dan azas kewajiban umum. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan, melakukan bimbingan kemasyarakatan, dan memperbanyak melakukan sambang ke lokasi-lokasi pemukiman maupun lokasi keramaian masyarakat, selain itu meningkatkan kegiatan patroli, khususnya pada daerah-daerah yang rawan kriminalitas.
- 8) Bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Polsek Metro Tanah Abang dalam rangka menertibkan aksi premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang adalah dengan melakukan beberapa jenis operasi seperti: (a) operasi kepolisian pekat; (b) operasi kepolisian kebijakan satuan atas; (c) operasi bersifat situasional; dan (d) kegiatan penertiban.
- 9) Bentuk Kegiatan Preventif yang dilakukan oleh Polsek Metro Tanah Abang dalam memberantas aksi premanisme adalah dengan melakukan berbagai cara, diantaranya adalah: (a) Membangun Partisipasi dan Kerja Sama; (b) Meningkatkan kepedulian masyarakat; (c) Peningkatan pengetahuan dan kemampuan para personil; (d) Pemberdayaan Petugas Polmas/Babinkamtibmas; (e) Meningkatkan kegiatan patroli dan (f) koordinasi dengan instansi terkait.

6.2 Rekomendasi

- 1) Pemberantasan yang dilaksanakan dengan tanpa suatu konsep akan menimbulkan konflik karena metodenya masih berorientasi pada kegiatan yang represif. Untuk itu perlu adanya metode yang tidak terkesan represif, mengingat bagi yang ditertibkan hal tersebut menyangkut mati hidup mereka sehingga mereka akan lebih galak dibanding dari aparat penertibnya.
- 2) Perlu adanya langkah-langkah pembenahan yang dilakukan Polri yang didasarkan pada konsep dan merupakan hasil kajian para pakar yang profesional, bila perlu menggunakan bantuan luar negeri. Bila para perwira merasa bisa untuk mengadakan perubahan ke dalam dan hasilnya tetap tidak dapat bertemu/cocok dengan tuntutan masyarakat, maka sebaiknya menggunakan konsultan yang profesional. Berkali-kali organisasi dirubah tetapi hasilnya sama saja, ini berarti organisasinya tidak sesuai dengan tugas yang diemban. Untuk ini perlu dilaksanakan audit kinerja satuan sehingga diketahui dengan tepat kekurangan dan kelebihanannya, hal ini untuk dijadikan dasar dalam menyusun kekuatan guna dihadapkan pada ancaman dan gangguan yang ada. Dengan demikian dapat diharapkan pencapaian sasaran secara efektif dan efisien.
- 3) Peran serta Polri dalam menangani masalah-masalah Premanisme tidak dapat dipandang hanya sebagai tugas Kepolisian saja, namun yang lebih penting disini adalah bagaimana cara mengeliminir embrio-embrio munculnya premanisme ini, meskipun banyak contoh di Negara-negara maju yang tingkat kesejahteraannya tinggi juga masih ada kelompok-kelompok

premanisme ini bahkan semakin kuat, hal ini tidak lepas dari penyimpangan sosial, pengaruh globalisasi dan budaya Hedonisme, sehingga upaya-upaya Polri dalam menangani premanisme ini dengan melakukan operasi-operasi kepolisian terpadu bersama instansi-instansi terkait dapat dipilih sebagai salah satu jalan alternative dalam menekan premanisme, sehingga tidak hanya sekedar melakukan operasi dan kemudian dilepas lagi ditengah-tengah masyarakat, melainkan perlu adanya pembinaan mental, spiritual oleh lembaga atau dinas sosial serta dengan menyediakan lapangan pekerjaan agar tidak kembali terjerumus dalam premanisme, kecuali dalam hal tindakan premanisme yang mengarah pada tindak pidana korupsi perlu adanya tindakan tegas dan hukuman yang berat bagi para pelaku agar menimbulkan efek jera.

- 4) Dalam mengatasi dan menanggulangi premanisme Perlu dilihat akar permasalahan mendasar yang mengakibatkan maraknya premanisme yaitu kemiskinan. Sehingga untuk menanggulangi premanisme adalah dengan memperbaiki perekonomian dan membuat rakyat sejahtera. Kesejahteraan inilah yang harusnya menjadi titik perhatian pemerintah. Kesejahteraan rakyat bisa ditingkatkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi rakyat.
- 5) Ada 3 (tiga) metode pendekatan yang bisa diterapkan untuk menanggulangi masalah premanisme di masyarakat yaitu: (1) melalui pendekatan keagamaan dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa arti hidup dan tujuan hidup dalam doktrin agama yaitu menuju kehidupan yang aman, damai dan beriman; (2) melalui pendekatan kemanusiaan, yaitu para

pelaku premanisme harus diperlakukan penuh kasih sayang dalam artian mereka tidak diperlakukan secara kasar dan bernilai; dan (3) melalui Pendekatan ekonomi, yaitu mereka harus diberdayakan untuk kemudian memiliki sumber pencarian yang dapat menghidupi keluarga mereka.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Barth, Fredrik, *Kelompok Etnik dan Batasannya*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1988.
- Barker, Thomas & David L. Carter, *Police Deviance (Penyimpangan Polisi)*, diterjemahkan oleh Drs. Kunarto, MBA, Jakarta, Cipta Manunggal, 1999.
- Bogdan, R. dan Taylor, S.J., *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1975.
- Darma, Weda, Made, *Kriminologi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Djamin, Awalodin, Prof, Dr, MPA, *Administrasi Kepolisian, Sanyata Sumanasa Wira*, Lembang, 1995.
- Effendi, Tajuddin Noer, *Gelandangan: Dampak Ledakan Penduduk*, Jakarta, LP3ES, 1986.
- Engels, F. (1871/1956) *The Peasant War in Germany*. Moscow: Foreign Languages Publishing House.
- Glueck, and Jauch, *Strategic management and Business Policy*, (terjemahan), Edisi kedua. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Hardjanto, Sigid Tri, “*Pedagang Kaki Lima di Pasar Regional Tanah Abang*”, Teis Mahasiswa S2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 1999.
- Hasibuan, Malayu S.P., *Organisasi dan Motivasi*, Jakarta, Bumi Aksara, 1999.
- Hindarto, H.M., “*Polisi dan Transformasi Kelompok Preman Menjadi Kejahatan yang Terorganisasi (Studi Kasus Kelompok Preman Pasar Tanah Abang)*”, Tesis Mahasiswa S2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2004.
- Irsan, Yandri, “*Keberadaan Preman Di Pasar Minggu Dan Penanganan Oleh Polsek Metro Pasar Minggu*”, Tesis Mahasiswa S2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2008.
- Kelly, Delos, H. (ed)., *Readings in the Sociology of Deviance*, New York: Sr. Martir Pers, 1979.

- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Jakarta, PT. Cipta Manunggal, 2001.
- _____, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.
- _____, *Pembinaan Tenaga Manusia Polri*, Jakarta: Cipta Manunggal, 1999.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 1987.
- Marx, K. (1850/1962) *The Class Struggles in France 1848-1850*, MESW vol.1.
- Mintarsih A Latief, *Strategi Penanggulangan Preman, Penggunaan Alkohol dan Zat Adiktif lain*, Jakarta: Bersama, 1997.
- Mokoginta, Lukman F., *Jakarta Untuk Rakyat*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Yayasan Satwika, 1999.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Mubyarto & dkk, *Nelayan dan Kemiskinan, Studi Ekonomi Antropologi di Dua Desa Pantai*, Jakarta, CV. Rajawali, 1984.
- Ngadisah, *Hubungan Patron Klien dalam Sektor Informal Studi Kasus di Pasar Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1987.
- Nitibaskara, TB. Ronny, Prof. Dr., *Dampak Krisis Moneter dan Ekonomi Terhadap Kriminalitas di Indonesia*, Jakarta: Pidato Dies Natalies ke-52 PTIK, 1998.
- _____, *Etnografi Kejahatan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya pada FISIP UI, Depok, 11 Juli 1998.
- _____, *Paradoks Konflik dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Peradaban, 2002.
- Pakpahan, H., Tesis: “*Kehidupan Pemulung di Pinggir Rel Kereta Api RT. 010 Rw. 001, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat*”, Jakarta, Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1999.
- Parera, Frans M. Dan Koekerits, T. Jakob, *Stratifikasi Etnis dan Diskriminasi*, Jakarta, PT. Gramedia, 1999.

- R. Bogdan dan Taylor, S.J., *Introduction to Qualitative Research Methods*. New York: John Wiley & Sons, Inc., 1975.
- Rohman, Taufik, Drs., *Semangat Baru Menuju Polisi yang Membumi*, Harian Pikiran Rakyat, 14 September 2002
- Rue WL and Phyllis G Holland, *Strategic Management: Concept and Exprensese*, New York: Mc Graw-Hill, 1986.
- Simanjuntak, Marulli CC., "*Organisasi Preman di Blok M Jakarta Selatan*", Tesis Mahasiswa S2 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2002.
- Spradley, James P., *Metodologi Etnografi*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Stonner dan Wankel, *Manajemen*, Jakarta: CV Intermediam, 1998.
- Suparlan, Parsudi, *Lapangan Kerja bagi Penduduk Berpenghasilan Rendah di Kota*, Jakarta: Widyapura, 1986.
- _____, *Masalah-masalah Sosial dan Ilmu Sosial Dasar dalam Manusia Individu Keluarga dan Masyarakat* (Awijaya, editor), Jakarta, Akademika Presindo, 1986.
- _____, *Masyarakat & Kebudayaan Perkotaan*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.
- _____, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*. Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004.
- Walter B. Miller, 1920, "*Lower Class Culture*" sebagaimana dikutip dalam "*Catatan Kriminalitas*", oleh Tb. Ronny Nitibaskara, Jakarta: PT. Karya Jaya, Jakarta, 1998.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Rencana Operasi Pekat 2007 Mabes Polri No. Pol.: R/Renops/1991/VIII/2007 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Operasi Khusus Kepolisian Kewilayahan Kendali Pusat Penanggulangan terhadap kejahatan premanisme, perjudian, pornografi, Minuman Keras dan kejahatan lainnya yang meresahkan masyarakat

Internet:

<http://intoblackforest.blogspot.com/2006/09/pasar-legendaris-dari-tanah-batavia.html>

<http://rosyidhartanto.blogspot.com/2011/03/polri-dan-premanisme-beserta-solusinya.html>

<http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2011/04/05/brk,20110405-325277,id.html>.

<http://husein99.wordpress.com/2008/11/22/premanisme-dalam-pandangan-kaum-muslimin/>



DAFTAR FOTO-FOTO HASIL KEGIATAN PENELITIAN



1. Gedung Blok B Pusat Grosir Tanah Abang



2. Lokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Abang



3. Hampir tidak ada hari akses jalan menuju Pasar Tanah Abang selalu macet




4. Suasana didalam Pasar Regional Tanah Abang



5. Para Pengunjung di Blok A Pasar Regional Tanah Abang



6. Salah satu tokoh Preman "Hercules" yang juga pimpinan Kelompok preman Timor




7. Salah satu kegiatan razia preman di kawasan Tanah Abang



8. Salah satu preman yang berhasil dirazia petugas Polsek Metro Tanah Abang



9. Para preman yang berhasil dirazia Petugas Polsek Metro Tanah Abang



10. Salah satu preman yang berhasil dirazia petugas Polsek Metro Tanah Abang



RIWAYAT HIDUP SINGKAT

- I. 1. N A M A : LUTHFIE SULISTIAWAN, SIK, MH
2. PANGKAT : KOMISARIS POLISI
3. N R P : 76050584
4. JABATAN : KAPOLSEK SAWAH BESAR
5. TEMPAT DAN : SLEMAN
TGL. LAHIR : 03 MEI 1976
6. SUKU BANGSA : JAWA / INDONESIA
7. AGAMA : ISLAM

II. PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN UMUM :

- a. SD TAHUN 1989
b. SMP TAHUN 1991
c. SMA TAHUN 1994
d. S2 TAHUN 2010

2. PENDIDIKAN POLRI :

- a. AKPOL TAHUN 1997
b. PTIK TAHUN 2004

III. KECAKAPAN BAHASA :

1. BAHASA ASING :

- a. INGGRIS AKTIF

2. BAHASA DAERAH :

- a. JAWA AKTIF
b. SUNDA AKTIF

IV. JENJANG KEPANGKATAN :

NO	PANGKAT	TMT	NO. DAN TGL. SKEP	PEJABAT YG MENGELUARKAN
1.	IPDA	18 - 12 - 1997	60 / ABRI / 1997 / 1997	PRESIDEN RI
2.	IPTU	01 - 01 - 2001	17 - 12 - 1997 1657 / XII / 2000	KAPOLRI
3.	AKP	01 - 01 - 2004	21 - 12 - 2000 979 / XII / 2003	KAPOLRI
4.	KOMPOL	01 - 01 - 2009	22 - 12 - 2003 523 / XII / 2008 10 - 12 - 2009	KAPOLRI

V. RIWAYAT JABATAN :

NO	JABATAN	TMT	NO. DAN TGL. SKEP	PEJABAT YG MENGELUARKAN
1	2	3	4	5
1.	PAMAPTA I POLRES BANDUNG BARAT	1998 - 2000	TAHUN 1998	KAPOLDA JABAR
2.	KAURBINOPS INTEL RES BDG. BARAT	2000 - 2000	TAHUN 2000	KAPOLDA JABAR
3.	PJS. KAPOLSEKTA BOJONG LOA KALER	2000 - 2001	TAHUN 2000	KAPOLDA JABAR
4.	WAKAPOLSEKTA LENGKONG	2001 - 2002	TAHUN 2001	KAPOLDA JABAR
5.	KAPOLSEK SOREANG	2002 - 2002	TAHUN 2002	KAPOLDA JABAR
6.	KAPOLSEK PAMEUNGPEUK	2002 - 2004	TAHUN 2002	KAPOLDA JABAR
7.	KANIT II PAMINAL PMJ	2004 - 2005	TAHUN 2004	KAPOLDA METRO JAYA
8.	KAPOLSEK BEKASI TIMUR	2005 - 2006	TAHUN 2005	KAPOLDA METRO JAYA
9.	WAKAPOLSEK TAMAN SARI	2006 - 2008	TAHUN 2006	KAPOLDA METRO JAYA
10.	WAKASAT RESKRIM RES JAK BAR	2008 - 2008	TAHUN 2008	KAPOLDA METRO JAYA
11.	KAPOLSEKTRO TN. ABANG	2008 - 2010	TAHUN 2008	KAPOLDA METRO JAYA
12.	KAPOLSEK SAWAH BESAR	2010 - 2011	TAHUN 2010	KAPOLDA METRO JAYA
13.	DIK SESPIMMEN POLRI	2011	TAHUN 2011	KAPOLRI

VI. TANDA JASA / PENGHARGAAN YANG DIMILIKI :

NO	JENIS TANDA JASA	NO. DAN TGL. SKEP	PEJABAT YANG MENGELUARKAN
1.	SL KESETIAAN 8 TAHUN		KAPOLRI
2.	WIYATA CENDEKIA		GUBERNUR PTIK

VII. DIKJUR DAN PELATIHAN :

NO	JENIS DIKJUR & PELATIHAN	NO. DAN TGL. SKEP	LOKASI	TAHUN
1.	BAHASA INGGRIS		SEBASA POLRI	1998
2.	INDONESIAN HUMAN RIGHTS COURTS		BOGOR	2004
3.	COMUNITY POLICING		JEPANG	2006
4.	COMBATING TERRORISM		THAILAND	2007
5.	UN PEACEKEEPER		ITALIA	2008

VIII. KELUARGA :

MENIKAH DI : BANDUNG, PADA : 03 MEI 2002
 NAMA ISTERI : ANGELINE ADI NEGARA
 TEMPAT DAN TGL LAHIR : BANDAR LAMPUNG / 8 APRIL 1978
 PEKERJAAN : IBU RUMAH TANGGA
 ALAMAT RUMAH & NO TLP RUMAH / ISTERI : GADING GRANDE RESIDENCES KAV 9DN
 KELAPA GADING, JAK UT

IX. DATA ANAK :

NO	NAMA ANAK	Lk / Pr	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN / SEKOLAH	KET
1.	ANINDYA MAHESWARI	PR	JAKARTA / 10 FEBRUARI 2003	SEKOLAH	
2.	ANANTA BRATANDARI	PR	JAKARTA / 8 MARET 2007	SEKOLAH	
3.	ANDHINI DEWANTARI	PR	JAKARTA / 6 JANUARI 2009	-	

Jakarta, Juli 2011

Yang bersangkutan

LUTHFIE SULISTIAWAN, SIK, MH
 KOMISARIS POLISI NRP 76050584